

**KONSTRUKSI AKAD PADA PRODUK ASURANSI  
SYARIAH PT *PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE* DAN  
MANAJEMEN RISIKONYA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**TESIS**



Disusun Oleh :  
Sani Muhammad Haidar  
NIM: 180018042

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
2022**

## NOTA DINAS

### TESIS

Semarang, 24 September 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu ,,alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Sani Muhammad Haidar**  
NIM : 1800018042  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Konstruksi Akad Pada Produk Asuransi Syariah PT Prudential Life Assurance Dan Manajemen Risikonya dalam Perspektif Hukum Islam**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu ,,alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP: 196701171997031001

## NOTA DINAS

### TESIS

Semarang, 24 September 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu ,,alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Sani Muhammad Haidar**  
NIM : 1800018042  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Konstruksi Akad Pada Produk Asuransi Syariah PT Prudential Life Assurance Dan Manajemen Risikonya dalam Perspektif Hukum Islam**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu ,,alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,



**Dr. Ali Mutadho, M.Ag**  
NIP: 197108301998031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Sani Muhammad Haidar**

NIM : 1800018042

Judul Penelitian : **Konstruksi Akad Pada Produk Asuransi Syariah PT *Prudential Life Assurance* Dan Manajemen Risikonya dalam perspektif Hukum Islam**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**KONSTRUKSI AKAD PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH PT *PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE* DAN MANAJEMEN RISIKONYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 September 2022

Pembuat Pernyataan,



**Sani Muhammad Haidar**

NIM: 1800018042



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: 062 24 7614454,  
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: http://pasca.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN REVISI TESIS

Proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Sani Muhammad Haidar

NIM : 1800018042

Judul Penelitian : **KONSTRUKSI AKAD PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DAN MANAJEMEN RISIKONYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 22 November 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Disahkan oleh:

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

**Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA**

Ketua Sidang/ Penguji

27/12/2022

**Dr. Rokhmadi M.Ag.**

Sekretaris Sidang/ Penguji

27/12/2022

**Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag**

Pembimbing/ Penguji

27/12/2022

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag**

Pembimbing/Penguji

27/12/2022

**Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatus,  
M.Ag**

Penguji

27/12/2022

## ABSTRAK

Produk asuransi syari'ah PT. *Prudential Life Assurance* merupakan produk asuransi syari'ah yang mengadopsi sistem unit link. Dimana, produk asuransi syari'ah unit link dianggap merugikan peserta asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi akad dalam produk asuransi syari'ah dan manajemen risikonya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Produk Asuransi syari'ah PT *Prudential Life Assurance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi akad yang diterapkan dalam pada produk *Prulink Syari''ah Assurance Account* PT. *Prudential Life Assurance* adalah akad *tabarru'* (akad *kafalah*, akad hibah) dan akad *istismār* (akad *muḍarabah*, *wakalah bil ujah*). Ditinjau dari aspek implementasinya, masih terdapat beberapa praktik akad yang cenderung zalim dan merugikan peserta asuransi, sehingga perlu diperbaiki, diantaranya: pencantuman akad yang tidak lengkap dan transparan, penerapan biaya wakalah yang terlalu tinggi, kebijakan penghentian akad karena polis *lapse* secara sepihak, penginvestasian dana *tabarru''* yang kurang transparan, dan kejujuran agen dalam penawaran produk.

Hasil analisa terhadap manajemen risiko pada produk *Prulink Syari''ah Assurance Account* PT. *Prudential Life Assurance*, menunjukkan bahwa proses *underwriting* yang dilakukan PT. *Prudential life Assurance* dalam mengantisipasi defisit *tabarru''* terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan alternatif lain yaitu dengan membagi risiko defisit *tabarru''* dengan perusahaan Reasuransi. Risiko pasar merupakan tanggung jawab peserta asuransi dalam investasi produk *Prulink Syari''ah Assurance Account*. Meski demikian, perusahaan juga harus ikut andil dan berkontribusi dalam mengantisipasi risiko tersebut, yaitu dengan cara melakukan edukasi investasi kepada

peserta asuransi. Manajemen risiko reputasi yang dilakukan PT. *Prudential Life Assurance* masih belum optimal sehingga perlu pembenahan pada beberapa hal, diantaranya: optimalisasi unit pengaduan nasabah dan *public relation*, serta peningkatan mutu SDM(Sumber Daya Manusia) Perusahaan Asuransi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sistem operasional asuransi syari'ah terkait konstruksi dan praktik akad serta manajemen risikonya, sehingga dapat menyelesaikan problem terkait kerugian peserta asuransi dan agar tetap konsisten dalam mematuhi prinsip hukum Islam.

Keyword: Praktik, Asuransi Syari'ah Unit Link,  
Manajemen Risiko.

## ABSTRACT

Sharia insurance products PT. Prudential Life Assurance is a sharia insurance product that adopts a unit link system. Where, unit-linked sharia insurance products are considered detrimental to insurance participants. This study aims to determine the construction of contracts in shari'ah insurance products and their risk management. This research is a field research (field research) with a qualitative research type. The source of the data in this study is PT Prudential Life Assurance's Sharia Insurance Products. This study uses a descriptive approach, with qualitative analysis.

The results of this study indicate that the contract construction applied to the Prulink Syari'ah Assurance Account product of PT. Prudential Life Assurance is a tabarru' contract (kafalah contract, grant contract) and istismār contract (muḍarabah contract, wakalah bil ujah. In terms of its implementation, there are still several contract practices that tend to be unjust and detrimental to insurance participants, so they need to be corrected, including: inclusion incomplete and transparent contracts, application of wakalah fees that are too high, unilateral policy termination of lapse policies, investment of tabarru' funds that are less transparent, and agent honesty in product offerings.

Results of the analysis of risk management on the Prulink Syari'ah Assurance Account product of PT. Prudential Life Assurance, shows that the underwriting process carried out by PT. Prudential life assurance in anticipating a tabarru' deficit sometimes doesn't work as it should, so it requires another alternative, namely by sharing the risk of a tabarru' deficit with a reinsurance company. Market risk is the responsibility of insurance participants in investing in Prulink Syari'ah Assurance Account products. However, companies must also take part and contribute in anticipating these risks, namely by conducting investment education to insurance participants. Reputation risk management



carried out by PT. Prudential Life Assurance is still not optimal, so it needs improvement in a number of ways, including: optimizing the customer complaint unit and public relations, as well as improving the quality of HR (Human Resources) of insurance companies. This study is expected to contribute to the operational system of shari'ah insurance related to contracts and practices, so that it can solve problems related to losses of insurance participants and to remain consistent in complying with the principles of Islamic law.

Keyword: Practice, Unit Link Sharia Insurance, Risk management

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul " Konstruksi Akad Pada Produk Asuransi Syariah PT *Prudential Life Assurance* Dan Manajemen Risikonya dalam Perspektif Hukum Islam "

Penulisan tesis ini dapat selesai atas dukungan dan peran dari berbagai pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari penulis ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan fasilitas yang baik selama peneliti menimba ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo sekaligus selaku pembimbing satu yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti agar cepat wisuda.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku pembimbing dua yang tak henti-hentinya memotivasi peneliti agar cepat menyelesaikan tesis.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama mengikuti Studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo ini.

5. Ayahanda tercinta bapak Muchammad Muchlis dan Ibunda Afifah. Mertua tercinta abah Muhammad Nadhochun dan Umi Faizah serta Kaka tercinta Mbak Fairus Zakiah dan Adik Tercinta Muhammad Syahrul Adzim yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi yang tiada henti serta kasih sayangnya kepada peneliti.
6. Istriku Tercinta Nurul Afifah dan Anaku tercinta Ahmad Hanif Haidar, yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi, serta doa dan kasih sayangnya kepada peneliti. kalian adalah salah satu anugrah terindah dalam hidup ini.
7. Semua teman-teman di kelas Pascasarjana dan teman-teman yang lain atas motivasi dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi lebih sempurnanya tesis ini. Mudah mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan bagi masyarakat umum

Semarang 24 September 2022  
Penulis

Sani Muhammad Haidar  
NIM: 1800018042

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
أَلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بِالْبُاطِلِ بَيْنَكُمْ  
بِأَنْفُسِكُمْ  
عَنْ نِزَاحٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

(QS. An-nisa: 29)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KONSEP ASURANSI SYARI'AH DAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
A. Kontruksi Akad .....	23
B. Asuransi Syari'ah .....	26
1. Pengertian Asuransi Syari'ah.....	26
2. Konsep asuransi dalam fiqh klasik.....	29
3. Fatwa DSN- MUI Tentang Asuransi Syari'ah .....	35
4. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah .....	36

5. Perbedaan Asuransi Syari‘ah Dan Konvensional.....	51
6. Sistem Akad Asuransi Syari‘ah.....	57
C. Manajemen Risiko.....	83
1. Pengertian Manajemen Risiko .....	83
2. Tujuan Manajemen Risiko .....	85
3. Prinsip Manajemen Risiko .....	85
4. Klasifikasi Jenis Risiko .....	87
5. Macam- Macam Risiko Asuransi .....	89
6. Proses Manajemen Risiko .....	91
D. Hukum Islam.....	112

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONSTRUKSI AKAD SERTA MANAJEMEN RISIKO PT PRUDENTIAL**

A. Profil PT. <i>Prudential Life Assurance</i> .....	117
1. Visi PT. <i>Prudential Life Assurance</i> .....	117
2. Misi PT. <i>Prudential Life Assurance</i> .....	117
3. Struktur Organisasi.....	119
4. Mitra Bisnis.....	119
5. Bancassurance .....	120
6. Produk Syari‘ah.....	121
B. Konstruksi dan praktik akad produk <i>Prulink Syari‘ah Assurance Account</i> .....	128
1. Akad <i>Tabarru‘</i> .....	128
2. Akad <i>Istismār</i> (Investasi).....	135
C. Implementasi Manajemen Risiko PT <i>Prudential Life Assurance</i> .....	139
1. Underwriting.....	140
2. Investigasi Klaim.....	144
3. Reasuransi.....	146

## **BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI DAN PRAKTIK AKAD SERTA MANAJEMEN RISIKO**

A. Analisis terhadap konstruksi dan Praktik Akad Produk <i>Prulink Syari''ah Account</i> .....	149
1. Analisis Terhadap Komponen Akad .....	150
2. Analisis Terhadap Beban Biaya Produk.....	157
3. Analisis Terhadap Polis Lewat Waktu.....	166
4. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> .....	168
5. Analisis Terhadap Investasi Unit link .....	181
B. Analisis Terhadap implementasi Manajemen Risiko PT. <i>Prudential Life Assurance</i> .....	186
1. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Dana <i>Tabarru'</i> .....	186
2. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Dana Investasi .....	190

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	200
B. Saran.....	202

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN I RINGKASAN POLIS**



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi,119.
- Gambar 3.2 Skema *Tabarru'*, 129.
- Gambar 3.3 Skema Surplus *Tabarru'*, 134.
- Gambar 3.4 Skema Akad Wakalah bil Ujrah,139.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Bank mitra PT. <i>Prudential Life Assurance</i> , 121.
Tabel 4.1	Biaya <i>Prulink Syari''ah Assurance Account</i> , 157.
Tabel 4.2	Penerimaan <i>Ujrah</i> Tahun 2019,2020, 2021. 178.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri Asuransi Syariah setiap tahun nya selalu menunjukkan trend positif. Hal ini karena sistem keuangan yang menggunakan prinsip Islam cenderung lebih tangguh dan lebih stabil dalam menghadapi goncangan ekonomi dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.<sup>1</sup>

Menurut data AASI meski dibawah tekanan pandemi yang tidak kunjung usai, aset asuransi syariah mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020 aset asuransi jiwa tumbuh dengan persentase 80,98 % atau sebesar 36,32 Triliun. Asuransi umum syariah juga meningkat 13,53% atau 6 Triliun. Dalam hal kontribusi yang terkumpul, Pada akhir tahun 2020 Asuransi Jiwa Syariah dapat meningkatkan kontribusi 84,39% atau sebesar 14,85 Triliun dan Asuransi Umum Syariah meningkat 1,62 Triliun.<sup>2</sup>

Dalam operasionalnya, asuransi syariah menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip Islam yang berbeda dengan sistem kontrak pada asuransi konvensional. Akad inilah yang

---

<sup>1</sup> idxchannel, —Keren! Keuangan Syariah Lebih Tangguh Hadapi

<sup>2</sup> —AASI - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Diakses January 8, 2022, <https://aasi.or.id/id/data-industri>.

menjadi pembeda utama antara asuransi syari'ah dan konvensional.<sup>3</sup>

Prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'āwun* yang berarti tolong menolong diantara peserta asuransi yang terkena musibah, atau dalam istilah lain dikenal dengan konsep *sharing of risk*, konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan prinsip *transfer of risk* yaitu pemindahan risiko nasabah kepada perusahaan asuransi, atas dasar ini seharusnya dalam asuransi syari'ah adalah bentuk gotong royong yang menguntungkan diantara peserta dan perusahaan.<sup>4</sup>

Asuransi Syari'ah Unit Link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Produk ini memberikan kombinasi manfaat yaitu proteksi dan investasi. Sehingga nasabah tidak hanya mendapatkan proteksi tapi juga memiliki kesempatan berinvestasi. Lahirnya produk Asuransi Syari'ah Unit Link dilatarbelakangi oleh tingginya pertumbuhan pasar modal sehingga perusahaan asuransi memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik pasar menggunakan sistem asuransi. Pada mulanya perusahaan

---

<sup>3</sup> Burhanuddin Susanto, -Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia,|| *Journal de Jure* 5, no. 1 (June 30, 2013), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3000>.

<sup>4</sup> Muh Fudhail Rahman, —Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,|| *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2011): 25–34, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.232>.

asuransi tidak langsung mengaitkan asuransi jiwanya dengan investasi, namun karena adanya kebutuhan untuk menginvestasikan dana premi maka asuransi dan investasi dijadikan satu kesatuan dalam kontrak polis.<sup>5</sup>

Sayangnya, seiring berkembangnya asuransi syariah unit link, masih banyak terjadi *mis selling* antara nasabah dan perusahaan asuransi syaria'h. Unit link sebagai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi cenderung rentan disalahpahami akibat tingkat literasi produk keuangan yang masih sangat rendah.<sup>6</sup>

Berdasarkan data OJK sepanjang tahun 2020 jumlah pemegang polis unit link berkurang 2,8 juta turun 40% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019 yang berjumlah 7 juta.<sup>7</sup> setelah ditelusuri penyebabnya, ternyata terdapat 539 aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh produk asuransi unit link, belum lagi ditambah testimoni negatif

---

<sup>5</sup> Iva Faizah, -Asuransi Unit Link Syariah Sebagai Alternatif Media Investasi Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam,|| *Salam Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (June 1, 2021): 11, <https://doi.org/10.24042/slm.v2i1.8914>.

<sup>6</sup> OJK, —Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025,|| Diakses January 25, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.

<sup>7</sup> Monica Wareza, —Ramai Nasabah Asuransi Tutup Polis, Gimana Nasib Unit Link? - Halaman 2,|| CNBC Indonesia, Dikases September 19, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210922211444-17-278405/ramai-nasabah-asuransi-tutup-polis-gimana-nasib-unit-link>.

masyarakat yang beredar dan viral di sosial media.<sup>8</sup> Bila diamati, aduan dan testimoni negatif tersebut mencakup empat hal.<sup>9</sup> Pertama, pelayanan produk asuransi yang tidak sesuai dengan penawaran . Kedua, penurunan hasil investasi yang dijanjikan. Ketiga, permintaan pengembalian premi yang sudah dibayarkan secara penuh. Keempat, kesulitan melakukan klaim. Padahal sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip islam seharusnya produk- produknya bisa mensejahterakan pesertanya, paling tidak memiliki relasi yang saling menguntungkan, bukan malah merugikan.

Banyaknya aduan dan testimoni negatif dari nasabah asuransi menjadikan masyarakat berpandangan negatif terhadap produk asuransi syari'ah unit link. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap konstruksi dan implementasi akad-akad asuransi syari'ah unit link PT. *Prudential Life Assurance* dan manajemen perusahaan dalam mengendalikan risiko risiko yang timbul dari akad- akad

---

<sup>8</sup> Yuni Astuti, -Prahara Unit Link, 3 Juta Nasabah Tutup Polis, Ada 593 Aduan! - Halaman 2,| CNBC Indonesia, accessed September 19, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210421141847-21-239634/prahara-unit-link-3-juta-nasabah-tutup-polis-ada-593-aduan>.

<sup>9</sup> Monica Wareza, -Banyak Aduan Soal Unit Link, Lalu Bagaimana Nasib Nasabah?,| CNBC Indonesia, Diakses September 19, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210923132508-17-278601/banyak-aduan-soal-unit-link-lalu-bagaimana-nasib-nasabah>.

tersebut.<sup>10</sup> Adapun pemilihan PT. *Prudential Life Assurance* sebagai objek penelitian adalah karena perusahaan asuransi tersebut merupakan salah satu pioner produk asuransi jiwa yang meluncurkan produk unit link dengan aset terbesar di Indonesia, yang mana menawarkan dua manfaat sekaligus yaitu proteksi jiwa sekaligus investasi melalui produknya *Prulink Syari'ah Assurance Account*.

Penelusuran peneliti terhadap tesis dan artikel jurnal terkait kajian asuransi syari'ah dan manajemen risikonya masih sedikit sekali. Justru yang ada artikel jurnal yang membahas topik akad asuransi syari'ah dan manajemen risiko secara terpisah. Seperti penelitian Mochammad Soekarno misalnya, yang berjudul *-Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Kerugian PT. Tripakartal*. dalam tesis tersebut, peneliti hanya membahas sigifikansi kebijakan manajemen risiko perusahaan dalam menurunkan rasio klaim. Begitu juga penelitian Junaidi Abdullah yang berjudul *—Akad-Akad dalam Asuransi Syari'ahl*. penelitian hanya membahas aspek akad pada asuransi syari'ah. oleh karena itu menjadi penting kajian terhadap konstruksi akad dan manajemen risiko atas risiko yang timbul dari akad tersebut.

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *-Bikin Kaget, Ternyata Ini Akar Masalah Asuransi Unit Link!*, CNBC Indonesia, Diakses January 25, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121111757-17-309322/bikin-kaget-ternyata-ini-akar-masalah-asuransi-unit-link>.

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan tambahan kepada nasabah terkait konsep operasional asuransi syari'ah unit link dan manajemen risiko asuransi. pengetahuan nasabah terhadap konsep tersebut, akan memberikan pemahaman kepada nasabah tentang karakteristik asuransi dan investasi unit link sekaligus profil risikonya. Pemahaman nasabah yang tepat terhadap karakteristik sistem asuransi unit link syari'ah , akan menjadi dasar bagi nasabah dalam berasuransi dan berinvestasi sehingga tidak mudah terperdaya dengan iming iming oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merangkum kedalam dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi akad pada produk asuransi syariah PT *Prudential Life Assurance*?
2. Bagaimana manajemen risiko produk asuransi syari'ah PT *Prudential Life Assurance*?

## **C. Tujuan Dan manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu:



- a. Untuk mengetahui konstruksi akad pada produk asuransi syariah di PT *Prudential Life Assurance*
- b. Untuk mengetahui manajemen risiko produk asuransi syariah di PT *Prudential Life Assurance*

## 2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah bagi studi hukum ekonomi Islam terutama dalam kajian akad dan manajemen risiko perusahaan asuransi syari'ah.
- 2) Penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana manajemen risiko diterapkan oleh perusahaan asuransi syari'ah dalam rangka memaksimalkan tujuan perusahaan.

## D. Telaah pustaka

Pertama, Tesis karya Usman Milad yang berjudul — *Istirōjīyyah taf'īl mustawa suyūlah fi ta"mīn takāfuli*” dalam tesis ini peneliti bertujuan mengidentifikasi mekanisme kerja dan strategi perusahaan dalam kaitanya dengan tingkat risiko

likuiditas perusahaan asuransi takaful. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasanya perusahaan asuransi takaful perlu melakukan cadangan tahunan terhadap instrumen investasi jangka pendek, sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam melakukan likuidasi dana nasabah bilamana diperlukan. Selain itu perusahaan asuransi harus bersinergi dengan perusahaan asuransi lainnya melalui perjanjian bilateral dengan tujuan saling membantu atas kemungkinan risiko yang terjadi dimasa datang, dalam rangka merealisasikan kemaslahatan terutama dalam hal tingkat likuiditas kedua perusahaan.<sup>11</sup>

Kedua, Tesis karya Mochammad Soekarno yang berjudul *-Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi Kerugian PT. Asuransi Tripakarta.* Dalam tesis ini peneliti berkesimpulan bahwa dalam kaitanya mengurangi tingkat risiko yang terjadi di perusahaan asuransi diperlukan hubungan kemitraan dengan perusahaan reasuransi. Kebijakan metode reasuransi dianggap sangat efektif bagi perusahaan karena perusahaan dapat menyebarkan beban risiko, sehingga rasio klaim perusahaan dapat diturunkan secara signifikan. Hasilnya, selama 5 tahun klaim yang dibayarkan oleh perusahaan dengan retensi mandiri selalu lebih kecil

---

<sup>11</sup> Usman Milad, "*Istirōjiyyah taf'il mustawa suyūlah fi ta'mīn takāfuli*" (Tesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2016), 3

dibandingkan jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi.<sup>12</sup>

Ketiga, Artikel karya Azlin Annisa Ahmad dan Salmy Edawati Yaacob yang berjudul — *The Principle Of Risk Management: Sharia Perspectives*!. Dalam artikel ini peneliti menyimpulkan bahwasanya manajemen risiko merupakan faktor yang sangat krusial dalam bisnis dan sangat dianjurkan didalam Islam. Islam menganggap bahwasanya manajemen risiko secara tidak langsung merupakan betuk usaha untuk menjaga harta. Didalam Islam menghindari kerugian jauh lebih penting dari pada menarik keuntungan, dengan demikian risiko risiko yang berpotensi merugikan harus dihindari, oleh karenanya diperlukan manajemen risiko yang cermat dan teliti agar bisnis yang berjalan bisa mendapatkan keuntungan dengan risiko yang seminimal mungkin. Meski begitu cara cara yang digunakan untuk melindungi bisnis dari risiko haruslah sesuai dengan prinsip prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam. Seperti prinsip keadilan, transparansi, serta tidak adanya riba dan *garar*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mochammad Soekarno, "Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi Kerugian PT. Asuransi Tripakarta,!(Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,2006), viii.

<sup>13</sup> Azlin Annisa Ahmad dan Salmy Edawati Yaacob, -The Principle Of Risk Management: Sharia Perspectives! *Journal of Applied Sciences Research*, 8(2012): 3335-3343. Diakses 03 November 2022.

Keempat, artikel karya Adilah Khunusah dan Sulaiman Barodhiah yang berjudul *-idāratul makhātir syarikāt ta"mīn ta"āwun islāmīl*. Dalam artikel ini, peneliti mencoba menjelaskan metode manajemen risiko yang digunakan perusahaan asuransi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara substansi, perusahaan asuransi Islam menghadapi berbagai macam risiko sebagaimana asuransi konvensional, hanya saja ada beberapa risiko yang sifatnya harus mendapatkan perhatian lebih seperti risiko likuiditas dan solvabilitas yang berpengaruh pada portofolio asuransi syariah, disamping risiko reputasi.<sup>14</sup>

Kelima, artikel karya Junaidi Abdullah yang berjudul *—Akad-Akad di dalam Asuransi Syari'ahl* dalam artikel ini peneliti mencoba mengidentifikasi akad akad yang di gunakan dalam industri asuransi syariah. Ketika seseorang ikut menjadi peserta asuransi, maka akan ada akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad inilah yang menentukan halal atau haramnya praktik asuransi , Adapun yang dimaksud akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban sesuai prinsip syari'ah. Secara umum ada dua akad utama yang di terapkan asuransi syariah yaitu akad *tabarru"* dan akad *tijarah* Adapun

---

<sup>14</sup> Adillah Khunusah dan Sulaiman Barodhiah. — *idāratul makhātir syarikāt ta"mīn ta"āwuni* , — diakses 03 November 2022, <https://kantakji.com/2707/>

turunan dari kedua akad tersebut yaitu akad *Mudārabah* dan akad *Wakālah bil Ujrah*.<sup>15</sup>

Keenam, artikel karya Asep Dadan Suganda yang berjudul —Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islamil. Dalam artikel ini peneliti mencoba membangun sebuah konsep manajemen yang Islami yang berorientasi kepada nilai nilai spiritual, kebahagiaan dunia akhirat (*falāh*) dan bisnis yang berlandaskan etika. Menurut peneliti, memperhatikan tingkat risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi, kerugian yang berpotensi terjadi harus segera dicarikan strategi penanganannya agar risiko yang terjadi bisa terkendali. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasanya dalam rangka mengurangi risiko yang timbul dalam kegiatan bisnis dan ekonomi penulis menawarkan konsep tiga level pendekatan berbasis rancang bangun ekonomi syariah, yaitu: 1. Sebagai pondasi adalah: Tauhid, Adil, *Nubuwwah Khilāfah*, Ma‘ad. 2. Sebagai pilar; *Multiple Ownership, Freedom to Act, Social justice* 3. Sebagai atap; Ahlakul Karimah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Junaidi Abdullah, —Akad-Akad di Dalam Asuransi Syari‘ah. *Tawazun: Journal of Shari‘a Economic Law*, Vol.1, No.1 (2018): 11. Diakses 5 November 2022.

<sup>16</sup> Asep Dadan Suganda, —Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islamil *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2 (2015): 1. Diakses 5 November 2022, doi: [10.32678/ije.v6i2.55](https://doi.org/10.32678/ije.v6i2.55)

Ketujuh, artikel karya Rusdan yang berjudul —Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syari‘ah.‡ artikel ini menjelaskan tentang pengelolaan risiko perbankan agar bisnis perbankan syariah bisa berkelanjutan dan berjalan dengan sistem yang efisien. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwasanya perbankan syariah tidak bisa lepas dari berbagai macam risiko , maka diperlukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan yang tepat, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian menggunakan instrument teknologi informasi manajemen risiko, sehingga gambaran mengenai risiko bisa diketahui secara menyeluruh.<sup>17</sup>

Dari telaah Pustaka tersebut, belum terdapat kajian yang membahas tentang konstruksi akad dengan manajemen risikonya. Pada penelitian ini penulis fokus kepada realita implementasi akad asuransi unit link syari‘ah, meliputi karakteristiknya, biaya yang dibebankan, profil risiko. Serta manajemen risiko yang dijalankan perusahaan dalam menanggulangi potensi risiko yang terjadi sehingga akan terlihat relasi akad dengan manajemen risikonya.

---

<sup>17</sup> Rusdan, -Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syari‘ah,‡*Palapa: Jurnal Study KeIslaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol.4. No. 2 (2016): 86, doi: <https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari objek yang diteliti, penelitian mengenai konstruksi akad dan manajemen risiko produk asuransi syariah di PT. *Prudential Life Assurance* ini termasuk penelitian lapangan (field research) . penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan cara studi kasus. Studi kasus ini dipilih karena dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana konstruksi akad dan manajemen risiko produk asuransi syariah di PT. *Prudential Life Assurance* diimplementasikan.

Dengan metode studi kasus ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana implementasi akad *tabarru'* dan investasi di PT. *Prudential Life Assurance* dan manajemen risiko yang di terapkan. sehingga akan didapatkan gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi akad dan manajemen risiko produk syariah yang diterapkan oleh PT. *Prudential Life Assurance*. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali data dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan mekanisme akad dan manajemen risiko perusahaan. sehingga validitas informasi yang didapat bisa dipertanggung jawabkan.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di PT *Prudential Life Assurance*, kantor agensi cabang Kudus. Penelitian ini dimulai sejak November 2020 sampai tahun 2021. PT *Prudential Life Assurance* kantor agensi cabang kudus ini beralamatkan di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. 105. Adapun alasan pemilihan objek penelitian adalah karena PT. *Prudential Life Assurance* merupakan salah satu pioner produk asuransi jiwa yang meluncurkan produk unit link dan menawarkan dua manfaat sekaligus yaitu proteksi jiwa sekaligus investasi melalui produk *Prulink Syari'ah Assurance Account*

## **3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini terfokus pada mekanisme akad dan manajemen risiko terhadap produk asuransi Syariah PT. *Prudential Life Assurance*, yang mana mencakup akad akad yang diterapkan dalam asuransi syariah dan implementasi manajemen risiko sehingga akan didapatkan pengetahuan komprehensif mengenai konstruksi akad perusahaan asuransi syaria'ah dan manajemen dalam mengendalikan risiko produk syariahnya, nantinya akan diketahui bagaimana prinsip prinsip Islam diaplikasikan dalam manajemen risiko asuransi syariah.



#### 4. Sumber data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dengan tujuan menyelesaikan masalah yang sedang ditelitinya langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.<sup>18</sup>

Sumber penelitian ini adalah produk asuransi syari'ah PT. *Prudential Life Assurance* . Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak pihak PT. *Prudential Life Assurance* yang terkait. Khususnya bagian yang membidangi operasional dan manajemen risiko perusahaan. Selain itu, dokumen perusahaan yang berupa data-data umum perusahaan yang dapat diunduh dari website resmi perusahaan [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

##### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder , yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Dalam hal ini data yang didapatkan adalah dari pihak kedua atau melalui media perantara seperti referensi buku buku dan dokumen.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Pertama (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), 134.

<sup>19</sup> M.Iqbal Hasan, *Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), 82.

diperoleh dari buku- buku penunjang, jurnal, surat kabar dan internet.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang mana cara tersebut bersifat abstrak , tidak dapat diwujudkan menjadi suatu benda, tapi penggunaanya dapat dilihat.<sup>20</sup> Pengumpulan data merupakan salah satu prosedur paling penting dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan hasil data yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data membutuhkan ketelitian dan kecermatan agar prosesnya tidak keluar dari prosedur yang ditetapkan.<sup>21</sup> Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang paling utama dalam suatu penelitian lapangan. Stewart & Cash mengemukakan bahwasanya wawancara adalah:

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 134.

<sup>21</sup> Mudjia Rahardjo–Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, | [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id), Diakses December 17, 2020, <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>.

*-An Interview is interactional because there is an exchanging, or sharing of roles, responsibilities, feelings, beliefs, motives, and information. If one person does all of the talking and the other all of the listening, a speech to an audience of one, not an interview, is taking place”*

Definisi diatas menjelaskan bahwasanya wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Bila merujuk pada definisi Stewart& Cash wawancara tidaklah sebatas kegiatan tanya jawab antara dua orang. Akan tetapi lebih kepada komunikasi yang intens antara dua orang sehingga terjadi pengembangan interaksi seperti pertukaran perasaan, tanggung jawab, motif dan informasi.<sup>22</sup>

Peneliti menggunakan metode ini untuk menggali data secara mendalam tentang mekanisme akad dan manajemen risiko produk asuransi syariah. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan para narasumber, diantaranya pimpinan kantor PT *Prudential Life Assurance* Agensi Cabang Kudus dan staf yang terkait dengan

---

<sup>22</sup> Umar Sidiq and Moh. Mitachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 60.

operasional dan manajemen risiko. Adapun teknik wawancaranya , peneliti menggunakan wawancara secara langsung dan tidak langsung yang disesuaikan dengan waktu yang dimiliki narasumber.

b. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi merupakan metode pelengkap dari metode wawancara dan observasi . Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun data yang berfungsi sebagai penguat analisis dan interpretasi data.<sup>23</sup> Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui catatan-catatan tertulis, termasuk buku buku teori pendapat para ahli argumen ataupun hukum tentang fokus penelitian. Dengan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data yang lebih komprehensif untuk pengembangan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk melengkapi data-data penelitian yang berupa brosur ataupun data-data perusahaan PT. Prudential Life Assurance yang dapat diunduh pada website resmi Prudential Indonesia.

---

<sup>23</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 191.

## 6. Uji Keabsahan Data

Sebelum data yang terkumpul dianalisis, maka diperlukan pengujian apakah data yang ada kredibel atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan metode *Member check*. *Member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Adapun tujuan dari *member check* untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian data dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, apabila data yang diterima sudah disepakati kesesuaiannya oleh pemberi data. Maka status data menjadi lebih kredibel. Namun bila data yang ditemukan, penafsirannya belum dianggap sesuai oleh narasumber maka data tersebut perlu didiskusikan hingga terjadi kesepakatan. Bila nantinya terdapat perbedaan yang tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan data yang diberi oleh narasumber. Dengan demikian tujuan utama penggunaan metode *member check* adalah agar data yang diperoleh oleh peneliti untuk menulis laporan penelitian benar benar sesuai dengan apa yang dimaksud narasumber.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 97.

## 7. Analisis Data

Setelah data yang ditemukan sudah diuji kebenaran dan kredibelitasnya, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Mengenai analisis data, Bogdan dan Biklen berpendapat bahwasanya;

*“analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan , dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan , sehingga temuan penelitian dapat disajikan dan di informasikan kepada orang lain.”*<sup>25</sup>

Adapun proses analisis data dimulai dengan penelusuran dan pengumpulan data, setelah itu temuan data di tata dan disusun dalam beberapa kategori tersendiri, kemudian dilakukan sintesis dan penyusunan pola, lalu memilih data yang paling penting dan esensial sesuai dengan tema yang diteliti, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.<sup>26</sup> Analisis data bertujuan untuk memahami apa yang terjadi dibalik semua data tersebut

---

<sup>25</sup> Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For Education*, (Boston: Pearson, 2007), 159

<sup>26</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

dengan mengelompokan dan meringkasnya sehingga mudah menemukan pola yang timbul dari data tersebut.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis Huberman yang menjelaskan runtutan prosedur dalam pengolahan data yang ditemukan peneliti dilapangan. Adapun Langkah Langkah dalam menganalisa data, yaitu:

a. Reduksi Data

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, yang dimaksud reduksi data adalah proses pemilihan data yang difokuskan kepada data data terpenting yang terkait dengan tema penelitian, untuk kemudian diringkas dan dipisahkan dengan data yang lainnya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses penyortiran data-data yang paling penting dan dan memisahkannya dari data yang tidak penting.

b. Penyajian data

Pada tahap ini data data yang telah direduksi tadi, disajikan dengan susunan yang sistematis dalam bentuk deskripsi, yaitu tentang bagaimana konstruksi akad serta manajemen risiko produk asuransi syari'ah di PT. *Prudential Life Assurance*. Dalam penyajian data ini ,

---

<sup>27</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), 127.

peneliti membandingkan data data yang telah ditemukan dengan teori teori yang digunakan dalam asuransi syaria'ah dan manajemen risiko. dari perbandingan tersebut peneliti mencoba mengkritisi data data yang ditemukan sehingga akan diperoleh pemikiran yang kritis dalam penelitian tersebut.

c. Kesimpulan

Proses ini merupakan tahap terakhir dari analisis data, yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang di buat peneliti membutuhkan verifikasi pihak lain yang ahli dalam bidang yang diteliti. Sehingga kesimpulan tidak keluar dari kaidah kaidah ilmiah yang berlaku. Kesimpulan juga dituntut untuk bersifat kritis sehingga dapat diperoleh pengetahuan tentang sejauh mana sebuah teori diplikasikan dalam kehidupan.

**F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, yang mana dalam setiap bab terdapat sub -sub bab pembahasan yang saling terkait, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran penelitian yang dilakukan serta pokok permasalahannya , yang terdiri dari latar belakang, rumusan



masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Konsep Asuransi Syariah dan Manajemen Risiko. Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan teori teori yang terkait dengan asuransi syari'ah meliputi, konstruksi akad, definisi, prinsip dan macam akadnya serta konsep manajemen risiko dalam perspektif hukum Islam.

BAB III: Data Produk Asuransi Prudential Syari'ah. Pada bab ini penulis menguraikan profil mengenai objek penelitian yaitu PT. *Prudential Life Assurance*, kantor agensi cabang Kudus. Serta pemaparan data data terkait produk asuransi syari'ah PT. *Prudential Life Assurance*

BAB IV: Analisa Konstruksi Akad dan Manajemen Risiko. Bab ini berisi kritik dan analisa terhadap konstruksi akad pada asuransi syariah dan dan manajemen risikonya di PT. *Prudential Life Assurance*

BAB IV: Penutup. Bab ini merupakan penutup dari penelitian tesis yang memuat tentang kesimpulan penelitian serta saran - saran yang dikemukakan terkait akad asuransi syariah dan manajemen risiko.

## **BAB II**

### **KONSEP ASURANSI SYARI'AH DAN MANAJEMEN RISIKO**

#### **A. Konstruksi Akad**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi didefinisikan sebagai dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata, maksudnya suatu kata tidak dapat dipahami secara mandiri, akan tetapi maknanya ditentukan oleh konstruksi kalimat tersebut. pemaknaan konstruksi sebagai suatu susunan atau hubungan kata, masuk dalam ruang lingkup kajian bahasa dan sastra. Sebagai suatu istilah, konstruksi juga memiliki makna lain, yaitu susunan ( model, tata letak) suatu bangunan atau dalam ungkapan lain, konstruksi merupakan model kerangka suatu bangunan.<sup>28</sup>

Adapun istilah akad, menurut Ibnu Hajar al-Asqolani, secara bahasa akad adalah *al-jam"u baina aṭrafi syai"*, yang berarti mengumpulkan sisi -sisi sesuatu dengan mengikatnya dan mengeratkannya.<sup>29</sup> Dalam istilah fikih Islam , akad memiliki dua makna. Pertama, ikatan yang terjadi karena dua ucapan, yaitu ijab dan kabul , atau yang sejajar dengan

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008), 844.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Asqolani, *Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1959), Jil.11, 115.

ucapan seperti tulisan dan isyarat. Kedua, perilaku verbal yang berakibat hukum dalam syari'at baik dilakukan satu pihak atau kedua pihak. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya akad adalah kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, baik dengan dengan ungkapan lisan , tulisan atau isyarat, yang menimbulkan efek hukum menurut syari'at.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Islam, akad memiliki kedudukan yang sangat penting, karena akad merupakan alat yang digunakan untuk interaksi keuangan dalam suatu masyarakat. Dalam Islam akad juga dibangun atas beberapa asas, diantaranya: pertama, akad harus dapat memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan. Kedua, akad harus memenuhi asas rida dan kerelaan. Tiga, akad harus memenuhi asas kebebasan bagi masing masing pihak.<sup>31</sup> Empat, akad dibangun atas maksud dan niatnya. Lima, akad harus didasari dengan komitmen yang kuat.<sup>32</sup>

Suatu akad, agar menjadi akad yang sempurna, dibentuk diatas beberapa unsur yang mendasarinya. Adapun unsur utama yang mendasari suatu akad, diantaranya:

---

<sup>30</sup> Muhammad Usman Syabir, *al-Madkhol Ila Fiqhil Mu'amalat al-Maliyah*,( Amman: Dar Nafais, 2010), 199.

<sup>31</sup> Ali bin Umar Daruquthni, *Sunan Daruquthni*,(Beirut: Muassasah Risalah, 2004),Jil. 3, 426.

<sup>32</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah , *I'lamul Muwaqqi'in*,( Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1991, Jil.3, 54.

pertama, ijab dan Kabul. Unsur ini dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat. Kedua, *mahal aqdi*, yaitu objek akad yang merupakan dasar utama terjadinya akad. Ketiga, *aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad. Ketiga komponen tersebut adalah unsur pembentuk utama suatu akad. Tanpa unsur tersebut akad tidak berefek hukum tetap menurut syari'at.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan Konstruksi akad disini adalah bangunan atau model akad dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam hal penelitian ini lebih spesifik lagi, yaitu model model akad yang diterapkan dalam produk perasuransian syari'ah.

## **B. Asuransi Syari'ah**

### **1. Pengertian Asuransi Syari'ah**

Didalam Bahasa arab Asuransi di sebut dengan istilah *at-ta'mīn*, berasal dari kata *amma-na- yuamminu-ta'mīn* yang berarti memberikan perlindungan dan rasa tenang.<sup>34</sup> Menurut Majma'ul Lughah al-Arabiyyah *ta'mīn* merupakan akad yang mana salah satu pihak yaitu *mu'ammin* berkomitmen terhadap pihak yang lain yaitu

---

<sup>33</sup> Izzudin Muhammad Khowjah, *Nazoriyyatul Aqdi fi Fiqhil Islami*, (Riyadh: Majmu'ah Dalah Barakah, 1993), 23

<sup>34</sup> Abul Majd Harak, *Min Ajli Ta'min Islami Mu'asir* (Kairo: Dar Huda, 1993), 17.

*musta''man* untuk memenuhi kesepakatan bilamana tempo waktu dan syaratnya sudah terpenuhi dengan imbalan yang telah disepakati.<sup>35</sup>

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa', secara istilah makna asuransi adalah sistem kontrak yang berdasarkan timbal balik, tujuannya tolong menolong dalam pemulihan terhadap risiko yang terjadi melalui perantara lembaga yang mengaplikasikan berbagai macam akad, berdiri atas dasar dan aturan aturan statistik.<sup>36</sup>

Syanhuri dalam Undang Undang Sipil Mesir menjelaskan bahwasanya *ta''mīn* merupakan bentuk tolong menolong yang terorganisir, dalam suatu komunitas besar yang menghadapi berbagai macam risiko, bilamana risiko tersebut terjadi, maka anggota komunitas tersebut tolong menolong dengan sedikit pengorbanan dari setiap anggota, yaitu premi asuransi.<sup>37</sup>

Jika melihat beberapa definisi diatas dilihat dari segi teori dan tujuan, tanpa melihat sarana dan cara implementasi teorinya, maka tujuan asuransi sudah sesuai

---

<sup>35</sup> Syaouqi Dhaif, Dkk, *Mu''jam al-Wasith*, Keempat (Kairo: Maktabah Syuruq Dauliyah, 2004), 28.

<sup>36</sup> Mushtafa Ahmad Zarqa, *Nizomu Ta''min*, Pertama (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), 19.

<sup>37</sup> 'Abdul Razak Syanhuri, *Al-Wasit Fi Syarhi al-Qanun al-Misry al-Madany*, jil. 7 (Kairo: Dar Nahdah Arabiyah, t.t.), 1086.

dengan tujuan tujuan umum syariah, berdasarkan dalil *juz''inya*.

Sebagian ahli hukum membedakan antara teori dan akad asuransi, menurut sebagian ahli hukum, asuransi secara teori hanyalah bentuk tolong menolong yang tersistem diantara anggota komunitas yang menghadapi suatu risiko. Jika risiko terjadi pada sebagian anggota maka setiap anggota komunitas bergotong royong dengan berderma kepada anggota yang terkena musibah, yang mana dengan derma tersebut bisa menghindarkan kerugian yang besar bagi anggota yang terkena musibah, dengan demikian asuransi merupakan bentuk tolong menolong untuk kebaikan dan takwa diantara anggota untuk melindungi dari risiko yang mengancam.<sup>38</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan fatwanya tentang pedoman Asuransi Syariah, mendefinisikan bahwa Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru''* yang memberikan pola

---

<sup>38</sup> Husain Hamid Hisan, *Hukmu Syari''ah al-Islamiyah Fi ''Uqud Ta''min* (Kairo: Dar I'tisam, 1976), 13.

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>39</sup>

Dengan demikian esensi utama dalam Asuransi Syariah adalah tolong menolong diantara peserta asuransi dalam rangka menghadapi berbagai risiko yang terjadi.

## **2. Konsep At-Ta'mīn (Asuransi) Dalam Literatur Fikih Klasik**

Didalam literatur fikih klasik terdapat beberapa teori yang menurut para peneliti, menjadi landasan dasar konsep asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam, diantaranya:

- a. *Al-Āqilah*, secara bahasa *al-Āqilah* berasal dari kata *al-āqilu*, yang memiliki makna *al-hijru*, *an-nahyu* yang berarti larangan dan *aṣābah* yang berarti kerabat dari jalur ayah, karena mereka melarang (mengikat) unta di pekarangan rumah korban pembunuhan.<sup>40</sup> Adapun secara istilah *Āqilah* adalah kerabat yang ikut menanggung diat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syari'ah

<sup>40</sup> Muhammad Nuh, —*Al-Aqilah Fi Dhaui Mustajaddat al-Ijtima'iyah: Dirasah Fiqhiyyah*, Diakses September 23, 2021, <http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=24>.

<sup>41</sup> Wabbah Zuhaily, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Fikr, 1985), jil.6, 321.

*Al-„Āqilah* merupakan bentuk saling memikul tanggung jawab antar keluarga, bila mana salah satu anggota suku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja kepada anggota suku lain, sehingga dijatuhi hukuman membayar diat sebagai kompensasi atas pembunuhan tersebut, maka saudara terdekat dari pembunuh membantu mengumpulkan dana diat tersebut untuk diserahkan kepada keluarga korban yang terbunuh.<sup>42</sup>

Konsep *al-Āqilah* ini, menurut para peneliti dianggap sebagai cikal bakal konsep asuransi syari‘ah, karena merupakan konsep yang mengutamakan solidaritas dan tanggung jawab bersama diantara anggota. Meski konsep ini berasal dari arab jahiliyah, namun konsep tersebut masih digunakan oleh Nabi dalam menyelesaikan permasalahan diat berdasarkan hadis yang menceritakan dua wanita huzail yang saling berkelahi hingga salah satunya terbunuh, kemudian ketika permasalahan tersebut dibawa kepada Nabi, Nabi memutuskan bahwa kerabat dari wanita yang

---

<sup>42</sup> Muhammad Hasan Syaibani, *Al-Ashlu* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), jil.6, 547.



membunuh tadi diwajibkan menanggung ikut menanggung diat.<sup>43</sup>

- b. *Al-Muwālāt fil Kafālah*, berasal dari kata wālā- yuwālī- muwālāh yang berarti setia. Adapun secara istilah janji seseorang terhadap orang lain.<sup>44</sup> contohnya seseorang yang tidak diketahui nasabnya menunjuk orang untuk menjadi penjaminnya dengan ucapan: -engkau waliku, engkau *menanggung* diatku bila mana aku melakukan *jinayāt*, dan engkau mewarisiku bilamana aku matil. Maksudnya seseorang ditunjuk menjadi penjamin terhadap orang yang tidak diketahui wali dan pewarisnya, konsekuensinya penjamin menanggung bayaran diat manakala orang yang dijamin berbuat *jinayāt*, tapi bila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin bisa mewarisi hartanya.<sup>45</sup>

Menurut Ahmad Toha Sanusi, meski akad muwālāt masih menjadi kontroversi dalam hal menjadi sebab waris, akan tetapi ada beberapa ahli fikih dari golongan sahabat yang membolehkan akad tersebut dan menjadikanya sebab waris diantaranya \_Umar, Ibnu Mas‘ud, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar. Pendapat

---

<sup>43</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, t.t.), jil.4 192.

<sup>44</sup> Syanhuri, *Al-Wasit Fi Syarhi al-Qanun al-Misry al-Madany*, 7:1057.

<sup>45</sup> Ahmad Zarqa, *Nizomu Ta‘min*, 28.

tersebut juga di amini oleh Abu Hanifah, dengan syarat dan batasan tertentu. Adapun landasan pendapat tersebut adalah hadis Nabi —*walā* merupakan bagian dari nasab, tidak bisa di jual dan tidak bisa dihibahkan.‖<sup>46</sup>

Akad *muwālāt* menciptakan hubungan asosiasi antara dua pihak yang komponennya adalah komitmen seseorang yang menanggung kewajiban pembayaran diat atas pembunuhan tersalah yang dilakukan oleh orang yang bertanggung, sebagai imbalanya orang yang menanggung bisa mewarisi orang yang ditanggung jika meninggal dunia dan tidak meninggalkan waris.<sup>47</sup>

- c. *Kafālah/Damān Khatr Ṭarīq*, yaitu jika seseorang mengatakan kepada orang yang bermusafir: —lewatilah jalan ini, maka kamu akan aman, jika terjadi sesuatu kepadamu maka aku akan menjaminya.‖ Kemudian musafir tadi lewat dan memberikan uang sebagai jaminan.<sup>48</sup> Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas, zaman dahulu para pedagang yang sedang melakukan perjalanan, membayar tokoh atau orang kuat

---

<sup>46</sup> Ibnu hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Riyadh: Dar falaq, 2003), 285.

<sup>47</sup> Ahmad Toha Sanusi, —*Aqdul Muwalah Syar"i Wa Dalalatuha al-Qiyasiyyah Ala Sihati Aqdi Ta"min*,‖ (Kairo: Majalah Al-Azhar, 1953), 150.

<sup>48</sup> Hamdu Abdul Aziz, *Uqudu Ta"min Haqiqotuha Wa Hukmuha* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 1984), 84.

didaerah tersebut dengan perjanjian tokoh tadi akan menjamin keamananya selama melintas di daerah yang dilintasinya.<sup>49</sup>

- d. Kaidah *iltizāmāt wal wa"du al-mulzim fil kafalah*, yaitu ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk memberikan pinjaman, atau menanggung kerugian yang mana pada asalnya bukanlah kewajiban orang tersebut. Para ulama Maliki berselisih pendapat mengenai kaidah ini, apakah orang yang berjanji tadi harus memenuhi janjinya. Muhammad \_Ilish menjelaskan bahwasanya ada empat pendapat mengenai kaidah tersebut:<sup>50</sup>

Pertama, orang tersebut wajib memenuhi janjinya. Kedua, janji tersebut tidak wajib dipenuhi. Ketiga, janji tersebut wajib dipenuhi bilamana janji tersebut diiringi dengan motif peminjaman. Misalnya, orang berjanji dengan mengatakan: —aku berjanji meminjamimu sejumlah uang, agar kamu cepat menikahl. Bilamana orang tersebut berpaling dari janjinya, maka orang tersebut dituntut memenuhi janjinya secara paksa, meski orang tersebut menolak. Keempat, janji tersebut wajib dipenuhi bilamana janji tersebut bergantung pada suatu sebab. Misalnya

---

<sup>49</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari"ah: Life And General*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 84.

<sup>50</sup> Ahmad Zarqa, *Nizomu Ta"min*, 62.

seseorang berjanji: –jika kamu menikah, maka aku akan meminjamimu uang mahar!. Maka bila orang yang dijanjikan tadi menikah, orang yang berjanji wajib memenuhi janjinya tersebut.

Dalam hal ini, pendapat mazhab malikiyah dianggap pendapat yang paling fleksibel. Kaidah *iltizāmāt* merupakan ejawantah akad asuransi atas dasar janji dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, meski tanpa imbalan untuk menanggung risiko risiko yang dihadapi, atau menanggung kerugian.

- e. *At-Tanāhud*, yaitu mengumpulkan makanan dari setiap musafir untuk dijadikan satu kemudian dimakan bersama sama.<sup>51</sup> Dalam Sahih Muslim hadis 2500 Nabi menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
جَاءَ بَعْضَ الْيَوْمِ بِمَعْرُوفٍ بَدْرِيٍِّّ مَدِينَةً مِنْهَا نِزْلُ الْفِرْعَوْنِ فَجَاءَهُ بِطَيْبٍ  
مِنْهَا فَلَمَّا جَاءَ نَزَلَ فِي الْمَدِينَةِ وَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
بَيْتٍ فِيهِ خُبْزٌ وَمَاءٌ وَسَمْنٌ فَجَاءَهُ بِأَخِيهِ وَنَزَلَ فِي الْمَدِينَةِ وَجَدَ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ فِيهِ خُبْزٌ وَمَاءٌ وَسَمْنٌ فَجَاءَهُ بِأَخِيهِ  
وَنَزَلَ فِي الْمَدِينَةِ وَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ فِيهِ  
خُبْزٌ وَمَاءٌ وَسَمْنٌ فَجَاءَهُ بِأَخِيهِ وَنَزَلَ فِي الْمَدِينَةِ وَجَدَ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ فِيهِ خُبْزٌ وَمَاءٌ وَسَمْنٌ

–Kaum asy‘ari jika kehabisan bahan makanan dalam peperangan, atau terjadi paceklik di daerahnya. Mereka mengumpulkan sisa bahan makanan yang mereka miliki dalam menjadi satu, kemudian mereka membagikanya

<sup>51</sup> Muhammad Ibnu Muflih, *Adab Syar”iyyah Wal Minahul*  
34

*Mar''iyah*, (Riyadh: Dar Alimil Kutub, t.t.), jil.3 193.

secara merata, mereka adalah bagian dariku, dan akupun bagian dari mereka.<sup>52</sup>

Adapun tujuan dari kaum Asy'ariy adalah agar anggota kaum yang kebetulan kekurangan makanan menjadi terbantu dengan bantuan sesama anggota kaum yang lain. hadis tersebut mengandung unsur takaful dan tolong menolong diantara sesama anggota keluarga.

### **3. Fatwa DSN- MUI Tentang Asuransi Syari'ah**

Terdapat tujuh fatwa yang berhasil dikeluarkan DSN- MUI terkait dengan asuransi syari'ah, adapun tujuh fatwa tersebut adalah;

- a. Fatwa Nomor 21 tahun 2001 Tentang pedoman Asuransi Syari'ah.
- b. Fatwa Nomor 39 tahun 2002 tentang Asuransi Haji.
- c. Fatwa Nomor 51 tahun 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah.
- d. Fatwa Nomor 52 tahun 2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.
- e. Fatwa Nomor 53 tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.

---

<sup>52</sup> Muslim Ibnu Hujjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar ihya Kutub Arabiyyah, t.t.), jil.4, 1944.

- f. Fatwa Nomor 81 tahun 2011 Tentang pengembalian dana *Tabarru'* bagi peserta Asuransi yang berhenti sebelum berakhir.
- g. Fatwa Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah

Fatwa fatwa DSN MUI tersebut menjadi acuan utama acuan bagi perusahaan yang ingin mendirikan asuransi syari'ah.

#### **4. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah**

##### **a. Prinsip Yang Dianjurkan**

###### **1) Tauhid**

Tauhid merupakan pondasi utama bagi setiap muslim, karena itu ketika seorang muslim melakukan suatu kegiatan seperti bekerja ataupun berbisnis tujuan utamanya demi mencari *rida* Allah, sehingga, segala kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi maupun distribusi selalu dikolaborasikan dengan nilai nilai ketuhanan. kaitanya dengan asuransi syariah, dilihat dari perspektif nasabah, niat beransuransi bukanlah semata mata untuk melindungi diri dari risiko risiko yang dihadapi. Akan tetapi sebagai suatu sarana tolong menolong antar sesama yang terkena musibah, atas dasar

tunduk dan patuh terhadap perintah Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.<sup>53</sup> Adapun dari perspektif perusahaan asuransi, tujuan penyelenggaraan kegiatan asuransi bukanlah untuk mengejar keuntungan semata, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat fleksibel untuk diterapkan di semua bidang, termasuk ekonomi.<sup>54</sup>

## 2) Prinsip Keadilan

Sebagai perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, asuransi syari'ah dituntut untuk menegakan keadilan.<sup>55</sup> Didalam bisnis, terutama dalam lini keuangan, menerapkan sikap adil tidaklah mudah, banyak sekali celah-celah yang dimanfaatkan untuk melakukan kezaliman. Sikap adil diperlukan supaya terjalin hubungan yang harmonis diantara perusahaan dan peserta asuransi dalam hak dan kewajibannya. Dalam hal akad muḍārabah misalnya perusahaan dituntut bersikap

---

<sup>53</sup> Husamuddin Afanah, *Fiqhu Tajir Muslim Wa Adabuhu* (al-Quds: Dar Tayyib, 2005), 214.

<sup>54</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah*, Pertama (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 71.

<sup>55</sup> Hasoh Ahmad Abdullah al-Ghazzal, —Al-Adlu Fi Dhauil Qur'anil Karim, (Kairo: *MajAllah Markas Solah Kamil Lil Iqtisod Islami*, t.t, 87.



adil dalam melakukan pembagian keuntungan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta.<sup>56</sup> Dengan transparansi tersebut akan timbul rasa rida diantara kedua belah pihak baik nasabah maupun perusahaan asuransi, prinsip keadilan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, yaitu:

— Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah/5:8)

### 3) Prinsip *Ta'awun*

Prinsip utama yang membedakan antara asuransi syaria'ah dan konvensional adalah prinsip ta'awun, yaitu tolong menolong diantara anggota peserta asuransi.<sup>57</sup>

Di asuransi syaria'ah para peserta secara sukarela mengalokasikan Sebagian preminya untuk tujuan dana *tabarru'*, bilamana terdapat salah satu

---

<sup>56</sup> Sula, *Asuransi Syaria'ah: Life And General*, 728.

<sup>57</sup> Ali Muhyidin Qarahdagi, -Ta'min Ta'awuni: Mahiyatuhu wa Dowabituhu, European Council and Research (blog), Diakses 23 Oktober 2020, <https://www.e-cfr.org/blog/2020/10/23/>.

peserta yang terkena musibah, maka dana tersebut bisa diambil dalam rangka tolong menolong terhadap peserta yang terkena musibah.

Dengan demikian posisi perusahaan asuransi syari'ah hanyalah pengelola amanah dari dana *tabarru'*, perusahaan tidak boleh mengklaim atas dana yang terkumpul oleh peserta, kendati demikian, perusahaan berhak menerima *ujrah*, atas pengelolanya terhadap dana tersebut.<sup>58</sup>

#### **4) Prinsip Amanah**

Amanah merupakan prinsip moral tertinggi dan karakteristik yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim. tanpa amanah maka kehidupan dan agama tidak dapat dapat berjalan semestinya.

Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kehendak pemberi amanah. Ini berarti pihak yang diberi amanah tidak memiliki hak penguasaan mutlak atas sesuatu yang diamanahkan. Penerima amanah berkewajiban untuk menjaga amanah tersebut dengan baik dan

---

<sup>58</sup> Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah*, 72.

memanfaatkannya sesuai kehendak pemebri amanah.<sup>59</sup>

Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam amanah, yaitu pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Kaitanya dengan asuransi syariah, pemberi amanah adalah peserta asuransi syari'ah yang mengamanatkan dananya kepada perusahaan asuransi untuk dikelola dengan baik. Adapun penerima amanah adalah perusahaan asuransi yang dipercaya oleh peserta untuk mengelola dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Adapun objek amanah adalah dana itu sendiri yang menjadi sarana penghubung antara peserta dan perusahaan asuransi.

Prinsip amanah hanya bisa di terapkan oleh orang yang tidak hanya menghargai kejujuran akan tetapi juga menjunjung nilai nilai profesionalitas. Profesionalitas menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermuamalah terutama yang bersinggungan langsung dengan bisnis dan ekonomi. Termasuk penerapan prinsip amanah adalah penempatan seseorang dalam struktur perusahaan

---

<sup>59</sup> Eko Suprayitno, -Konsep Manajemen Amanah: Kajian Teoritik terbadap Sistem Finansial Perbankan Islam,|| *El-Harakah (Terakreditasi)* 2, no. 1 (2000): 47, <https://doi.org/10.18860/el.v2i1.4738>.

sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya. Banyak perusahaan yang memberi jabatan bukan karena kompetensi dan pengalamannya, tetapi berdasarkan pertemanan, kekeluargaan, golongan atau bahkan lobi lobi jabatan yang disertai dengan *risywah*.<sup>60</sup>

Rasulullah SAW. Sudah mengingatkan umat nya agar berhati hati dalam menyerahkan amanat, apalagi bila amanat tersebut terkait dengan hajat orang banyak. Rasulullah bersabda: —Apabila urusan (manajemen) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuranya (HR. Bukhari).<sup>61</sup>

## 5) Prinsip Rida

Didalam muamalah Islam, rida merupakan kunci utama dalam suatu transaksi. Bila dalam suatu transaksi tercapai keridaan dari kedua belah pihak maka akad tersebut menjadi sah, begitupula sebaliknya. Meski begitu keridaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi dibatasi oleh syari'at yaitu selama tidak menghalalkan yang haram dan

---

<sup>60</sup> Sula, *Asuransi Syari'ah: Life And General*, 739.

<sup>61</sup> Muhammad Isma'il Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tauqin Najah, 2001), jil.1, 21.

mengharamkan yang halal.<sup>62</sup> Berdasarkan hadis Nabi:

كَيْفَ يَكُونُ الْوَقْفُ إِذَا كَانَ فِي مِائَةِ شَرْطٍ  
وَأَمَّا الْوَقْفُ إِذَا كَانَ فِي مِائَةِ شَرْطٍ

“syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil meski itu seratus syarat.<sup>63</sup>

Aturan syari‘at menjadikan ijab dan kabul sebagai rukun yang harus ada ketika akad terjadi, karena dalam ijab dan kabul akan menjelaskan posisi transaksi dalam hal hak, kewajiban dan poin klausul klausulnya sehingga transaksi yang terjadi menjadi jelas dan didasari rasa *rida* dari masing masing pihak. Dengan demikian sebuah transaksi menjadi tidak sah bilamana ada unsur paksaan dari pihak lain. lantaran rida merupakan perkara yang samar, bisa jadi secara lahir seseorang terlihat setuju atas suatu transaksi namun ternyata secara batin terpaksa menyetujui transaksi tersebut sehingga menjadi tidak sah.<sup>64</sup>

Keharusan terdapatnya rida dalam suatu transaksi merupakan perintah allah yaitu: —Hai orang

---

<sup>62</sup> Usman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqhil Mu’amalat al-Maliyah*, (Amman: Dar Nafais, 2010), 19.

<sup>63</sup> Muhammad Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Dar Ihya’ Kutub Arabiyah, 1952), jil.2, 842.

<sup>64</sup> Musthafa Dieb Bugha and musthafa Khan, *Fiqhul Manhaji*, ] (Damaskus: Dar Qalam, 2012), jil.3, 8.

orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa/5: 29)

Sayyid Tantawi dalam kitab tafsirnya mengomentari ayat tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz *tarāḍi* adalah keridaan dari kedua pihak yang berakad yang dimanifestasikan dengan ucapan atau perbuatan. Rida merupakan dasar suatu akad secara umum dan dasar pertukaran harta secara khusus, maka tidak sah hukumnya, jual beli, sewa menyewa dan kerjasama yang tidak dilandasi dengan rasa rida.<sup>65</sup>

Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya rida merupakan esensi dari suatu akad. Rasulullah bersabda: —Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka (HR. Ibnu Majah)<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir Al-Wasith Lil-Qur'anil Karim*, (Kairo: Dar Nahdah Misr, 1997), jil.3,124.

<sup>66</sup> Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar ihya Kutub Arabiyah, t.t.), jil.2 737.

## **b. Prinsip Yang Dilarang**

### **1) Prinsip Maysir**

*Maysir* secara bahasa berasal dari kata *yasara-yaysiru-yasran* yang berarti perjudian, spekulasi.<sup>67</sup> Disebut *maysir* karena perjudian merupakan tindakan pengambilan harta orang lain dengan mudah, tanpa usaha dan rasa lelah. Adapun secara istilah, *maysir* adalah suatu kesepakatan berisiko atas suatu harta atau pekerjaan, diantara dua pihak atau lebih, yang mana setiap masing masing pihak bisa untung dan bisa rugi.<sup>68</sup>

Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai —suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak yang lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>69</sup>

Semua ulama sepakat bahwa hukum *maysir* adalah haram. hal ini sudah dijelaskan didalam al-Qur'an: Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maysir, berhala, mengundi

---

<sup>67</sup> Dhaif, Dkk, *Mu'jam al-Wasith*, 1064.

<sup>68</sup> Ahmad Ibrahim Qairuz, *Al-Maysir Wal Qimar*, (Doha: Arwiah li Dirasat wa Nasyr, 2016), 36.

<sup>69</sup> Sula, *Asuransi Syari'ah: Life And General*, 48.

nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah/5:90

Kaitanya *maysir* dengan asuransi, Anas Zarqa menjelaskan bahwasanya haramnya asuransi konvensional disebabkan karena adanya unsur garar yang dapat menimbulkan sesuatu yang disebut dengan *qimār*.

Maysir dalam asuransi bisa timbul karena dua hal:

Pertama, bilamana seseorang sudah menjadi pemegang polis dan membayar premi, terdapat kemungkinan untuk berhenti karena sebab dan alasan tertentu, maka apabila pemegang polis memutuskan berhenti sebelum tempo yang dijanjikan maka pemegang polis bisa mengambil uang dari premi yang telah disetorkan sekitar 20%. Adapun dana selebihnya dianggap hangus.

Kedua, apabila jumlah klaim dari pemegang polis lebih sedikit dari premi yang terkumpul, maka perusahaan akan untung, sebaliknya bila jumlah klaim lebih banyak dari jumlah premi maka perusahaan akan rugi.



Dalam Asuransi syari'ah, bilamana peserta asuransi, memutuskan berhenti sebelum tempo perjanjian tetap diperbolehkan mengambil dana tabungan yang telah disetor berikut hasil investasinya.<sup>70</sup>

## 2) Prinsip Garar

Gara secara bahasa, merupakan bentuk masdar dari *tagrir* yang berarti bahaya, tipu daya.<sup>71</sup> Adapun secara istilah gara berarti sesuatu yang akibatnya tidak diketahui, apakah akibat tersebut terjadi atau tidak.<sup>72</sup>

Wahbah Zuhaili dalam mengutip pendapat beberapa ulama tentang definisi gara:<sup>73</sup>

- a) As-Syarkhasi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya gara adalah sesuatu yang akibatnya masih tersembunyi.<sup>74</sup>
- b) Al-Qarrafi dari mazhab Maliki berpendapat, gara adalah sesuatu yang belum diketahui akan diperoleh atau tidak.<sup>75</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Firdaus dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, Pertama (Jakarta: Renaisan, 2005), 23.

<sup>71</sup> Murtadho Zabidi, *Tajul "Arus Min Jawahiril Qamus* (Kuwait: Majelis Watoni Li Tsaqofah wal Funun wal Adab, 2001), jil. 13, 217.

<sup>72</sup> Sa'di Abu Jaib, *Qamus Al-Fiqhi* (Suriyah: Dar Fikr, 1988), 272.

<sup>73</sup> Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, jil.6, 435.

<sup>74</sup> Muhammad Asarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar ma'rifah, 1993), Jil.12, 194.

- c) As- Syirazi berpendapat, suatu perkara yang tidak diketahui, dan akibatnya masih samar.<sup>76</sup>
- d) Ibnu Taymiyah dari mazhab Hanbali berpendapat, bahwa garar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya.
- e) Ibnu Hazm berpendapat, garar adalah sesuatu yang tidak diketahui pembeli ketika membeli, atau sesuatu yang tidak diketahui penjual ketika menjual.<sup>77</sup>

Kesimpulan dari definisi diatas bahwasanya garar adalah jual beli yang mengandung risiko bagi salah satu dari kedua belah pihak yang bisa menjadi sebab mensia-siakan harta.

Tidak semua muamalah yang mengandung garar diharamkan dalam Islam, ada beberapa hal yang membolehkan suatu transaksi muamalah meski mengandung garar, diantaranya:<sup>78</sup>

Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual, yang mana bila sesuatu tadi dipisahkan,

---

<sup>75</sup> Ahmad bin Idris al-Qarrafi, *Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq* (Kairo: Dar Alimil Kutub, t.t.), 266.

<sup>76</sup> Abu Ishaq Syirazi, *Al-Muhazab Fi Fiqhil Imam Syafi'i* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, t.t.), Jil. 12.

<sup>77</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Asar* (Beirut: Dar Fikr, t.t.), jil. 7, 358.

<sup>78</sup> Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, jil. 9 (Beirut: Dar Fikr, t.t.), 257.

maka jual beli menjadi tidak sah. Contohnya, air susu dari sapi yang dibeli, meski air susu tersebut tidak diketahui takaran nya namun jual beli tetap sah karena air susu tadi melekat pada sapi yang merupakan objek utama dari akad.

Kedua, sesuatu yang tingkat gararnya ringan, atau tingkat gararnya susah ditentukan. contohnya pembayaran toilet umum. Sangat sulit untuk menentukan waktu pemakaian toilet dan takaran air yang diambil.

Dalam kaitanya dengan asuransi misalnya, pada asuransi konvensional terdapat beberapa tidak kejelasan terkait *ma'qūd* „*alaih*. Seperti ketidakjelasan antara nilai premi dan nilai pertanggungan.

Sebagai contoh, nasabah mengambil produk asuransi dalam tempo lima tahun dengan premi Rp. 2.000.000 per tahun, dengan nilai pertanggungan Rp. 10.000.000, ternyata pada tahun kedua nasabah meninggal dunia sehingga diberikan pertanggungan Rp. 10.000.000. dengan demikian uang Rp. 6.000.000 tidak berasal dari iuran premi selama dua tahun. Hal ini menimbulkan garar, karena ketidakjelasan dari mana selisih uang tersebut berasal. Beda halnya dengan asuransi syari'ah yang

dari awal pembukaan sudah di alokasikan untuk tabaruu‘ dan tabungan investasi.

### 3) Prinsip Riba

Secara bahasa, riba merupakan *al-faḍlu wa ziyādah* yang berarti tambahan. Adapun secara istilah riba berarti penambahan harta salah satu pihak yang berakad tanpa terjadinya suatu transaksi.<sup>79</sup>

Menurut Zaid bin Aslam, riba adalah seseorang memiliki hutang dan sudah jatuh tempo, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah pembayaran (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.<sup>80</sup>

Semua ulama bersepakat bahwasanya riba hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‘an yaitu: —allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah/1:275). Didalam Islam riba dianggap sebagai dosa besar,

---

<sup>79</sup> Dhaif, Dkk, *Mu‘jam al-Wasith*, 326.

<sup>80</sup> Abul Walid al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Muwatta‘* (Kairo: Matba‘ah Sa‘adah, 1913), jil. 5, 65.

bahkan orang yang melakukan riba akan mendapat hukuman yang sangat berat.<sup>81</sup>

Secara umum riba dikelompokkan menjadi dua. Pertama, terkait dengan utang piutang, yaitu riba *qard* dan riba jahiliyah. Kedua, terkait dengan jual beli, yaitu riba *faql* dan riba *nasīah*. Adapun perinciannya sebagai berikut.

Pertama, riba *qard*, yaitu suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang.<sup>82</sup>

Kedua, riba jahiliyah, yaitu pembayaran hutang yang lebih banyak dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada tempo yang sudah ditetapkan.<sup>83</sup>

Ketiga, riba *faql*, yaitu pertukaran barang yang termasuk barang ribawi sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Abu Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jami' Lil Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Dar Kutub al-Mishriyyah, 1964), Jil. 3, 365.

<sup>82</sup> Khotib Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1994), jil. 2, 363.

<sup>83</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Kairo: Dar Hadis, 2004), jil.12, 148.

<sup>84</sup> Asarkhasi, *Al-Mabsuth*, jil.12, 112.

Keempat, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi, yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>85</sup>

## 5. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

### a. Konsep Dasar

Konsep dasar yang menjadi landasan asuransi syari'ah adalah tradisi *\_āqilah*, yaitu adat istiadat suku arab kuno, yang mana ketika seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain maka keluarga pembunuh harus memberikan kompensasi pada keluarga korban yang terbunuh. Adapun pembayaran kompensasi tersebut ditanggung oleh kerabat dari keluarga pembunuh. Nabi juga menerima tradisi *\_āqilah* saat memutuskan masalah pertikaian antara dua wanita dari suku huzail.<sup>86</sup>

Adapun konsep dasar asuransi konvensional diadopsi dari Undang Undang babilonia yang dikenal dengan Undang Undang Hammurabi, yang disusun oleh raja Babilon pada tahun 2250 SM.<sup>87</sup> Didalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa orang orang

---

<sup>85</sup> Abu Bakr al-Kasani, *Bada'iu Shana' ai' Fi Tartibi Syara' i'* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1986), jil.5, 183.

<sup>86</sup> Fakhruddin Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzu Daqaiq* (Kairo: Maktabah al -Amiriyah, 1895), jil. 6,176.

<sup>87</sup> Wetria Fauzi, *Buku Hukum Asuransi* (Padang: Andalas University press, 2019), 52.

Babilonia terbiasa melakukan kontrak perdagangan dengan sistem transaksi pemilik modal meminjamkan uangnya kepada kelompok pedagang untuk mendapatkan persentase bunga tertentu, dan penghutang harus dilindungi dari segala kecelakaan yang tidak diharapkan selama berdagang. Transaksi ini kemudian dikenal dengan sistem kontrak *bottomry*.<sup>88</sup>

## **b. Sumber Hukum**

Asuransi syari'ah dalam penyelenggaranya menerapkan prinsip yang bersumber dari syari'at Islam.<sup>89</sup> Adapun syari'at Islam bersumber dari al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas, Hukum Asal, dan *al-Masālih Mursalah*.<sup>90</sup>

Melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip hukum syariat merupakan *manhaj al-hayat*, yaitu metode kehidupan dalam rangka mematuhi aturan aturan dalam al-Qur'an dan Sunah.<sup>91</sup> Maksud dan tujuan dari penerapan aturan

---

<sup>88</sup> Mohd Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern*, Pertama (Selangor: Thomson Corporation, 1987), 13.

<sup>89</sup> MUI, -Pedoman Umum Asuransi Syari'ah – DSN-MUI, Diakses 1 Oktober 2021, <https://dsnmu.or.id/pedoman-umum-asuransi-syariah/>.

<sup>90</sup> Muhammad Ibnu Imam Kamiliyah, *Taisirul Wusul Ila Minhajil Usul* (Kairo: Dar Faruq al-hadisah, 2002), jil.6, 125.

<sup>91</sup> Tim Ulama Mukhtar, *Majallatu Majma" Fiqh al-Islami* (Jeddah: Organisasi Konferensi Islam, t.t), jil.4, 2011.

aturan tersebut untuk menjamin keselamatan manusia di dunia dan akhirat, yang mencakup keselamatan jiwa, keselamatan agama, keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan keturunan yang dikenal dengan *al-dorūriyyāt al-khamsah*.<sup>92</sup>

Adapun asuransi konvensional bersumber dari hukum positif dan hukum umum perjanjian. Meski asuransi syari'ah dan konvensional sama sama diatur oleh Undang Undang Negara, tetapi dalam perinciannya keduanya memiliki aturan yang berbeda.<sup>93</sup>

### c. Akad

Akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah akad *tabarru'*, yaitu akad yang tujuannya sosial, yaitu akad hibah dan akad *tijārah*, yaitu akad yang tujuannya komersial, meliputi akad *muḍārabah*.<sup>94</sup>

Adapun asuransi konvensional menggunakan akad *mu''āwadah*, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima imbalan dari pihak yang diberinya.<sup>95</sup> Pemegang polis membayar iuran premi kepada

---

<sup>92</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Beirut: Dar Kitab Arabi, t.t), 203.

<sup>93</sup> UU Nomor 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian

<sup>94</sup> MUI, –Pedoman Umum Asuransi Syari'ah – DSN-MUI. II

<sup>95</sup> Ali al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1999), jil. 18, 181.



perusahaan asuransi, sebagai gantinya, penanggung harus membayar uang pertanggungan bila terjadi peristiwa atau bencana yang menimpa pemegang polis.<sup>96</sup>

#### d. Risiko

Dalam asuransi syaria'ah menggunakan konsep *risk sharing*, yaitu berbagi risiko diantara peserta asuransi dengan menggunakan akad *tabarru'*. Bilamana salah satu peserta terkena musibah, maka semua peserta asuransi melakukan tolong menolong untuk meringankan peserta yang terkena musibah.<sup>97</sup>

Pada asuransi konvensional, konsep yang digunakan adalah *risk transfer*, yaitu pemindahan risiko dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi, bilamana pemegang polis terkena musibah maka perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang menimpa pemegang polis.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Muhammad Siddiq, -Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam,|| *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (February 27, 2017): 9, <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.31>.

<sup>97</sup> Netta Agusti, —Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja | *Jurnal MD*,|| 183, Diakses, 11 Agustus 2022, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/32-04>.

<sup>98</sup> Sula, *Asuransi Syaria'ah: Life And General*, 303.

#### e. Kepemilikan Dana

Pada asuransi syariah dana kontribusi yang dikumpulkan oleh peserta, adalah milik peserta (*sāhibul mal*).<sup>99</sup> perusahaan asuransi bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Perusahaan asuransi tidak memiliki hak untuk menguasai dana kontribusi yang terkumpul dari peserta. Konsekuensinya jika sewaktu waktu peserta terdesak membutuhkan dana, maka peserta boleh mengambil sementara dana peserta sendiri, diluar dana *tabarru*". karena meski dana tersebut sudah dikelola perusahaan asuransi, namun pada hakikatnya pesertalah yang memiliki dana tersebut. Selain itu, asuransi syaria'ah tidak mengenal dana hangus, walaupun peserta tiba tiba mengundurkan diri karena suatu hal, peserta boleh mengambil dana yang sudah di setor kecuali dana yang sudah sejak awal dialokasikan untuk *tabarru*".<sup>100</sup>

Adapun asuransi konvensional premi-premi yang terkumpul dari nasabah sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan

---

<sup>99</sup> Aryani Witasari and Junaidi Abdullah, -Tabarrull Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah,| *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (May 1, 2014): 118, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

<sup>100</sup> OJK,—Asuransi Syariah :: Sikapi ::,| Diakses August 11, 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564>.

menginvestasikan dana tersebut. Bila mana nasabah terdesak membutuhkan dana, maka peserta boleh menggunakan dana yang disetornya dengan status pinjaman disertai bunga, selain itu bilamana selama masa pertanggung jawaban tidak terjadi klaim maka premi tersebut menjadi milik perusahaan.<sup>101</sup>

#### **f. Dewan Pengawas Syari'ah**

Sebagian masyarakat banyak yang masih ragu terhadap penerapan prinsip prinsip syari'ah pada Lembaga keuangan yang menggunakan label syari'ah, baik dalam bidang perbankan maupun asuransi. Oleh karena itu diperlukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) untuk melakukan fungsi pengawasan pada perusahaan asuransi syari'ah khususnya dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pembinaan atas suatu produk dan kegiatan usaha agar tetap sesuai prinsip syari'ah. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki DPS karena pada dasarnya asuransi konvensional menggunakan dasar hukum positif dan peraturan Undang Undang Negara.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Firdaus, dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, 29.

<sup>102</sup> Rahmat Hidayat,—Fungsi Dan Tugas Dewan Pengawas Syariaah, Diakses October 5, 2021, <https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariaah.html>.

## 6. Sistem Akad Asuransi Syari'ah

### a. Akad *Tabarru'*

Secara bahasa *tabarru'* merupakan bentuk masdar *tabarra''a -yatabarra''u- tabarru''an* yang berarti memberi tanpa diminta atau berbuat kebaikan tanpa meminta imbalan<sup>103</sup>. Dengan demikian semua bentuk kebaikan yang tidak menuntut imbalan merupakan bentuk *tabarru''*. Adapun bentuk *tabarru''* diantaranya: hibah, hadiah, pinjaman, sedekah, wasiat dan kafalah. Kaitanya dengan perusahaan asuransi syari'ah dua akad utama yang digunakan adalah kafalah dan hibah.

#### 1) Akad *Kafalah*

##### a) Pengertian *Kafalah*

Secara etimologis *kafalah* berarti bentuk komitmen<sup>104</sup>. Adapun secara terminologis para fuqoha' memiliki perbedaan definisi terhadap *kafalah*. Menurut mazhab syafi'i *kafalah* merupakan komitmen atas suatu hak yang di tanggung orang lain, atau menghadirkan orang lain, atau menghadirkan suatu barang yang

---

<sup>103</sup> Abul Hasan al-Wahidi, *Tafsir Al-Basith* (Riyadh: Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, 2009), jil. 11, 347.

<sup>104</sup> Abu Mansur al-Harawi, *Tahzibul Lugah* (Beirut: Dar Ihya' Turos Arobi, 2001), jil.10 142.

dijamin. Dalam penggunaannya orang yang berkomitmen disebut dengan beberapa istilah seperti *ḍamin*, *hāmīl*, *zaʿīm*, *kāfil*, *sabir*. Menurut al-Mawardi, secara *urf* istilah *ḍamin* berlaku untuk harta benda, istilah *hāmīl* berlaku untuk permasalahan *diyāt*. Istilah *zaʿīm* terkait dengan harta dengan kapasitas besar. Istilah *kāfil* terkait dengan jiwa. Dan istilah *ṣabir* terkait dengan semuanya.<sup>105</sup>

Menurut mazhab Hanafi, *kafālah* adalah menggabungkan tanggungan yang dimiliki oleh orang yang dijamin (*makfūl* „*Anhu*) kepada orang yang menjamin (*kāfil*) dalam hal penagihan. Maksudnya setiap orang memiliki tanggungan masing masing akan tetapi ketika seseorang bersedia menjadi penjamin (*kāfil*) secara tidak langsung mengambil alih tanggungan orang yang dijamin (*makfūl* „*Anhu*).<sup>106</sup>

Menurut mazhab Maliki, *kafālah* merupakan komitmen seseorang yang berakal, atas hutang orang lain, atau komitmen atas suatu

---

<sup>105</sup> Muhammad Khotib Syirbini, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut: Dar-Maʿrifah, 1997), jil.2, 257.

<sup>106</sup> Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar Ala Durriil Mukhtar*, (Beirut: Dar Alimil Kutub, 2003) jil.7, 553.

tagihan orang yang berhutang terhadap orang yang berpiutang.<sup>107</sup>

Menurut mazhab Hanbali, *kafālah* adalah menggabungkan tanggungan penjamin (*ḍamin*) dengan tanggungan orang yang dijamin dalam hal komitmen terhadap hak.<sup>108</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya *kafālah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*Makfūl* „*Anhu*).<sup>109</sup>

## b) Landasan Syariah *Kafālah*

### (1) Al- Qur'an

Landasan Hukum tentang *kafālah* dapat ditemukan dalam al-Qur'an terkait dengan cerita Nabi Yusuf,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ  
تَتَابَعُوا قِصَّةَ يٰسُفٰىنَ اِذْ كَانَا فِي كُوٰبِ اِلٓدٰىمِ  
وَاِذْ كَانَا فِي كُوٰبِ اِلٓدٰىمِ  
وَاِذْ كَانَا فِي كُوٰبِ اِلٓدٰىمِ  
وَاِذْ كَانَا فِي كُوٰبِ اِلٓدٰىمِ  
وَاِذْ كَانَا فِي كُوٰبِ اِلٓدٰىمِ

Mereka menjawab, —Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya

<sup>107</sup> Ahmad Dardir, *Al-Syarhu Shogir Ala Aqrabil Masalik*, (Kairo: Dar Ma'arif, 1986), jil.3, 429.

<sup>108</sup> Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alamil Kutub, 1997), jil.7, 71.

<sup>109</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 123.

akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu. ( Q.S.Yusuf/12: 72).

Menurut al-Qurtubi kata *za'im* memiliki makna yang sama dengan *kāfil* dan *dhamin* yang berarti penjamin.<sup>110</sup>

**(2) Hadis**

Landasan hukum mengenai *kafālah* juga dapat di temukan dalam hadis Rasulullah, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي حَالٍ مِنْ حَالَاتِ  
 الْكُفْرِ... وَاللَّهُ عَالِمُ  
 بِمَا فِي سُلُوكِ الْوَجْهِ  
 وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ مِنْ  
 حَالَاتِ الْكُفْرِ... وَاللَّهُ عَالِمُ  
 بِمَا فِي سُلُوكِ الْوَجْهِ  
 وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ مِنْ  
 حَالَاتِ الْكُفْرِ... وَاللَّهُ عَالِمُ  
 بِمَا فِي سُلُوكِ الْوَجْهِ  
 وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ مِنْ  
 حَالَاتِ الْكُفْرِ... وَاللَّهُ عَالِمُ  
 بِمَا فِي سُلُوكِ الْوَجْهِ

Telah dihadapkan kepada Rasulullah ( jenazah seorang laki laki untuk dishalatkan )... Rasulullah Saw. Bertanya — Apakah dia mempunyai warisan ? para sahabat menjawab, — Tidak! Rasulullah bertanya lagi —Apakah dia memiliki hutang? Sahabat menjawab — Ya, sejumlah tiga dinar —. Rasulullah pun



menyuruh sahabat untuk mensalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, —Salatkanlah wahai Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya. Maka Rasulullah

---

<sup>110</sup> al-Qurtubi, *Al-Jami'' Lil Ahkamil Qur''an*, jil. 9, 231.

mensalatkan mayat tersebut. (H.R. Bukhari).<sup>111</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Abu Qatadah menjadi *kāfil* dari seorang sahabat yang masih meninggalkan hutang ketika wafat. Maka sahabat tersebut statunya adalah orang yang dijamin (*makfūl* „*Anhu*).

### **C) Jenis Jenis *Kafālah***

Kafalah bila dilihat dari berbagai perspektif memiliki beberapa jenis, diantaranya:<sup>112</sup>

#### **(1) *Kafālah bin- Nafs***

*Kafālah bin-nafs* merupakan akad memberi jaminan atas diri (*personal guarantee*). Misalnya dalam praktik leasing, kreditur mensyaratkan kepada nasabah personal garansi dari pihak lain seperti tokoh atau pemuka masyarakat dengan tujuan agar apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran ketika

---

<sup>111</sup> Isma‘il Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jil 1, 549.

<sup>112</sup> Muhammad Syafi‘i Antonio, *Bank Syari''ah Dari Teori Ke Praktik*, Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2001), 124.

jatuh tempo, tokoh tersebut bisa mengusahakan pembayarannya.<sup>113</sup>

**(2) *Kafālah bil Maal***

*Kafālah bil-mal* merupakan jaminan terhadap pembayaran utang atau penjaminan barang.<sup>114</sup>

**(3) *Kafālah bit- Taslim***

*Kafālah bit-Taslim* merupakan bentuk jaminan pengembalian atas barang yang disewa, ketika masa sewa berakhir . jaminan ini diberikan oleh bank kepada nasabahnya berkaitan dengan perusahaan penyewaan.<sup>115</sup>

**(4) *Kafālah al-Munjazah***

*Kafālah al-Munjazah* merupakan jaminan yang bersifat mutlak tidak terikat oleh waktu dan kepentingan tertentu.<sup>116</sup> Maksudnya, manakala *ṣīgat kafālah* sudah

---

<sup>113</sup> Du‘a Qoiwei, -Kafalah: Atrafuha, Atsaruha, wa Makhatiruha,|| al-Iqtishasi: Akhbar Iqtisadi Falistin, Diakses 20 Agustus 2022, <https://www.aliqtisadi.ps//article/73669/>.

<sup>114</sup> Abul Husain al-Quduri, *Mukhtasor Al-Quduri* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1997), 118.

<sup>115</sup> Muhammad Rawwas Qal‘aji and Muhammad Sadiq Qunaibi, *Mu"jam Lughatil Fuqaha"* (Beirut: Dar Nafais, 1988), 383.

<sup>116</sup> Muhammad Amim al-Barakati, *Qawa"'idul Fiqh* (Karachi: al-Sadaf, 1986), 444.

di ikrarkan dan syaratnya sudah terpenuhi , maka hukum *kafālah* sudah berlaku secara sekaligus. Sebagai contoh bila ada seseorang berkata —aku menanggung hutangmu atas fulanl maka sejak itu juga orang tersebut (*kāfil*) dituntut untuk melunasi pembayaran hutang orang yang ditanggung (*makfūl* „*Anhu*).

**(5) *Kafālah Mu'allaqoh***

*Kafālah Mu'allaqoh* merupakan bentuk jaminan yang digantungkan pada keadaan atau syarat tertentu.<sup>117</sup> Misalnya perkataan seseorang:‖ bila kamu meninggal maka saya akan menanggung hutangmu. *Kafālah* jenis ini diterapkan oleh industri asuransi maupun perbankan.

**(d) Rukun dan Syarat *Kafālah***

*Kafālah* memiliki lima rukun, yaitu: *Kāfil*, *makfūl lahu*, *makfūl* „*Anhu*, *makfūl* „*Anhu*, *makfūl bihi*, *sīgat*.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Tim Ulama, *MajAllah Ahkam Al-Adliyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 120.

<sup>118</sup> Abdurrahman Syaikhi Zadah, *Majma'ul Anhar Syarh Multaqa Abhar* (Kairo: Dar Ihya' turos Arabi, t.t), 124.

### (1) *Kāfil*

*Kāfil* merupakan penjamin yang berkomitmen menunaikan hak yang dijamin, atau mendatangkan seseorang yang dijamin. Seorang *kāfil* disyaratkan memiliki kelayakan untuk *bertabarru*".<sup>119</sup> seperti *bāligh*, berakal dan bijaksana. *Kafālah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak sah hukumnya, karena keduanya tidak memiliki kuasa atas diri dan hartanya.

### (2) *Makfūl Lahu*

*Makfūl Lahu* merupakan pemilik hak, yang mana *kāfil* mengikatkan dirinya dalam suatu komitmen demi menjaga hak pemilikinya. *Makfūl lahu* harus diketahui oleh *kāfil* secara jelas.<sup>120</sup> Hal ini perlu, karena *makfūl lahu* adalah pihak yang akan menuntut *kāfil* mengenai komitmen tersebut bila mana terjadi wanprestasi. sehingga *kāfil* harus mengetahui sifat dan tabiat *makfūl lahu*. Begitu juga *Kāfil* harus mengetahui apabila

---

<sup>119</sup> Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Raudhatu Tolibin* (Beirut: Maktab al-Islami, 1991), jil.4 241.

<sup>120</sup> Zakariya al-Ansori, *Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaj Tullab* (Damaskus: Dar Fikr, 1994), jil. 1, 251.

*Makfūl lahu* memberi kuasa *kafālah* kepada wakilnya.

### (3) *Makfūl ‘Anhu*

*Makfūl ‘,Anhu* merupakan pihak yang berutang hak kepada *makfūl lahu*. terkadang disebut dengan istilah *ashil*.<sup>121</sup> *Makfūl ‘,anhu* disyaratkan memiliki tanggungan seperti hutang yang menurut syariat sah untuk dijamin. Dalam *kafālah* tidak disyaratkan *rida* dari *makfūl ‘,anhu* karena menunaikan hutang orang lain tanpa izin hukumnya mubah.<sup>122</sup>

### (4) *Makfūl bihi*

*Makfūl bihi* adalah hak yang menjadi objek *kafālah*, seperti hutang. Adapun syarat *Makfūl bihi* diantaranya: *makfūl bihi* haruslah hak yang sudah ditetapkan ketika akad dan sifatnya lazim, maksudnya hak tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang bersangkutan.<sup>123</sup> *Makfūl bih* juga harus

---

<sup>121</sup> Khotib Syarbini, *Iqna Fi Hilli Alfazi Abi Syuja*” (Beirut: Dar Fikr, t.t.), jil. 2, 314.

<sup>122</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Wasith Fil Mazhab* (Kairo: Dar Salam, 1996), jil.3, 233.

<sup>123</sup> Abul Qasim al-Rofi‘i, *Al-Aziz Syarh Wajiz* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1997), jil. 5, 149.

dalam sepengetahuan *kāfil* baik jenis maupun kadarnya.

#### (5) *Sīgat*

*Sīgat* merupakan proses ijab dari pihak *kāfil* dan kabul dari *makfūl lahu*. Adapun syarat *sīgat*. Pertama, menggunakan lafaz yang menunjukkan makna komitmen.<sup>124</sup> Kedua, akad bersifat langsung, artinya akad tersebut tidak digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Ketiga, akad bersifat mutlak tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

#### (e) Kafalah Pada Asuransi Syari'ah

Aplikasi kafalah pada asuransi syari'ah memiliki beberapa kondisi:<sup>125</sup>

(1) Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka *kafālah* yang diaplikasikan adalah *kafālah bil māl*, yaitu kewajiban menanggung hutang orang lain. Dalam hal ini peserta yang meninggal posisinya adalah

---

<sup>124</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2003), jil. 3, 199.

<sup>125</sup> Mugiyati, -Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful,|| *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 281, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.1.60-84>.

sebagai *makfūl* „*anhu*. Adapun peserta asuransi lainya secara bersama sama menjadi *kāfil* untuk melunasi hutang peserta yang meninggal dunia, yaitu berupa sisa premi yang belum terbayar (*makfūl bih*). Adapun posisi perusahaan asuransi syari'ah adalah sebagai penerima jaminan dari sisa premi yang belum terbayar (*makfūl lahu*).

- (2) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka kafālah yang diaplikasikan adalah *kafālah mu"allaqah*, yaitu kafalah yang pelaksanaanya digantungkan pada suatu keadaan dan syarat tertentu. Maka posisi peserta yang masih hidup otomatis menjadi *kāfil* atas peserta lain (*makfūl anhu*) untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggung jawabnya bilamana suatu keadaan terjadi yaitu ketika peserta lain terkena musibah atau meninggal dunia.
- (3) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian selesai maka akad kafālahnya berakhir, karena kafalah merupakan akad *tabarru"* yang sifatnya *gairu lazim*. Artinya peserta asuransi dapat keluar dari perjanjian



kapan saja sesuai dengan kehendak peserta asuransi dengan persetujuan perusahaan asuransi.

## 2) Akad Hibah

### a) Pengertian Akad Hibah

Fairuz Abadi didalam kamus al-Muhīt menjelaskan bahwa hibah secara bahasa adalah pemberian.<sup>126</sup> Adapun secara istilah, menurut Mustofa Bugho, hibah berarti suatu akad pemberian sesuatu tanpa mengharap imbalan, semasa hidup, secara sukarela.

### b) Dasar Hukum Hibah

#### 1) al-Qur'an

<p>عَلَىٰ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ</p>	<p>عَلَىٰ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ وَالْأَقْرَبُونَ</p>
---	---

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan)

doa (Q.S. Ibrahim/14:39)

---

<sup>126</sup> Fairuz Abadi, *Qamus Al-Muhit*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2005), 143.

## 2) al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَهُ رُشُوكٌ  
أَهْلُهَا أَهْلِي أَهْلِي

عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَهُ رُشُوكٌ أَهْلُهَا أَهْلِي أَهْلِي  
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Diriwayatkan dari abu Hurairah bahwasanya Rasulullah memiliki tetangga dari kaum anсор, mereka memiliki onta perah, dan memberikan susunya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membagikanya kepada kami. (HR. Bukhari)<sup>127</sup>

## c) Rukun dan Syarat Hibah

Dalam akad hibah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:<sup>128</sup>

### (1) Pihak yang berakad (*wāhib wal mauhūb lahu*)

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad diantaranya:

- a. Orang yang memberikan hibah harus punya hak milik atas barang yang dihibahkan.<sup>129</sup>

<sup>127</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut:

Dar Ibn Kasir, 2002), 623.

<sup>128</sup> Ahmad bin Umar Syatiri, *Yaqutu Nafis*, (Kairo: Dar Ibn Jauzi, 2017), 139.

<sup>129</sup> Mustofa Bugho and Mustofa Khan, *Fiqh Manhaji*, (Damaskus: Dar Qalam, 1992), 121.

- b. Pemberi hibah memenuhi syarat kelayakan menurut syari‘at untuk melakukan akad *tabarru.*”
- c. Pemberi hibah memiliki kekuasaan penuh atas barang yang dihibahkan.
- d. Penerima hibah memenuhi kelayakan untuk memiliki barang yang dihibahkan.

## (2) Ijab dan Kabul (Sigāt)

Syarat-syarat ijab kabul diantaranya:<sup>130</sup>

- a. Tersambungny a ijab kabul, maksudnya antara lafaz ijab dan kabul tidak terpisah jeda waktu yang lama menurut ukuran urf.
- b. Tidak dibatasi dengan syarat tertentu, misalnya pemberi hibah mengatakan:  
-bila zaid datang, maka aku akan memberimu baju ini.¶
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya pemberi hibah berkata: -aku menghibahkan buku ini dalam waktu sebulan¶. Hal ini tidak boleh karena syarat tersebut menafikan konsekuensi akad hibah yaitu pemberian secara mutlak.

---

<sup>130</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ahkamul Ahwal Syakhshiyah Fi Syari‘ah Islamiyah* (Kairo: Dar Kutub misriyah, 1937), 237.

### (3) Barang Yang D hibahkan (*al-Mauhūb*)

Syarat-syarat barang yang d hibahkan diantaranya:<sup>131</sup>

- a. Barang yang d hibahkan harus ada saat pelaksanaan akad hibah. Maka apabila barang yang d hibahkan belum ada wujudnya, maka hukumnya tidak sah. Karena hal tersebut menyelisihi esensi dari hibah, yaitu pemindahan kepemilikan barang secara langsung.
- b. Barang yang d hibahkan memiliki nilai dalam *urf*. maka tidak sah hukumnya menghibahkan bangkai, darah, babi, khamr, binatang yang haram, karena hal hal tersebut tidak bernilai dalam pandangan syari'at.
- c. Barang yang d hibahkan memang benar benar dimiliki oleh pemberi hibah, maka barang yang tidak dimiliki tidak boleh d hibahkan seperti hewan liar yang berada di darat maupun dilaut, sebelum benar benar dimiliki dan dikuasai maka tidak boleh d hibahkan.

---

<sup>131</sup> al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahib al-Arba'ah*, jil.3, 237.

d. Barang yang dihibahkan sudah jelas statusnya dan tidak menjadi obyek sengketa.

#### **d) Hibah Pada Asuransi Syari'ah**

Hibah menjadi salah satu akad utama dalam asuransi syari'ah. Hibah merupakan salah satu bentuk *tabarru'*. seseorang yang menjadi peserta asuransi syari'ah maka sejak awal sudah meniatkan sebagian premi yang disetorkan, akan dihibahkan pada peserta lain yang terkena musibah. Dengan demikian premi yang terkumpul dari peserta asuransi syari'ah akan dialokasikan pada dua rekening, yaitu rekening *tabarru'* dan rekening *muḍārabah*.<sup>132</sup>

#### **b. Akad *Istismār***

*Istismār* secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *istasmara-yastasmiru-istismāran* yang berarti berkembangnya harta. Secara istilah *istismār* adalah pertumbuhan atau berkembangnya harta melalui beberapa sarana yang dihalalkan oleh Allah.<sup>133</sup> Dengan demikian akad *istismār* adalah suatu akad yang digunakan untuk tujuan komersial yang dikenal dengan

---

<sup>132</sup> Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah*, 105.

<sup>133</sup> Dhaif, Dkk, *Mu'jam al-Wasith*, 82.

investasi.<sup>134</sup> Diantara bentuk akad *istismār* adalah akad *musyarakah*, *murābahah*, *muḍārabah*, dan *ijārah*. Terkait asuransi syari‘ah akad utama kedua yang digunakan adalah akad *muḍārabah* dan akad *wakālah bil ujah*.

## 1) Akad Muḍārabah

### a) Pengertian Muḍārabah

Ibnu Manzur dalam kamus *Lisānul „Arab* menjelaskan bahwa kata *muḍārabah*, merupakan *wazan mufā“alah* yang berasal dari kata *ḍaraba*, sinonim dari *safara* yang berarti berkelana untuk berdagang. Adapun secara istilah *muḍārabah* berarti seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk modal perdagangan dengan perjanjian keuntungan yang dihasilkan dibagi berdua.<sup>135</sup>

Afzalur Rahman mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu kontrak kerjasama atas dasar prinsip bagi hasil yaitu dengan cara seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana beban keuntungan

---

<sup>134</sup> Ahmad bin Faris, *Mu‘jam Maqayis Lughah*, (Damaskus, Dar Fikr, 1979), jil.1,388.

<sup>135</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Kairo: Darul Ma‘arif, 1981), 2566.



maupun kerugian dipikul berdasarkan kesepakatan bersama. Pihak pertama atau pemilik modal disebut dengan *sāhibul mal* sedangkan pihak kedua atau pelaku bisnis disebut dengan *muḍārib*.<sup>136</sup>

Dalam penggunaannya istilah muḍārabah digunakan oleh penduduk hijāz, adapun penduduk irak menggunakan padanan istilah lain yaitu *qirāḍ* atau *muqāraḍah*. Para ulama Hanafi dan Hanbali memilih menggunakan istilah muḍārabah.<sup>137</sup> Sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i memilih menggunakan istilah *qirāḍ*. Menurut mazhab syafi'i *qirāḍ* adalah pemilik modal memberikan uangnya kepada pelaku usaha untuk kegiatan bisnis, dan keuntungan untuk Bersama.<sup>138</sup> Adapun menurut mazhab Hanafi muḍārabah adalah akad kerjasama dalam keuntungan bisnis dengan mekanisme pemberian modal dari pihak pertama dan pelaksanaan bisnis dari pihak yang lain.

---

<sup>136</sup> Sula, *Asuransi Syari'ah: Life And General*, 329.

<sup>137</sup> Alaudin Za'tari, *Fiqhul Muamalat al-Maliyat al-Muqoronah*, (Damaskus: Dar Ashoma', 2010), 447.

<sup>138</sup> Muhammad Syarbini Khotib, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatil Minhaj*, (Beirut: Dar Ihya' Turos, t.t.), jil.3, 375.

**b) Landasan Dasar Muḍārabah**

**(1) al-Qur'an**

كُلُّ شَيْءٍ رُزِقَ فِيهِ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS. al-Muzzammil/73:20)

Sayyid Tantawi menjelaskan bahwasanya Lafaz كَلَّمَ memiliki makna كَلَّمَ كَلَّمَ

melakukan perjalanan untuk berdagang dalam rangka mencari rizki yang halal.<sup>139</sup>

كُلُّ شَيْءٍ رُزِقَ فِيهِ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. Al-Jum'ah/62:10)

لَيْسَ بِذُنُوبِكُمْ  
أَلْمَلَأَ مِنْهُ لِيُجِزَّ بِهِ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia

dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah/2:198)

(2) Al-Hadis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأِدُوا رِجْلَيْكُمْ وَكُلُوا وَشَرِبُوا سَابِقًا لَلصَّلَاةِ فَكُلُوا وَسَابِقًا لَلصَّلَاةِ فَكُلُوا وَسَابِقًا لَلصَّلَاةِ فَكُلُوا

---

<sup>139</sup> Tantawi, *Tafsir Al-Wasith Lil-Qur'anil Karim*, jil. 15, 165.

كَوَّلَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بِرَبِّهِ وَكَانَ كَرِيمًا  
 لَمْ يَكُنْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ كَلِمَةً وَكَانَ كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika mengucurkan dana ke mitra usahanya dengan sistem muḍarabah ia memberi syarat agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika aturan dilanggar maka penerima dana bertanggung jawab atas dana tersebut, kemudian syarat-syarat tersebut disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah membolehkannya. (H.R. Thabrani)<sup>140</sup>

كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا  
 كَرِيمًا

Dari Salih bin Suhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, -Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (muḍarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu

Majah).<sup>141</sup>

**c) Rukun dan Syarat Muḍārabah**

Rukun muḍārabah ada tiga, yaitu:  
pertama, "aqidan (pemilik modal dan pengelola

---

<sup>140</sup> Ali ibnu Abi Bakr Haisami, *Majma" Zawaid Wa Manba"ul Fawaid*, (1994: Maktabah al-Qudsi, 1994), jil.4, 161.

<sup>141</sup> Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jil.2,768.

modal, kedua, *ma"qūd* „*alaihi* meliputi modal, pekerjaan, nisbah keuntungan). ketiga, *sīgat* (ijab qabul). Menurut ulama syafi'iyah rukun muḍārabah ada lima yaitu: *aqidain*, *mal*, *amal*, *al ribhu*, dan *sigat*. pada masing masing rukun terdapat syarat syarat yang harus terpenuhi.<sup>142</sup>

Pertama, *al-* „*aqidain* yaitu dua orang yang melakukan perjanjian haruslah memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan hukum dan layak diangkat menjadi wakil, karena salah satu pihak akan menjadi pengelola saham dari pemilik saham.<sup>143</sup>

Kedua, *Māl* (Saham atau modal) haruslah diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak supaya jelas status saham yang disetorkan dengan nisbah keuntungan yang dibagikan kepada masing masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga, *Amal* (Usaha yang dikelola) bisnis yang dikelola dengan akad muḍārabah haruslah bisnis yang operasionalnya tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti bisnis

---

<sup>142</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fikih Mu"amalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

<sup>143</sup> Zaid bin Muhammad al-Rumani, *Aqduḍ Mudharabah Fi Fiqhil Islamiy Wa Atsaruhu Ala Masarif Wa Buyut Tamwil Islamiyah* (Riyadh: Dar Somaie, 2000), 51.

judi, minuman keras, narkoba, dan segala jenis usaha yang haram menurut syari'at

Keempat, *Al-Ribhu* (laba atau keuntungan) keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dibagi secara adil sesuai kesepakatan di awal perjanjian, jika pembagian keuntungan tidak jelas maka perjanjian tersebut rusak menurut mazhab Hanafi.<sup>144</sup>

Kelima, *Sīgat* (*Ijab dan Kabul*) ijab dan kabul secara eksplisit dan implisit harus menunjukkan tujuan kontrak. Apabila salah satu pihak menolak syarat syarat dalam penawaran maka *sigat* tidak sah. Adapun bentuk pelaksanaa *sīgat* bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan yang ditanda tangani pihak yang melakukan akad.<sup>145</sup>

#### **d) Jenis Muḍārabah**

Muḍārabah, secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:<sup>146</sup>

##### **(1) Muḍārabah mutlaqah**

*Muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan

---

<sup>144</sup> Syaibani, *Al-Ashlu*, jil.4, 49.

<sup>145</sup> Sula, *Asuransi Syari''ah: Life And General*, 334.

<sup>146</sup> al-Hadi, *Fikih Mu''amalah Kontemporer*, 7.

pengelola usaha yang mana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dalam hal jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>147</sup>

## (2) *Muḍārabah muqayyadah*

*Muḍārabah Muqayyadah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan dengan pelaku usaha yang mana pemberi modal membarasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.<sup>148</sup>

### e) **Risiko Muḍārabah**

Muḍārabah sebagai suatu sistem akad dalam investasi memiliki risiko risiko yang mungkin terjadi, diantaranya:<sup>149</sup>

1. *Side Streaming*: yaitu apabila perusahaan asuransi mengelola dana nasabah tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
2. Salah Kelola. Jika dalam pengelolaan dana, perusahaan menerapkan manajemen tata

---

<sup>147</sup> Mahmud Badruddin al-Aini, *Al-Binayah Syarh Hidayah* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000), jil.10, 52.

<sup>148</sup> Muhammad Faruqi al-Tahanawi, *Kasyaf Istilahatil Funun Wal Ulum* (Beirut: Maktabah Libnan Nasyirun, 1996), jil.2, 1560.

<sup>149</sup> al-Hadi, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, 11.



kelola yang salah maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>150</sup>

3. Penyembunyian keuntungan oleh perusahaan asuransi bilamana perusahaan tidak jujur.

#### **f) Muḍārabah pada Asuransi Syari'ah**

Sistem muḍārabah merupakan alternatif yang digunakan oleh perusahaan asuransi syari'ah untuk menghindari riba, Adapun bentuk-bentuk bagi hasil pada sistem muḍārabah terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya:<sup>151</sup>

1. Bagi hasil dalam Deposito dan Sertifikat Deposito Bank-Bank Syari'ah
2. Bagi Hasil dalam Direct Investmen
3. Bagi hasil penyertaan saham, obligasi, reksadana, leasing dan instrument investasi syari'ah lainnya.
4. Bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil investasi berdasarkan perjanjian ( dalam produk yang mengandung saving)

---

<sup>150</sup> Ihya Ulum aldin,-Salah Kelola Investasi Diduga Sebabkan Likuiditas Jiwasraya Tertekan - Keuangan Katadata.Co.Id,|| Diakses 24 Agustus 2022,  
<https://katadata.co.id/marthatertina/finansial/5e9a55bc1c7f7/salah-kelola-investasi-diduga-sebabkan-likuiditas-jiwasraya-tertekan>.

<sup>151</sup> Sula, *Asuransi Syari'ah: Life And General*, 345.

## 2) Akad Wakālah

### a) Pengertian Wakālah

Wakālah berasal dari kata *wakala-yakilu-waklun* yang berarti wakil. Dalam al-Qur'an frase wakālah memiliki dua makna. Pertama, penjagaan. Kedua, penyerahan. Dalam kaitanya dengan fikih muamalat makna kedua yang lebih dekat.<sup>152</sup>

Menurut mazhab Syafi'i *wakalah* adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, semasa hidup.<sup>153</sup>

Menurut Mazhab Hanafi *wakālah* adalah menyerahkan urusan kepada orang lain atau menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelola.<sup>154</sup>

Menurut fatwa DSN MUI *wakālah* adalah pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakīl* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad *wakālah bil ujah* adalah akad

---

<sup>152</sup> Bugha and Khan, *Fiqhul Manhaji*, jil.3,313.

<sup>153</sup> Muhammad Gamrawi, *Sirajul Wahhaj Ala Matnil Minhaj* (Beirut: Dar Ma'rifah, t.t.), 246.

<sup>154</sup> Asarkhasi, *Al-Mabsuth*, jil.19, 2.

*wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*.<sup>155</sup>

Adapun Rukun *wākalah* ada empat yaitu: pertama, *muwakkil* (pemberi kuasa). Seorang *muwakkil* disyaratkan memiliki hak atas sesuatu yang diwakilkan. Kedua, *wakil* (penerima kuasa), disyaratkan memiliki kompetensi terhadap sesuatu yang diwakilkan. Ketiga, *muwakkal fīhi* (obyek yang diwakilkan), disyaratkan tiga hal yaitu: Obyek yang diwakilkan adalah milik *muwakkil*, obyek *wakālah* bisa diwakilkan, obyek *wakālah* diketahui bentuknya. Keempat *sigat*, yaitu ijab kabul antara *wakīl* dan *muwakkil*.<sup>156</sup>

#### **b) Wakalah Pada Asuransi Syari'ah**

Dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi berkedudukan sebagai *muwakkil*, sedangkan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai *wakil* dari peserta asuransi. Adapun objek yang diwakilkan dalam kegiatan perasuransian syari'ah diantaranya: kegiatan administrasi, pengelolaan dana *tabarru* dan investasi,

---

<sup>155</sup> Fatwa DSN No. 113/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah

<sup>156</sup> Ahmad Syatiri, *Yaqutu Nafis*, 213.

underwriting, pengelolaan portfolio risiko dan pemasaran.

## C. Manajemen Risiko

### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Deninberg dalam bukunya mengatakan bahwasanya risiko adalah suatu keadaan yang belum pasti terjadi. Dan merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh manusia dalam setiap kegiatannya.<sup>157</sup>

Gunarto menjelaskan bahwa risiko dalam asuransi memiliki beberapa arti yang pada intinya menunjukkan pada suatu kemungkinan terjadinya kerugian, yaitu: pertama, risiko dalam arti benda yang menjadi objek bahaya. Kedua, risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggunggaan. Ketiga, risiko dalam arti bahaya.<sup>158</sup>

Hery dalam bukunya Manajemen Risiko Bisnis mendefinisikan risiko sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang bilamana terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran divisi atau perusahaan.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Danang Sunyoto and Wika Harisa Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2017), 3.

<sup>158</sup> Sunyoto dan Putri, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, 3.

<sup>159</sup> Hery, *Manajemen Risiko Bisnis: Enterprise Risk Managemeny*, Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2015), 2.

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (expected) maupun yang tidak diperkirakan (unexpected) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>160</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya risiko adalah suatu kejadian potensial di masa depan yang mengakibatkan kerugian.

Adapun manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer dalam suatu perusahaan didalam mengkalkulasi variabel pendapatan dengan cara menekan kerugian yang timbul dari pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.<sup>161</sup>

Menurut Soekarto manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi potensi kerugian yang dihadapi suatu perusahaan dan memilih teknik yang tepat untuk menyikapi kerugian tersebut.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Ikatan Bankir Indonesia and Banker Association for Risk Management, *Manajemen Risiko 1*, Pertama (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

<sup>161</sup> Sunyoto and Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 66.

<sup>162</sup> Soekarto, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Pertama (Tangerang: Universitas Terbuka, 2015), 3.3.

## 2. Tujuan Manajemen Risiko

Setiap perusahaan tentu memiliki tujuannya masing-masing dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain: mengurangi pengeluaran dana yang tidak diinginkan, mencegah perusahaan dari kebangkrutan, menekan biaya produksi dan menaikkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko yang baik akan memberikan perlindungan perusahaan terhadap bentuk risiko yang berbeda-beda yang dapat mengancam eksistensi perusahaan.<sup>163</sup>

## 3. Prinsip Manajemen Risiko

Manajemen risiko memiliki prinsip-prinsip yang menjadi panduan mengenai karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, dan nilai-nilai yang dikandungnya.

Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam mengelola risiko dan menjadi pertimbangan dalam proses manajemen risiko. Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai berikut:<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Muhammad Iqbal Fasa, —Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (December 30, 2016): 36–53, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>.

<sup>164</sup> Leo J Susilo dan Victor Riwu Kaho, *Manajemen Risiko: Panduan Untuk Risk Leader Dan Risk Practitioners*, pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 53.

**a. Terintegrasi**

Manajemen risiko merupakan salah satu aktivitas yang terintegrasi dengan aktivitas lainnya, dalam suatu perusahaan.

**b. Terstruktur dan komprehensif**

Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam manajemen risiko akan memberikan kontribusi yang konsisten dan efisien.

**c. Inklusif**

Pemangku jabatan strategis suatu perusahaan yang dilibatkan dalam manajemen risiko dalam hal pengetahuan, pandangan, dan persepsinya, akan meningkatkan kesadaran pejabat terkait tentang penerapan manajemen risiko yang baik.

**d. Dinamis**

Risiko bersifat dinamis, bisa timbul, berubah, atau hilang tergantung pada situasi yang melingkupinya. Manajemen risiko merupakan sarana dalam mengantisipasi dan mengendalikan perubahan risiko secara tepat dan efisien.

**e. Menyediakan informasi terbaik**

Pengalaman di masa lalu dan sekarang merupakan informasi terbaik yang dapat diolah untuk

memprediksi peristiwa di masa mendatang.<sup>165</sup>

f. Disesuaikan dengan kebutuhan pengguna

Proses manajemen risiko bersifat dinamis. Maksudnya penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal dalam perusahaan tersebut.

g. Faktor budaya dan Manusia

Budaya dan perilaku sumber daya manusia dalam suatu perusahaan akan berpengaruh pada penerapan manajemen risiko

#### 4. Klasifikasi Jenis Risiko<sup>166</sup>

a. Risiko Murni

Risiko murni merupakan suatu risiko yang digambarkan dengan situasi dimana hanya ada kemungkinan terjadi kerugian atau tidak terjadi kerugian. Misalnya, kematian dini, kecelakaan yang timbul dari suatu pekerjaan kerusakan atau kehilangan

---

<sup>165</sup> Bhermana,—Prinsip Dan Tahap Manajemen Risiko | Blog Komunitas Asuransi, Diakses 24 Agustus 2022, <http://insurance.blog.gunadarma.ac.id/?p=1926>.

<sup>166</sup> Soekarto, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 1.8.



harta benda yang disebabkan kebakaran, petir, banjir dan gempa bumi.<sup>167</sup>

#### **b. Risiko Spekulatif**

Risiko spekulatif merupakan risiko yang digambarkan dengan situasi kemungkinan terjadinya keuntungan maupun kerugian. misalnya membeli sebuah saham, jika harga saham naik maka akan mendapat keuntungan, bila saham turun maka akan merugi.<sup>168</sup>

#### **c. Risiko Fundamental**

Risiko Fundamental adalah risiko yang mempengaruhi seluruh perekonomian atau sejumlah besar orang atau kelompok kelompok dalam kehidupan ekonomi, sebagai contoh inflasi yang tinggi, pengangguran yang merajalela, gempa bumi, perang.<sup>169</sup>

#### **d. Risiko Khusus**

Risiko khusus merupakan risiko yang hanya memengaruhi individu bukan masyarakat secara luas, misalnya pencurian mobil, kebakaran tempat tinggal,

---

<sup>167</sup> Asep Dadan Suganda, –Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islami,|| *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (August 14, 2015): 8, <https://doi.org/10.32678/ijej.v6i2.55>.

<sup>168</sup> OJK, –Penting! Pahami Jenis-Jenis Risiko Keuangan Dan Solusinya :: SIKAPI ::,|| Diakses 24 Agustus 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40700>.

<sup>169</sup> Jasindo Syari‘ah–Jenis-Jenis Risiko,|| Diakses 24 Agustus 2022, <https://www.jasindosyariah.co.id/blog/edukasi/jenis-jenis-risiko>.

kematian pekerja. Pada kondisi tersebut hanya individu yang mengalami kerugian, bukan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>170</sup>

## 5. Macam -Macam Risiko Asuransi<sup>171</sup>

### a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif yang berakibat pada turunnya nilai instrument investasi sehingga nilai unit yng dimiliki pemegang polis berkurang. Risiko pasar disebut juga risiko menyeluruh karena jangkanya luas, dialami oleh seluruh perusahaan.<sup>172</sup>

### b. Risiko Gagal Bayar

Risiko gagal bayar merupakan risiko yang terjadi bila perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi mengalami kegagalan sehingga tidak mampu memenuhi

---

<sup>170</sup> Mastura Labombang, -Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi, | *Smartek* 9, no. 1 (April 30, 2012), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/618>.

<sup>171</sup> Prudential Indonesia, —PRULink Syariah Assurance Account, | Diakses 26 Oktober 2021, <https://www.prudential.co.id/id/investment-linked/prulink-syariah-assurance-account/index.html>.

<sup>172</sup> Nurina Rifdah, Jeni Susyanti, and Budi Wahono, -Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dan Manajemen Risiko Pasar Terhadap Tingkat Reputasi Ekonomi Kreatif Di Malang Raya, | *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 8, no. 09 (February 11, 2019): 8, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/2319>.

kewajibanya dalam membayar pokok hutang, bunga atau dividen.<sup>173</sup>

### **c. Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid yang dapat dikonversikan menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi uang perusahaan.<sup>174</sup>

Risiko Likuiditas merupakan risiko yang disebabkan oleh aset investasi yang tidak bisa segera dikonversikan menjadi uang tunai atau pada harga wajar. Hal tersebut bisa terjadi jika situasi pasar ekstrim atau pemegang polis melakukan penarikan dana secara bersamaan.

### **d. Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi merupakan risiko yang berupa kerugian perusahaan yang diakibatkan menurunnya atau hilangnya kepercayaan para pemangku kepentingan

---

<sup>173</sup> Berlian Ramadhany Ayuningtyas, dkk., —Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah,|| *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (July 23, 2020): 89.

<sup>174</sup> Satria Agus Susilo and Dina Fitriasia Septiarini, —Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur,|| *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 6 (December 4, 2015): 486, <https://doi.org/10.20473/jil2iss20156pp481-495>.

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko reputasi disebabkan adanya publikasi negatif yang berhubungan dengan kegiatan asuransi atau persepsi negatif terhadap suatu perusahaan asuransi.<sup>175</sup>

**e. Risiko Fraud**

The Institute of Internal Auditor (IIA) suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat, sebagaimana dikutip Eko Sudarmanto mendefinisikan kecurangan (*fraud*) adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. sengaja untuk tujuan tertentu misalnya, penggelapan, pemalsuan dan penyalahgunaan.<sup>176</sup>

**6. Proses Manajemen Risiko**

**a. Identifikasi Analisis Risiko**

Dalam manajemen risiko, langkah yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses sistematis, dilakukan secara terus menerus

---

<sup>175</sup> Dodi Eka Nugraha, -Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah, || *EKSISBANK* 3 (2019): 100, diakses 22 Desember 2022.

<sup>176</sup> Eko Sudarmanto, -Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud, *Jurnal Ilmu Manajemen* 9 (2020): 107, diakses 22 Desember 2022. <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506>

untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang dan personel perusahaan. Proses identifikasi risiko merupakan proses paling krusial, karena berawal dari proses inilah semua risiko yang berpotensi terjadi dapat diidentifikasi.<sup>177</sup>

Metode yang dapat digunakan untuk identifikasi risiko adalah yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek risiko dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang terkait risiko.<sup>178</sup> Misalnya melakukan identifikasi risiko pada bagian pemasaran, maka dilakukan analisis dan diagnosis pada proses pemasaran, agen pemasaran dan berbagai faktor yang ada dalam bagian pemasaran tersebut. Adapun cara lain yang bisa digunakan dalam identifikasi risiko, diantaranya: Wawancara dan Studi Dokumen.

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan kegiatan tanya jawab pada orang-orang yang bekerja pada unit kerja yang menjadi objek identifikasi meliputi manajemen dan karyawan dan orang-orang yang terlibat dengan unit kerja tersebut, karena dianggap kompeten

---

<sup>177</sup> Sunyoto and Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 172.

<sup>178</sup> Mudrika Berliana As Sajjad et al., -Analisis Manajemen Risiko Bisnis, | *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (July 27, 2020): 51–61, <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.18123>.

untuk memberikan informasi terkait risiko yang terjadi dan penyebabnya. Adapun studi dokumen dilakukan dengan mempelajari data dan informasi dari berbagai laporan dan materi tertulis lainnya yang terdapat pada unit kerja, untuk selanjutnya diidentifikasi risiko apa saja yang sudah terjadi atau berpotensi terjadi dan penyebab risiko tersebut.

Menurut Hinsa Siahaan, dalam mengidentifikasi risiko diperlukan suatu metode tertentu sehingga semua kegiatan penting perusahaan dan risiko yang berpotensi terjadi bisa teridentifikasi secara jelas. Kegiatan perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>179</sup>

- 1) *Strategic*, yaitu kegiatan yang terkait dengan tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Hal ini sangat terpengaruh oleh berbagai kondisi seperti ketersediaan modal, situasi politik dan kedaulatan suatu negara, perubahan aturan perundang undangan dan lingkungan.
- 2) *Operational*: yaitu masalah kegiatan operasional yang dihadapi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang

---

<sup>179</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Dan Birokrasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 32.

- 3) *Financial*: yaitu kegiatan yang terkait dengan manajemen keuangan perusahaan dan dampak risiko eksternal seperti ketersediaan ketersediaan kredit. Perubahan kurs valuta asing dan suku bunga
- 4) *Knowledge Management*: yaitu kegiatan perusahaan yang terkait dengan efektivitas manajemen dan pengendalian sumber pengetahuan, proteksi dan komunikasi.
- 5) *Compliance*: yaitu kegiatan perusahaan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan karyawan, perlindungan konsumen , lingkungan kerja dan aturan perburuhan.

#### **b. Pengukuran Risiko**

Setelah risiko berhasil diidentifikasi maka diperlukan suatu sistem pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sehingga bisa dijadikan acuan dalam melakukan pengendalian risiko.<sup>180</sup> Sistem tersebut haruslah mampu mengukur beberapa hal, diantaranya:

- 1) Eksposur risiko secara komprehensif atau parsial

---

<sup>180</sup> Miswanto Miswanto, -Pengukuran Risiko Bisnis Dan Risiko Pendanaan Dalam Perusahaan,| *Jurnal Economia* 9, no. 1 (April 27, 2013): 104, <https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1380>.

- 2) Semua risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru
- 3) Sensitivitas produk /aktivitas terhadap peralihan situasi ekonomi dan faktor risiko yang memengaruhinya, saat kondisi normal maupun tidak normal
- 4) Perubahan faktor faktor risiko yang fluktuatif berdasarkan pengalaman masa lalu dengan memperhitungkan factor korelasi.

Metode pengukuran risiko semestinya dipahami secara komprehensif oleh karyawan yang terkait dengan manajemen risiko seperti manajer *treasury*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, dan direktur bidang terkait.<sup>181</sup>

Pengukuran risiko merupakan salah satu tahap penting dalam kerangka manajemen risiko, karena melalui pengukuran akan diketahui:<sup>182</sup>

- 1) Nilai rata rata dari kerugian perusahaan selama suatu periode anggaran.

---

<sup>181</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11.

<sup>182</sup> Tim Penulis, —Modul Praktikum Manajemen Risikol (Universitas Sumatra Utara, 2017), 29.



- 2) Perbandingan variasi kerugian, antara satu periode dengan periode yang lain.
- 3) Dampak keseluruhan dari kerugian kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung mandiri

Adapun hasil pengukuran tersebut akan berguna antara lain: untuk mendapatkan keuntungan relatif dari suatu risiko yang dihadapi serta mendapatkan informasi penting yang diperlukan manajer risiko dalam upaya menentukan metode terbaik dalam melakukan pengendalian risiko.<sup>183</sup>

### **c. Pengendalian Risiko**

Pengendalian risiko merupakan sebuah proses rekayasa terhadap risiko sehingga suatu risiko yang akan terjadi dapat dikurangi atau dihilangkan. Pengendalian risiko merupakan bentuk perlindungan terhadap risiko yaitu dengan mencari bentuk penanganan terbaik atas risiko yang mungkin timbul. Tujuan dari pengendalian risiko adalah menentukan rencana dan metode yang paling tepat dalam rangka

---

<sup>183</sup> Reni Maralis and Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 47.

meminimalisir risiko dengan biaya dan sumber daya yang efisien dan mudah diimplementasikan.<sup>184</sup>

Semua aktivitas dan produk di suatu perusahaan berpotensi memiliki dampak risiko terhadap bisnis perusahaan.<sup>185</sup> Oleh karena itu diperlukan metode metode penanggulangan risiko agar risiko yang mungkin terjadi bisa terkontrol. Adapun metode tersebut diantaranya:

### **1) Menghindari Risiko**

- a. Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan aktivitas yang mengandung risiko, meski sementara.

Contoh:

- Untuk menghindari risiko banjir maka perusahaan mendirikan pabrik di daerah tinggi yang bebas banjir
- Untuk menghindari risiko perubahan valuta asing, perusahaan elektronik menerapkan harga dolar saat melakukan penjualan terhadap konsumen.

---

<sup>184</sup> Sunyoto and Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 37.

<sup>185</sup> Wijanarko, -Pengertian Risiko Usaha, Jenis Jenis dan Contohnya, Diakses 28 Agustus 2022, <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/545-pengertian-resiko-usaha-jenis-jenis-dan-contohnya>.

- b. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan aktivitas yang diduga mengandung risiko.

Contoh: Membatalkan pembelian barang setelah mengetahui barang tersebut merupakan barang ilegal.<sup>186</sup>

## 2) Mengendalikan kerugian

Pengendalian kerugian memiliki tujuan utama, yaitu memperkecil terjadinya kerugian atau mengurangi tingkat keparahan jika risiko benar benar terjadi.<sup>187</sup> Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

- a. Menyusun program pengendalian kerugian berdasarkan sebab terjadinya. Pendekatan pengendalian dalam program ini ada dua macam, yaitu:<sup>188</sup>
- Pendekatan *engineering*: yaitu program pengendalian yang fokus terhadap sebab sebab yang bersifat fisik dan mekanis. Seperti pemeriksaan bahan material untuk

---

<sup>186</sup> Maralis dan Triyono, *Manajemen Risiko*, 58.

<sup>187</sup> Fatkun Nizar Izami, -Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian,|| *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 4, no. 2 (April 26, 2022): 64.

<sup>188</sup> Muhyiddin, -Pengendalian Risiko( Risk Control)||, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, t.t), 3

mencegah terjadinya konstruksi bangunan yang tidak memenuhi syarat.

- Pendekatan hubungan kemanusiaan. Yaitu pengendalian kerugian yang fokus terhadap faktor manusia. Seperti kelengahan, penipuan. cara yang dapat dilakukan antara lain menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas SDM
- b. Menyusun program pengendalian kerugian berdasarkan waktu, yaitu terkait penggunaan metode pengendalian berdasarkan waktu sebelum risiko terjadi, Ketika risiko terjadi atau setelah risiko terjadi.<sup>189</sup>

Menurut William Haddon, bahwasanya dalam pengendalian kerugian terdapat sepuluh strategi yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>190</sup>

- 1) Mencegah lahirnya *hazard* sejak awal.
- 2) Mengurangi jumlah dan besarnya *hazard*.  
Contohnya : mengurangi laju kecepatan motor untuk menghindari kecelakaan.
- 3) Mencegah keluarnya *hazard* jika *hazard* sudah ada sebelumnya. Contoh: mensterilkan alat kesehatan untuk mencegah infeksi pada pasien.

---

<sup>189</sup> Maralis dan Triyono, *Manajemen Risiko*, 59.

<sup>190</sup> Sunyoto dan Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 40.

- 4) Mengubah kecepatan atau kekuatan keluarnya *hazard* dari sumbernya. Contoh : membagi aliran air bendungan menjadi beberapa arus, untuk mengurangi derasnya air.
- 5) Memisahkan objek dari sumber yang dapat menghancurkannya. Contoh: membuat tanggul sungai untuk menghindari banjir.
- 6) Memisahkan *hazard* dari objek yang harus dilindungi dengan suatu sekat pemisah. Contoh: karyawan diharuskan menggunakan helm keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan.
- 7) Mengubah kualitas dasar yang relevan dari *hazard*. Contoh: jalan yang menggunakan aspal diganti dengan beton, untuk mengurangi jalan berlubang yang bisa menimbulkan kecelakaan.
- 8) Menjadikan objek lebih tahan dari *hazard* yang akan merusaknya, contoh: vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuh dari virus.
- 9) Melakukan tindakan kontra untuk menahan bertambah parahnya kerusakan. Contoh: menanam pohon bakau untuk mencegah kerusakan pantai dari abrasi.

10) Menstabilkan , mereparasi, dan merehabilitasi objek yang terkena *hazard* . contoh: memperbaiki mesin yang terkena *hazard* untuk mencegah kerusakan fatal pada mesin.

### 3) Pemisahan Kerugian

Pemisahan maksudnya, memisahkan penempatan harta yang menghadapi risiko yang sama.<sup>191</sup> Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko, yaitu dengan cara menambah unit independen sehingga kemungkinan kerugiannya bisa diperkecil. Contoh perusahaan memiliki banyak dana, maka untuk memperkecil kerugian kehilangan dana tersebut disimpan dalam banyak rekening.<sup>192</sup>

### 4) Kombinasi atau pooling

Strategi kombinasi atau pooling merupakan gabungan dari beberapa strategi yang ada. Strategi ini boleh dilakukan bila langkah penanganan tidak membuat kompleksitas berlebihan.<sup>193</sup>

Kombinasi atau pooling adalah menambah jumlah *exposure* unit dalam batas kendali

---

<sup>191</sup> Triyogo Nur Permadi, -Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,|| 2018, 9, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7706>.

<sup>192</sup> Sunyoto dan Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 61.

<sup>193</sup> Sunyoto dan Putri, 44.

perusahaan yang bersangkutan. Supaya kerugian yang mungkin terjadi dapat diukur sehingga risiko yang timbul lebih kecil. Contoh: perusahaan asuransi mengombinasikan risiko murni dari banyak nasabah.<sup>194</sup>

## 5) Pemindahan Risiko

Pemindahan risiko merupakan salah satu strategi yang digunakan bila perusahaan dianggap akan keberatan dalam mengantisipasi dampak risiko yang berpotensi terjadi.<sup>195</sup>

Adapun pemindahan risiko dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi.<sup>196</sup>
- 2) Memindahkan risiko kepada perusahaan nonasuransi.

Pemindahan risiko pada perusahaan non asuransi memiliki perbedaan dengan asuransi yang mana risiko murni dan konsekuensi potensial keuangannya dipindahkan pada pihak lain. Contoh:

---

<sup>194</sup> Maralis dan Triyono, *Manajemen Risiko*, 61.

<sup>195</sup> Sunyoto dan Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 44.

<sup>196</sup> Arifin Nur Hartanto –Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Aset Publik, Diakses 25 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14292/Manajemen-Risiko-Dalam-Pengelolaan-Aset-Publik.html>.

suatu perusahaan memberikan proyek kepada perusahaan konstruksi untuk membangun pabrik baru, dengan syarat perusahaan konstruksi tersebut bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi, selama proyek pabrik dibangun.<sup>197</sup>

Pemindahan risiko pada perusahaan non asuransi memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:

- a) Manajer risiko dapat memindahkan kerugian potensial yang secara komersial tidak dapat diasuransikan
- b) Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari pada asuransi
- c) Kerugian potensial dapat dipindahkan pada seseorang yang memiliki posisi lebih baik dalam melakukan pengendalian risiko.<sup>198</sup>

## **6) Retensi**

Retensi yaitu perusahaan menanggung sendiri sebagian atau keseluruhan dari kerugian.<sup>199</sup> Adapun

---

<sup>197</sup> -Manajemen Risiko dalam Perencanaan Keuangan (4) : Risk Controlling Method, | *Champions Wealth Planner* (blog), July 15, 2013, <https://champions.id/2013/07/15/manajemen-risiko-dalam-perencanaan-keuangan-4-risk-controlling-method/>.

<sup>198</sup> Soekarto, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 3.28.



dana yang digunakan untuk meretensi berasal dari uang perusahaan sendiri. Retensi terdiri dari dua macam, pasif dan aktif. Retensi pasif adalah bentuk retensi terhadap kerugian yang tidak direncanakan. Sedangkan retensi aktif adalah bentuk retensi yang sudah terencana sebelum risiko terjadi.<sup>200</sup>

Dalam penerapan retensi, diperlukan penentuan level retensi perusahaan karena terkait seberapa besar perusahaan mampu menanggung kerugian. Untuk menentukan level terdapat dua metode yang digunakan:

Pertama, perusahaan menentukan kerugian maksimum yang tidak diasuransikan. Adapun perkiraannya adalah sebesar 5% dari pendapatan tahunan perusahaan sebelum pajak.

Kedua, perusahaan menentukan retensi maksimum diambil dari modal kerja bersih perusahaan, yaitu antar 1-5%

## 7) *Underwriting*

*Underwriting* dalam asuransi merupakan proses identifikasi dan seleksi terhadap calon nasabah

---

<sup>199</sup> Fadjar Harimurti, -Manajemen Risiko, Fungsi Dan Mekanismenya,|| *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2006): 108, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/176>.

<sup>200</sup> Sunyoto dan Putri, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 53.

asuransi.<sup>201</sup> Proses ini dilakukan oleh seorang *underwriter*. *Underwriter* merupakan seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi yang bertanggung jawab dalam menyeleksi risiko calon nasabah<sup>202</sup>. Tugas utama *underwriter* adalah mengatur agar perusahaan asuransi dapat menghemat dana secara efektif dan efisien dengan tujuan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Sedangkan tugas lain seorang *underwriter* diantaranya:

- Mengukur dan menimbang risiko yang diajukan oleh calon nasabah
- Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan
- Menentukan syarat dan ketentuan dalam polis
- Mempertahankan dan meningkatkan margin profit

Adapun cara seleksi yang dilakukan oleh *underwriter* yaitu dengan meneliti faktor faktor yang terkait dengan nasabah, seperti faktor usia, ukuran

---

<sup>201</sup> Febrinda Eka Damayanti and Imron Mawardi, —Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia,|| *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 12 (2016): 990.

<sup>202</sup> Helda Sihombing, —Apa Sih Arti Istilah Underwriter dalam Dunia Asuransi?,|| *Lifepal Media*, April 10, 2022, <https://lifepal.co.id/media/underwriter-adalah/>.

tubuh, riwayat hidup, pekerjaan, kesehatan, gaya hidup, hobi dan tempat tinggal.<sup>203</sup>

Setelah proses seleksi dan identifikasi selesai. Maka *underwriter* mengelompokan nasabah kedalam kategori risiko yang sesuai.<sup>204</sup> Terdapat empat kategori risiko dalam asuransi, yaitu:<sup>205</sup>

- a. *Declined risk*, yaitu risiko tertinggi yang melekat pada nasabah dalam jangka waktu pendek dengan kemungkinan terjadi yang tinggi dengan presentase 100%. Contoh: calon nasabah dengan sakit parah dengan vonis usia tinggal dua bulan. Maka kemungkinan besar *underwriter* menolak pengajuan asuransi dengan kondisi nasabah seperti ini.
- b. *Substandar Risk*, yaitu risiko tinggi yang melekat pada nasabah presentase kemungkinan terjadinya tidak sampai 100 %

---

<sup>203</sup> Chiqita Maurich Sandayna\*, Paramita Prananingtyas, and Sartika Nanda Lestari, —Analisa Yuridis Atas Tanggung Jawab Underwriter Dalam Praktek Penutupan Polis Asuransi Jiwa, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (April 20, 2017): 1–10.

<sup>204</sup> Allianz Indonesia—Mengupas Peran Penting Underwriting Dalam Dunia Asuransi, [www.allianz.co.id](https://www.allianz.co.id/explore/mengupas-peran-penting-underwriting-dalam-dunia-asuransi.html), Diakses November 12, 2021, <https://www.allianz.co.id/explore/mengupas-peran-penting-underwriting-dalam-dunia-asuransi.html>.

<sup>205</sup> Redaksi OCBC, —Apa Itu Underwriter? Ini Peran & Tugasnya Dalam Asuransi, [Diakses November 12, 2021, https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/underwriter-adalah](https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/08/12/underwriter-adalah).

- c. *Standar risk*, yaitu nasabah dengan risiko yang standar, nasabah dengan risiko standar biasanya diberikan appraisal klaim yaitu perkiraan pencairan klaim sesuai kondisi nasabah.
- d. *Prefererred risk*, yaitu nasabah dengan risiko yang sangat rendah, *underwriting* pada nasabah ini biasanya sangat mudah dan cepat, seperti asuransi Pendidikan dan asuransi untuk pemuda.<sup>206</sup>

Dalam asuransi syariah, *underwriting* yang dilakukan terhadap calon nasabah haruslah memenuhi nilai *wasatan* yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.<sup>207</sup>

## 8) Reasuransi

Menurut UU No. 40 tahun 2014, usaha reasuransi adalah usaha pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Adapun usaha reasuransi syaria'ah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi

---

<sup>206</sup> Agung Wicaksono, -Peran Big Data pada Pembentukan Pricing Asuransi Jiwa,|| *Prosiding Seminar Pendidikan Matematika dan Matematika* 2, no. 0 (May 13, 2020): 3, <http://prosiding.himatikauny.org/index.php/prosidinglsm/article/view/63>.

<sup>207</sup> Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syaria'ah*, 172.

syari'ah, perusahaan penjamin syari'ah atau perusahaan reasuransi syari'ah lainnya.<sup>208</sup>

Adapun tujuan dari reasurani adalah memindahkan risiko suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan lain untuk mengurangi beban risiko yang ditanggung oleh perusahaan.<sup>209</sup> Menurut Muhaimin Iqbal metode yang paling umum digunakan dalam penanggulangan risiko asuransi adalah membagi risiko yang ditanggung perusahaan kepada perusahaan lain, yang dikenal dengan reasuransi. Dengan mekanisme ini, kemungkinan risiko yang fluktuatif bisa dibagi bersama dengan perusahaan lain. Sehingga perkiraan biaya keseluruhan dalam pengelolaan risiko bisa terprediksi dengan efektif dan efisien.<sup>210</sup>

Didalam reasuransi terdapat tiga model kerjasama antara penanggung pertama (perusahaan asuransi) dengan pihak penanggung ulang (reasuransi), penjelasanya sebagai berikut:

---

<sup>208</sup> Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014, Perasuransian, Pasal 1, ayat (7)

<sup>209</sup> Nurul Ichsan, *Asuransi Syari'ah: Konsep, Sistem Operasional Dan Praktik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 111.

<sup>210</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 37.

a. Fakultatif, reasuransi fakultatif adalah transaksi pertanggungungan ulang antara pihak penanggung pertama dan penanggung ulang secara bebas. Maksudnya pihak penanggung ulang bebas memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggungungan ulang berdasarkan akseptasi yang sudah ditetapkan.<sup>211</sup>

b. Kontrak (*Treaty*)

Reasuransi kontrak adalah perjanjian antara penanggung pertama dengan penanggung ulang secara profesional. Adapun inti dari perjanjian tersebut adalah pihak penanggung pertama setuju melimpahkan sebagian risiko dan pihak penanggung ulang setuju menanggung sebagian risiko atas asuransi yang telah ditutup penanggung pertama.<sup>212</sup>

c. Pool

Pool adalah model kerjasama antar perusahaan asuransi, dimana masing masing perusahaan sepakat untuk menempatkan suatu

---

<sup>211</sup> Dyana Sari, —Asuransi Kerugian (Loss Insurance),| SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, June 14, 2022), 5, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4136130>.

<sup>212</sup> Kuncoro Kuncoro, —Prosedur Penyebaran Risiko Asuransi Kebakaran Dalam Reasuransi Treaty Proporsional, Study Kasus Pt. Tugu Pratama Indonesia.,| *Jurnal Vokasi Indonesia* 2, no. 2 (September 30, 2016): 90, <https://doi.org/10.7454/jvi.v2i2.46>.

reasuransi pada suatu perusahaan yang telah disepakati bersama sebagai sentral. Kemudian akan dikembalikan lagi pada masing masing anggota.

Manajemen risiko dengan metode reasuransi memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

a. Stabilisasi Kondisi Keuangan

Perusahaan asuransi menghadapi ketidakpastian mengenai klaim dan seberapa besar klaim yang harus dibayar, hal ini tentu dapat memengaruhi arus kas perusahaan. Karena jika terjadi klaim dalam jangka waktu yang sebentar dan nilai klaim yang besar akan membuat beban risiko yang ditanggung jauh lebih berat. Oleh karena itu adanya perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang akan membantu perusahaan asuransi dalam menstabilkan kerugian perusahaan.<sup>213</sup>

b. *Catastrophe protection*

Keadaan keuangan perusahaan bisa jadi menjadi sangat buruk bila harus menanggung

---

<sup>213</sup> Sejahterawan Budianto, Muhammad Khoidin M, and Iswi Hariyani, -Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit,|| 2013, 4, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58958>.

kerugian yang nilainya luar biasa besar. Reasuransi berfungsi sebagai jaring pengaman untuk melindungi perusahaan asuransi terhadap kondisi tersebut.

c. *Spread of risks*

Reasuransi merupakan bentuk pengalihan resiko dari asuradur kepada reasuradur. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya reasuradur adalah sarana penyebaran risiko.<sup>214</sup> Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri dalam memutuskan risiko apa saja yang akan dibagi dengan perusahaan reasuransi.

Reasuransi pada asuransi syaria'ah disebut Retakaful, yaitu proses kerjasama antara asuradur syaria'ah dengan reasuradur syaria'ah, saling bekerja sama dalam menanggung berbagai risiko yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk*. Terdapat beberapa hal yang membedakan reasuransi konvensional dan syaria'ah, diantaranya:

- Mekanisme sistem operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, yaitu terhindar dari

---

<sup>214</sup> Editor, -The rise in risk spreads | Systemic Risk and Systematic Value, Diakses August 28, 2022, <https://research.macrosynergy.com/the-long-term-rise-in-risk-spreads/>.



unsur MAGRIB yaitu *maysir*, *garar*, *riba*, *batil*.

- Model transaksi yang digunakan dalam kerjasama menggunakan skema *muḍārabah*
- Menggunakan konsep *sharing of risk*

Idealnya perusahaan asuransi syari‘ah mereasuransikan resikonya pada perusahaan reasuransi syari‘ah pula, karena hal ini terkait tentang penempatan dana dan instrumen investasi yang harus sesuai dengan prinsip Islam.

#### **D. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang dijadikan padanan makna dari kata *syari‘ah Islāmiyah* atau juga sebagai padanan makna dari istilah *fiqhul islāmī*. padahal syari‘ah dan fikih, keduanya merupakan istilah yang berbeda. Di dalam al-Qur‘an dan al-Sunnah tidak ditemukan istilah hukum Islam. Istilah hukum Islam sendiri juga familiar digunakan dalam wacana ahli hukum orang barat yang dikenal *Islamic law*. Oleh karena itu untuk memahami maksud hukum Islam disini, haruslah terlebih dahulu mendefinisikan istilah syari‘ah dan fikih.<sup>215</sup>

---

<sup>215</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 13.

Ibnu Manzur dalam *Lisanul Arab* menerangkan, syari'at secara bahasa adalah *masyra''atul mā''* yang berarti sumber air yang senantiasa mengalir.<sup>216</sup> Ibnu Faris memaknai syari'ah sebagai *maurid syaribah al-mā''* yang berarti sumber air bagi orang-orang yang minum.<sup>217</sup>

Secara istilah, al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya syari'ah adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk hambanya berupa aturan agama dan aturan hukum yang bermacam-macam. Pengistilahan aturan hukum dengan syari'ah karena kemiripannya dengan sumber air, yang memberikan kehidupan bagi tubuh, aturan hukum juga memberi kehidupan bagi akal dan jiwa.<sup>218</sup>

Sedangkan istilah Islam merupakan bentuk *masdar*, berasal dari kata *aslama-yuslimu-* Islaman, maknanya *inqiyād*, yang berarti tunduk dan pasrah kepada Allah. Kemudian istilah Islam diserap dan dikhususkan sebagai makna ad-Dien.<sup>219</sup>

Merujuk pada definisi di atas, maka makna *al-syarī''ah al-Islamiyah* dalam term syari'at berarti hukum-hukum yang sudah ditentukan Allah untuk hambanya, baik hukum tersebut

---

<sup>216</sup> Muhammad Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1993), jil.8, 175.

<sup>217</sup> Ahmad Ibnu Faris, *Mu''jam Maqayis Lughah*, (Damaskus: Dar Fikr, 1979), jil 3,262.

<sup>218</sup> Ahmad bin Muhammad al-Qurtubi, *Jami''ul Ahkam*, (Kairo: Dar Kutub Misriyah, 1964), jil.6, 209.

<sup>219</sup> Muhammad Fairuz Abadi, *Qamus al-Muhit*, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 2005), 1122

berasal dari al-Qur'an ataupun berasal dari Nabi yang mencakup ucapan, perbuatan atau ketetapan.<sup>220</sup> Lebih sederhana lagi, *syari'ah Islamiyah* adalah nas al-Qur'an dan hadis.

Adapun fikih, secara bahasa adalah *al-ilmu* atau *al-fahmu* yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Maksud pemahaman disini adalah memahami maksud dari perkataan *mutakallim*.<sup>221</sup>

Dalam istilah *ushuliyin* pada mulanya fikih bermakna kumpulan hukum-hukum agama yang mencakup aqidah, ibadah, mu'amalah dan akhlak. Kemudian seiring berjalanya waktu, terjadi pergeseran makna fikih yang mulanya mencakup beberapa aspek kemudian mengerucut kepada aspek amaliyah saja, yaitu ibadah, muamalah. Al-ghazali dalam al-*Mustasfa* mendefinisikan fikih dengan ilmu tentang hukum hukum syari'at yang fokus kepada *af'al mukallaf* meliputi ibadah dan mu'amalah.<sup>222</sup>

Merujuk pada definisi tersebut maka istilah *al-Syari'ah al-Islamiyah* lebih umum daripada *al-fiqhul Islami*. Karena cakupan syari'ah lebih luas dan komprehensif yaitu mencakup

---

<sup>220</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhol li Dirosati Syari'ah Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah Risalah, 2012), 39

<sup>221</sup> Murtadho al-Zabidiy, *Tajul Arus min Jawahiril Qamus*, (Kuwait: Dar Hidayah, 2001), jil.36, 456.

<sup>222</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1993), 5.

hukum-hukum aqidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan *al-fiqhul Islami* cakupannya hanya terbatas pada amaliyah ibadah dan mu'amalah saja. Selain itu bilamana syari'ah adalah ungkapan lain dari nas al-Qur'an dan Hadis maka fikih merupakan bentuk pemahaman dan pemikiran atas nas tersebut.

Sebagai produk pemikiran, ilmu fikih mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut timbul sebagai respon jawaban terhadap problema dan masalah baru yang dihadapi umat Islam. Hal tersebut juga mendorong munculnya para mujtahid baru yang bertugas menyelesaikan problem-problem keagamaan. Setiap mujtahid memiliki ciri khas dan corak pemikiran yang berbeda dalam proses dan hasil ijtihadnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) Semakin luasnya daerah kekuasaan Islam yang mencakup wilayah- wilayah semenanjung arab. 2) pergaulan kaum muslim dengan bangsa yang ditaklukan, yang memiliki ciri khas tersendiri dalam adat, budaya dan tradisinya. Perbedaan ijtihad tersebut didasarkan pada kaidah *tagayyurul ahkam bitagayyuri zaman, wal ahwāl, wal makān*. Artinya status hukum dapat berubah karena perbedaan masa, tempat dan kondisi.<sup>223</sup>

---

<sup>223</sup> Ibn Qayyim al-jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in* (Riyadh, Dar Ibn Jauzi, 2002), jil. 1, 45

Corak pemikiran ijtihad tersebut bila diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama. Pertama, golongan *ahlul hadis*. Golongan ini lebih suka berpegang pada tekstual al-Qur'an dan Hadis, dan cenderung menghindari ijtihad dengan *ra'yu*. Tokoh golongan ini adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab malikiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbaliyah. Kendati demikian, kalangan Hanbaliyah cenderung lebih kaku dan keras dari pada Malikiyah. Kedua, golongan *ahlu ra'yi*. Golongan ini cenderung lebih suka menggunakan akal dan logika, dalil-dalil hadis hanya digunakan pada kondisi tertentu saja. Tokoh golongan ini adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah. Golongan ketiga, golongan *al-jami' bainal hadis wa ra'yi*. Golongan ini mengkolaborasikan antara akal dan wahyu. Tokoh golongan ini adalah Imam Muhammad bin Idris al-Syafii, pendiri Mazhab Syafi'iyah.<sup>224</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pengertian hukum Islam disini, memiliki dua makna, luas dan sempit. Makna luas berarti merujuk pada istilah *as-syari'ah al-slamiyah* yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak. Sedangkan makna sempit merujuk pada hukum fikih yang fokus pada ibadah amaliyah, menurut empat mazhab, yaitu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

---

<sup>224</sup> Ali Jum'ah, *Al- Madkhol ila Dirasatil Mazahib*, (Kairo: Dar Salam, 2012), 29

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN KONSTRUKSI AKAD SERTA**  
**MANAJEMEN RISIKO PT *PRUDENTIAL LIFE***  
***ASSURANCE***

**A. Profil PT *Prudential Life Assurance***

**1. Visi**

Menjadi perusahaan nomor satu di Asia, dalam hal: Pelayanan nasabah, memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham dan memperkerjakan orang-orang terbaik.

**2. Misi**

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.<sup>225</sup>

---

<sup>225</sup> Prudential Indonesia -Tentang Prudential Indonesia | Prudential Indonesia, Diakses August 28, 2022, <https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/index.html>.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Misi, PT *Prudential Life Assurance* memiliki Empat Pilar.<sup>226</sup> yaitu fondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar:

- Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik.

Untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula.

- Organisasi yang memberikan kesempatan belajar.

Memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagai training.

- Bekerja sebagai suatu keluarga.

Bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.

- Integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan.

---


<sup>226</sup> Prudential Indonesia, -Profil Perusahaan, Diakses 28 Agustus, 2022, <http://prudential-indonesia.weebly.com/profil-perusahaan.html>.

Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal, menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas dan memberikan pendapatan penghasilan yang baik ke setiap orang (tanpa diskriminasi).

### 3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. *Prudential Life Assurance Future* Tim cabang Kudus Sebagai berikut:

Gambar 3.1



### 4. Mitra Bisnis

*Prudential Life Assurance* merupakan perusahaan asuransi yang mengaitkan produk asuransinya dengan investasi. Oleh karena itu *Prudential Life Assurance* menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelolaan



investasi Eastspring Investmen yang masih menjadi bagian dari Prudential Corporation Asia. Perusahaan Eastspring Investmen Indonesia merupakan salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia yang telah memiliki izin usaha dan sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pengelolaan dana sekitar 58,13 triliun pada tahun 2016.<sup>227</sup>

## 5. Bancassurance

Bancassurance merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank. didalam kerjasama ini, perusahaan asuransi memasarkan produknya, melalui saluran distribusi bank. Terdapat beberapa manfaat bancassurance yang didapat nasabah dari pada asuransi biasa, diantaranya:<sup>228</sup>

- a. Kemudahan dalam pembayaran premi, perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank, dengan persetujuan nasabah memiliki wewenang untuk melakukan autodebet dari rekening nasabah sehingga nasabah pemegang polis terhindar dari *polis lapse*.

---

<sup>227</sup> Eastspring Indonesia –Sekilas Perusahaan | Eastspring Investments Indonesia, Diakses 28 Agustus 2022, <https://www.eastspring.com/id/about-us/company-overview>.

<sup>228</sup> Hilel Hodawya, –Pengertian Bancassurance, Model Bisnisnya, dan Keuntungannya, Lifepal Media, Diakses 26 November 2020, <https://lifepal.co.id/media/apa-itu-bancassurance-apa-bedanya-dengan-asuransi-biasa-2/>.

- b. Hubungan nasabah dan perusahaan asuransi akan didampingi oleh bank sehingga nasabah bisa mendapatkan pelayanan yang baik.
- c. Terdapat beberapa manfaat tambahan yang didapatkan nasabah seperti konsultasi keuangan masa depan.
- d. Nasabah akan dibantu oleh bank dalam hal pengajuan asuransi.

Lembaga bank yang bekerjasama dengan perusahaan *Prudential Life Assurance* diantaranya:

Tabel. 3.1

Perusahaan Nasional	Perusahaan Asing
1. Bank Central Asia	1. Bank Standard Chartered
2. Bank Central Asia Syari'ah	2. Bank UOB
3. Bank Mu'amalat	3. Bank OCBC NISP
4. Bank Permata	4. Bank Shinhan

## 6. Produk Asuransi Syari'ah

*Prulink Syari'ah Assurance Account* merupakan produk Unit Syariah PT. *Prudential Life Assurance*, Produk ini merupakan produk asuransi jiwa berdasarkan prinsip prinsip syari'ah yang memberikan perlindungan berupa santunan kepada nasabah yang diasuransikan, serta memberi kesempatan nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan kebutuhan dan memberikan fleksibilitas nasabah

dalam alokasi dana investasi. *Prulink Syari'ah Assurance Account* juga memiliki produk tambahan sebagai pelengkap perlindungan terhadap nasabah, diantaranya:<sup>229</sup>

**a. PRU cerah**

PRUCerah merupakan produk yang memberikan manfaat dana pendidikan dengan fasilitas penarikan tunai sekaligus serta penarikan tunai bulanan selama empat tahun.<sup>230</sup>

**b. PRU Solusi Sehat Syari'ah**

PRU Solusi Sehat Syari'ah merupakan produk asuransi syari'ah, yang memberikan perlindungan berupa pembayaran manfaat asuransi kesehatan, sesuai tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat plan yang dipilih.<sup>231</sup>

**c. PRU *Protection Syari'ah***

PRU *Protection Syariah* merupakan produk asuransi jiwa pembiayaan kumpulan dari PT *Prudential*

---

<sup>229</sup> Prudential Indonesia, —Asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah, Diakses 3 Januari, 2022, <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/index.html>.

<sup>230</sup> Prudential Indonesia, —PRUCerah, Diakses Januari 3, 2022, <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/prucerah/index.html>.

<sup>231</sup> Prudential Indonesia, —PRUSolusi Sehat Syariah | Prudential Indonesia, Diakses 3 Januari 2022, <https://www.prudential.co.id/id/health/medical/prusolusi-sehat-syariah/index.html>.

*Life Assurance* bagi nasabah pemegang polis dengan pembayaran kontribusi secara sekaligus.

**d. PRU *Link Syari'ah Investor Account***

Produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi.

**e. PRU *Hospital & Surgical Cover Plus Syari'ah***

Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, Intensive Care Unit (ICU) dan pembedahan sesuai plan yang diambil, selama peserta yang diasuransikan menjalani perawatan di rumah sakit/ klinik paling sedikit selama enam jam.

**f. PRU *Med Cover Syari'ah***

Produk ini memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap dirumah sakit.

**g. PRU *Prime healthcare syari'ah***

Produk ini memberikan manfaat tambahan berupa pembayaran tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada table Manfaat PRU prime healthcare.

***h. PRU Critical Hospital Cover Syari'ah***

Produk ini memberikan pembayaran manfaat asuransi Kesehatan yang komprehensif terhadap dua belas kondisi kritis mencakup biaya rawat inap, rawat jalan, tindakan bedah dan santunan pemeliharaan kesehatan.

***i. PRU Juvenile Crisis Cover Syari'ah***

Produk ini memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi yang banyak diderita pada masa anak anak seperti kanker, Kawasaki, penyakit kaki dan mulut.

***j. PRU Early Stage Crisis Cover Plus Syari'ah***

Produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (*early stage*). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang dalam stadium lebih lanjut (*advance stage*). Produk ini memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 stadium.

***k. PRU Crisis Cover Benefit plus syari'ah 61***

Produk ini merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap 61 penyakit kritis stadium akhir.

***l. PRU Link Term Syari'ah***

Produk ini memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi.

***m. PRU Payor Syari'ah 33***

Produk ini memberikan manfaat prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala dan kontribusi Top-up berkala jika peserta yang di asuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis hingga berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih.

***n. PRU Waiver Syari'ah 33***

Produk ini memberikan manfaat Prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala jika peserta yang diasuransikan (suami atau istri) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih.

***o. PRU Spouse Waiver Syari'ah***

Produk ini memberikan manfaat Prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala jika peserta tambahan yang diasuransikan (suami atau istri peserta) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia, sampai masa kepesertaan berakhir.

**p. PRU *Spouse Payor Syari'ah 33***

Produk ini memberikan manfaat Prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala dan Kontribusi Top-up berkala jika peserta tambahan (suami atau istri) yang diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap, atau meninggal dunia sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih.

**q. PRU *Parent payor syari'ah 33***

Manfaat yang didapat dari produk ini yaitu Prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala dan kontribusi Top-up berkala jika peserta tambahan yang diasuransikan (ayah atau ibu peserta) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa kepesertaan yang dipilih.

**r. PRU *Edu Protection Syari'ah***

Manfaat produk ini yaitu, prudential akan membayarkan manfaat berupa pendapatan bulanan kepada peserta yang diasuransikan sampai dengan usia peserta yang diasuransikan 18 atau 25 tahun jika ayah dan atau ibu dari peserta yang diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia. Untuk

mengimbangi kenaikan inflasi setiap tahun pendapatan bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari pendapatan bulanan diawal masa kepesertaan asuransi tambahan.

**s. PRU *Early Stage Payor Syari'ah***

Manfaat produk ini, yaitu Prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala dan kontribusi Top-up berkala (jika ada) apabila peserta yang diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah, dan akhir), selama periode tertentu untuk masa kepesertaan yang dipilih.

**t. PRU *Early Stage Parent Payor Syari'ah***

Manfaat produk ini, yaitu Prudential akan meneruskan pembayaran kontribusi berkala dan kontribusi Top-up berkala apabila ayah dan atau ibu dari peserta yang diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah, dan akhir) atau mengalami cacat total dan tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi mencapai stadium lebih lanjut.



**u. PRU *Personal accident death & disablement syari'ah***

Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat tambahan apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan.

**v. PRU *Total & Permanen Disablement Syari'ah***

Produk ini memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika peserta yang diasuransikan menderita cacat total dan tetap sejak tanggal diagnosa dokter spesialis selama 180 hari berturut-turut, sebelum berakhirnya masa asuransi.

**B. Konstruksi Akad *Prulink Syari'ah Assurance Account***

**1. Akad *Tabarru'***

Akad *Tabarru'* merupakan akad utama dalam produk *PRU Link Syari'ah Account*, karena tujuan utama dalam asuransi syari'ah adalah *ta'awun* diantara peserta. Saat peserta mengajukan pendaftaran asuransi maka peserta akan dimintai persetujuan untuk menghibahkan sejumlah iuran sesuai akad *tabarru'* dengan tujuan tolong menolong apabila terdapat peserta atau beberapa peserta yang terkena musibah. Dengan demikian bila terjadi suatu peristiwa atas diri peserta, sehingga menimbulkan

kewajiban pemberian santunan oleh perusahaan asuransi maka dana tersebut diambilkan dari dana *tabarru'*.<sup>232</sup>

Nasabah yang secara resmi sudah menjadi peserta asuransi berkewajiban menghibahkan iuranya rutin setiap bulan kedalam dana *tabarru'* pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi polis. Kewajiban tersebut timbul karena perjanjian yang sudah disepakati oleh peserta dan perusahaan asuransi saat peserta melakukan pengajuan asuransi. Iuran *tabarru'* diambil dengan cara menggunakan uang yang diperoleh dari pencairan unit yang dimiliki oleh peserta yang dilakukan pada tanggal perhitungan terdekat setelah tanggal jatuh tempo pembayaran iuran *tabarru'*. Adapun skema *tabarru'* sebagai berikut:

Gambar 3.2



---

<sup>232</sup> Wawancara dengan Abidaida Arif Jamaludin, staf kantor Prudential Cabang Kudus, di Kota Semarang, 08 Desember 2021. Karena alasan pandemi kantor Prudential cabang Kudus ditutup sementara, sehingga wawancara dilakukan di rumah pribadi.

Pada skema diatas ketika peserta membayar kontribusi kepada perusahaan asuransi, maka kontribusi tersebut akan langsung akan di potong terlebih dahulu dengan biaya akuisisi(*wakalah*) sebanyak 80% ditahun pertama dan kedua, dan 15% ditahun ke tiga hingga kelima, biaya administrasi sebesar 37.500 perbulan dan biaya pengelolaan risiko sebesar 50 % dari biaya asuransi, sisanya dikonversikan menjadi saldo unit, kemudian saldo unit akan dicairkan dan dialokasikan untuk dana investasi dan dana *tabarru*.<sup>233</sup>

Untuk penggambaran yang lebih jelas, sebagai contoh seorang peserta menjadi peserta *Prulink Syariah Assurance Account* membayar kontribusi Rp. 350.000 perbulan atau 4,2 juta pertahun kemudian 80% senilai Rp. 3.360.000 dialokasikan untuk biaya akuisisi (*wakalah*), sisanya Rp.840.000 dialokasikan untuk investasi dan iuran *tabarru*”, Adapun rumusnya adalah:

$$(\text{Premi Asuransi}) - (\text{Biaya akuisisi}) - (\text{Biaya administrasi}) - (\text{Biaya Risiko}) = \text{Iuran Tabarru} + \text{Investasi}$$

maka perhitunganya:

$$\text{Tahun pertama dan kedua: Rp. 4.200.000} - 80\% - \text{Rp.}$$

$$37.500 - 50\% = \text{Rp. 401.250}$$

---

<sup>233</sup> Brosur Prulink Syariah Assurance Account

Tahun Ketiga hingga tahun kelima: Rp.4.200.000-15% - Rp.37.500-50%= Rp. 1.766.250

Iuran *tabarru*'' dan dana investasi akan dimasukkan kedalam rekening dana masing masing.

Tiap peserta memiliki beban iuran *tabarru*'' yang berbeda beda tergantung pada situasi dan kondisi peserta, Adapun penilaian perusahaan asuransi dalam menentukan iuran *tabarru*'' peserta melihat beberapa hal, diantaranya:

- a) Besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi tambahan. Jika peserta menghendaki uang pertanggungan yang lebih besar maka otomatis iuran *tabarru*'' yang dibebankan kepada peserta juga akan lebih besar.
- b) Usia peserta dari waktu ke waktu. Usia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada nilai iuran *tabarru*'' . semakin muda usia peserta saat mendaftar asuransi kemungkinan iuran *tabarru*'' yang dibayarkan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya semakin tua umur peserta beban iuran akan semakin tinggi, hal ini karena terkait dengan risiko pada setiap peserta, peserta yang berusia tua memiliki risiko yang lebih tinggi daripada usia muda.
- c) Jenis Kelamin peserta. Umumnya kontribusi peserta wanita lebih tinggi dari pria dikarenakan peserta

wanita membutuhkan jaminan perlindungan khusus, seperti jaminan perlindungan saat melahirkan.

- d) Merokok dan tidaknya peserta. Peserta asuransi yang merokok memiliki tingkat risiko penyakit dan kematian lebih tinggi dari pada bukan perokok.
- e) Kelas pekerjaan peserta. Setiap pekerjaan peserta memiliki tingkat level yang berbeda-beda, semakin ekstrem pekerjaan peserta semakin tinggi pula risiko yang terjadi, tingkat risiko yang lebih besar akan menimbulkan biaya yang lebih besar.

Bilamana kesehatan peserta terganggu atau peserta memiliki pekerjaan yang berisiko dan berbahaya maka perusahaan akan mengenakan tambahan iuran *tabarru'*.

Perusahaan asuransi juga memiliki wewenang merubah nilai iuran *tabarru'* peserta pada asuransi dasar ataupun tambahan yang berbeda dengan nilai iuran *tabarru'* pada perjanjian awal, yang didasarkan pada perhitungan aktuaris berlisensi, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta asuransi. minimal satu tahun sebelum penetapan iuran *tabarru'* diberlakukan.

Apabila suatu saat peserta tidak membayar kontribusi pada bulan tertentu maka pembayaran Iuran *tabarru'* diambil dari saldo tabungan investasi peserta, akan tetapi bila nilai tunai dari tabungan investasi tidak

cukup untuk iuran *tabarru'*, maka nilai *tabarru''* yang harus dibayar dikurangi saldo investasi yang ada, selisihnya dianggap sebagai utang peserta terhadap perusahaan asuransi.

Pada umumnya peserta memiliki lebih dari satu jenis dana investasi maka pembayaran Iuran *tabarru''* dilakukan dengan cara mencairkan unit investasi pada masing masing jenis dana investasi *Prulink Syari''ah Assurance Account* sesuai proporsi investasi yang dimiliki.

Iuran *tabarru'* yang sudah dihibahkan oleh masing masing peserta akan di kumpulkan ke dalam dana *tabarru''*. Dana *tabarru''* ini kemudian akan diinvestasikan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Dengan tanpa mengenakan biaya ujah apapun.

Pada kondisi dimana dana *tabarru''* yang terkumpul tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi terkait suatu peristiwa yang dialami peserta dan para peserta yang ditanggung maka kekurangan tersebut akan ditalangi oleh perusahaan asuransi. Adapun pembayaran dana talangan tersebut akan diambilkan dari surplus dana *tabarru''*.


Apabila pada akhir tahun terdapat surplus uang dalam dana *tabarru''* maka 30% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam dana *tabarru''*, 14% merupakan hak dan keuntungan perusahaan dan 56% dibagikan

kepada seluruh peserta asuransi *Prulink Syari''ah Assurance Account* yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Peserta asuransi yang bersangkutan belum pernah menerima pembayaran klaim, sampai tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan.
- b) Minimal usia polis yang diterima peserta 1 tahun
- c) Polis masih berlaku dan peserta telah membayar iuran *tabarru''* hingga lunas, sampai tanggal 31 desember tahun keuangan yang bersangkutan.

Adapun skema surplus *tabarru* sebagai berikut:

Gambar 3.3



Apabila peserta asuransi tidak memenuhi syarat untuk mendapat bagian surplus dana *tabarru''*. Maka peserta asuransi mengikhlaskan surplus underwriting yang menjadi haknya untuk dihibahkan kedalam dana *tabarru''* kembali. Adapun besarnya bagian surplus yang diterima peserta asuransi bergantung pada jumlah bulan masa

asuransi peserta yang bersangkutan pada tahun keuangnya dan jumlah uang yang dihibahkan pada dana *tabarru*".

## 2. Akad *Istismār* (Investasi)

Investasi pada produk *Prulink Syari*"ah Assurance Account menggunakan skema akad *wakalah bil ujah*, artinya perusahaan asuransi menjadi perantara dalam investasi, tidak menjalankan bisnis secara langsung. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dikurangi terlebih dahulu dengan biaya akuisisi 80% atau biaya Top up 5% untuk jenis kontribusi Top-Up berkala atau Top Up tunggal, sisanya merupakan porsi investasi yang akan di investasikan kedalam dana investasi *Prulink Syari*"ah Assurance Account sesuai pilihan peserta asuransi. Dana investasi tersebut kemudian di konversi ke jumlah unit berdasarkan harga unit pada tanggal terdekat.<sup>234</sup>

Jumlah unit merupakan dana investasi peserta yang dibagi dengan harga unit. misalnya seorang peserta memiliki membayar kontribusi 4,2 juta pertahun, 20 % dialokasikan untuk investasi yaitu senilai Rp. 840.000. jika harga per unit pada hari itu 2200, maka jumlah unit yang dimiliki 381,81818 unit.

---

<sup>234</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, kepala kantor Prudential cabang Kudus, Pada tanggal 4 Februari 2021 di Kota Semarang. Karena alasan pandemi, kantor Prudential cabang Kudus ditutup sementara, sehingga wawancara dilakukan di rumah pribadi.



Jumlah unit yang dialokasikan untuk peserta tergantung pada jumlah kontribusi peserta, semakin besar kontribusi yang dibayarkan semakin banyak pula jumlah unit yang dimiliki. Selain itu juga dipengaruhi tingkat alokasi investasi dari pembayaran kontribusi pada setiap tahun nya, serta harga dari unit investasi yang bersangkutan.

Peserta wajib memilih jenis dana investasi *Prulink Syaria*’*ah Assurance Account* yang diikuti. Serta menentukan alokasi porsi investasi pada masing masing jenis dana investasi yang diikuti. Segala bentuk kerugian, risiko, beban dan keuntungan yang timbul dari kegiatan investasi merupakan tanggungan peserta sepenuhnya. Adapun jenis dana investasi pada *Prulink Syaria*’*ah Assurance Account*, diantaranya:<sup>235</sup>

- a. Prulink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF).

Dana Investasi ini menggunakan mata uang rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka panjang melalui penempatan dana secara langsung atau tidak langsung, terutama efek bersifat ekuitas dari perusahaan -perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Asia pasifik

---

<sup>235</sup> Prulink Laporan Tahunan 2020, Periode 1 Januari- 31 Desember

(kecuali Jepang) sesuai dengan prinsip prinsip syariah dengan tingkat risiko investasi yang tinggi.

- b. Prulink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF).

Dana Investasi ini menggunakan uang rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang efektif secara langsung dan atau tidak langsung, pada saham dan efek dan ekuitas lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

- c. *Prulink Syari"ah Assurance Account* Equity Fund (SEF).

Dana investasi ini menggunakan mata uang rupiah yang bertujuan untuk investasi yang ditempatkan dalam beberapa instrument investasi seperti kas, deposito, reksa dana, dengan tingkat risiko investasi tinggi.

- d. *Prulink Syari"ah Assurance Account* Rupiah Managed Fund (SMF)

Dana investasi ini menggunakan mata uang rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi melalui penempatan dana pada kas, deposito, saham, reksadana, efek pendapatan dan intrumen pasar

uang dengan tingkat risiko investasi sedang hingga tinggi.

e. Prulink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund (SCBF)


Dana investasi ini menggunakan mata uang rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi melalui penempatan dana pada kas, deposito, instrumen pasar uang dan efek pendapatan tetap, dengan risiko investasi sedang.

Perusahaan asuransi memiliki wewenang untuk membuat ataupun menutup setiap jenis dana investasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta asuransi minimal 3 bulan sebelum penutupan.

Porsi alokasi pada dana investasi yang diambil dari kontribusi peserta sebanyak 20 % pada tahun pertama dan kedua, 85% pada tahun ketiga hingga kelima, pada tahun ke enam dan seterusnya porsi investasi menjadi 100%.

Perusahaan asuransi berhak menerima fee atau *ujrah* pengelolaan dana investasi atas dasar akad *wakalah bil ujarah* sebesar jumlah maksimum sesuai dengan undang undang yang berlaku. Perusahaan juga berhak mengubah biaya pengelolaan dana investasi selama tidak melebihi aturan batas kewajiban adapun skema dari akad tersebut sebagai berikut:

Gambar 3.4



### C. Implementasi Manajemen Risiko PT *Prudential Life Assurance*

Manajemen risiko merupakan salah satu instrumen yang digunakan perusahaan prudential untuk mengendalikan potensi terjadinya risiko yang bisa merugikan perusahaan, dengan cara menerapkan kebijakan manajemen risiko yang mana Direksi dan Dewan komisaris dituntut aktif melakukan pengawasan dan bertanggung jawab secara langsung atas efektifitas penerapan manajemen risiko pada perusahaan.<sup>236</sup>

Perusahaan prudential memiliki komite risiko yang berfungsi sebagai pembantu direksi dalam mengawasi penerapan manajemen risiko pada perusahaan, selain itu

---

<sup>236</sup> -Laporan Keberlanjutan PT *Prudential Life Assurance* 2020|| (Jakarta: PT *Prudential Life Assurance*, 2020),16.

komite risiko memiliki kewenangan menentukan nilai toleransi risiko yang dapat di tanggung oleh perusahaan.<sup>237</sup>

Manajemen risiko pada PT. *Prudential Life Assurance* terkait pada beberapa lini yaitu: Pertama, manajemen risiko yang terkait dengan asuransi. Kedua, manajemen risiko yang terkait dengan Investasi. Ketiga, manajemen risiko yang terkait pada perusahaan asuransi

Adapun implementasi manajemen risiko pada PT *Prudential Life Assurance* diterapkan pada tiga tahap, yaitu: *underwriting*, investigasi klaim, dan reasuransi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

### ***1. Underwriting***

*Underwriting* merupakan strategi perusahaan dalam menyeleksi calon peserta asuransi. *Underwriting* dalam asuransi adalah proses penaksiran *mortalitas* dan *morbiditas* calon peserta asuransi yang menjadi dasar untuk menerima atau menolak calon peserta, serta menentukan klasifikasi peserta.<sup>238</sup> Adapun tujuan dari *underwriting* adalah untuk menerapkan keadilan diantara peserta asuransi.

---

<sup>237</sup> Prudential Indonesia–Pengantar Tata Kelola Perusahaan|| Diakses 20 December 2021, <https://www.prudential.co.id/id/government-compliance/index.html>.

<sup>238</sup> *Mortalitas* adalah jumlah kejadian meninggal relative di antara sekelompok orang tertentu. *Morbiditas* adalah jumlah kejadian relative sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu

Seseorang yang bertugas melakukan *underwriting* disebut dengan *underwriter*. *Underwriter* dalam perusahaan asuransi terdiri dari tahap, yaitu: pertama, agen. Agen merupakan wakil pertama dari perusahaan dalam proses *underwriting*, lantaran agen merupakan orang yang bertemu langsung dengan calon peserta asuransi sehingga agen dapat melakukan analisa secara langsung apakah calon peserta layak atau tidak untuk menjadi peserta asuransi. Agen juga dituntut untuk dapat mengarahkan calon peserta dalam pengisian SPAJ secara benar dan transparan sehingga data yang terisi benar benar sesuai dengan kondisi calon peserta. Kedua, *underwriter* perusahaan. Setelah calon peserta mengisi formulir SPAJ melalui agen, maka formulir tadi akan di evaluasi secara langsung oleh *underwriter* perusahaan, untuk kemudian dapat ditentukan apakah calon peserta diterima atau tidak.<sup>239</sup>

Tugas utama *underwriter* adalah menganalisa data yang diajukan calon peserta asuransi, Adapun data yang dianalisa oleh seorang *underwriter* adalah:<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup> Wawancara dengan Abidaida Arif Jamaludin, tanggal 16 Desember 2021 di kota Semarang. Karena alasan pandemi kantor Prudential cabang Kudus ditutup sementara, sehingga wawancara dilakukan di rumah pribadi.

<sup>240</sup> Surat Pengajuan Asuransi Jiwa( SPAJ) Syari'ah, PRu *link Syariah assurance*.

- a. Usia, usia seseorang berkaitan erat dengan tingkat risiko yang terjadi, semakin tua seseorang maka tingkat mortalitasnya semakin tinggi, atau bayi yang berumur dibawah lima tahun juga memiliki risiko kematian yang tinggi.
- b. Riwayat kesehatan, data mengenai riwayat kesehatan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses *underwriting*. Seseorang dengan riwayat kesehatan yang baik, memiliki risiko kematian yang lebih rendah. Begitupula sebaliknya, seseorang dengan riwayat kesehatan yang buruk memiliki risiko kematian yang tinggi.
- c. Kondisi fisik, kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan akan menggambarkan kondisi fisik calon peserta saat itu.
- d. Pekerjaan, seseorang dengan pekerjaan yang kasar memiliki risiko kematian lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan profesional.
- e. Penghasilan, data mengenai jumlah penghasilan sangat penting karena dengan data tersebut kondisi ekonomi calon peserta dapat diketahui sehingga *underwriter* dapat menentukan nilai iuran kontribusi yang harus dibayarkan.

- f. Kebiasaan, kebiasaan yang dimaksud disini adalah kebiasaan buruk yang berpengaruh pada Kesehatan peserta, seperti kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan.

Setelah *underwriter* menganalisa data yang diajukan calon peserta, *underwriter* mengklasifikasi risiko-risiko berdasarkan data tersebut dikelompokkan kepada beberapa kategori risiko, yaitu:<sup>241</sup>

1) *Preferred Risk*

Calon peserta dengan kategori *preferred risk* berarti pengajuan polisnya diterima oleh perusahaan asuransi dengan nilai premi dibawah standar.

2) *Standard Risk*

Calon peserta dengan kategori *standard risk* berarti pengajuan polisnya diterima oleh perusahaan asuransi dengan nilai premi yang standar.

3) *Substandar Risk*

Calon peserta dengan kategori *substandard risk* berarti pengajuan polisnya diterima dengan syarat-syarat tertentu, seperti nilai premi yang lebih mahal

---

<sup>241</sup> Allianz Indonesia, -Yuk, Memahami Proses Underwriting dalam Asuransi, | [www.allianz.co.id](https://www.allianz.co.id/explore/yuk-memahami-proses-underwriting-dalam-asuransi.html), Diakses December 27, 2021, <https://www.allianz.co.id/explore/yuk-memahami-proses-underwriting-dalam-asuransi.html>.



ataupun pengecualian terhadap penanggungan penyakit tertentu.

#### 4) *Decline Risk*

Calon peserta dengan kategori *decline risk* berarti perusahaan asuransi menolak untuk menanggung risiko yang dimiliki oleh calon peserta, sehingga pengajuan polisnya ditolak.

## 2. **Investigasi Klaim**

Saat salah satu peserta terkena musibah dan mengajukan klaim, maka perusahaan tidak serta merta membayarkan klaim yang diajukan oleh peserta asuransi. Perusahaan akan melakukan penyelidikan terhadap peserta asuransi, apakah peristiwa yang terjadi memang benar terjadi secara natural atau terdapat peristiwa yang dibuat-buat. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan data-data pendukung untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi.

Sebagai contoh terjadi klaim atas meninggalnya peserta, maka ahli waris diharuskan untuk menyerahkan data terkait dengan meninggalnya peserta, diantaranya:

- a. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa peserta telah benar-benar meninggal.
- b. Catatan riwayat medis peserta yang meninggal.
- c. Hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi

- d. Surat berita acara kepolisian jika peserta meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian
- e. Surat keterangan waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Selain data- data diatas perusahaan asuransi juga memiliki ketentuan ketentuan pengecualian yang menyebabkan klaim atas meninggalnya peserta menjadi tidak sah. Ketentuan ketentuan tersebut merupakan upaya perlindungan perusahaan terhadap risiko kecurangan oleh peserta yang memanfaatkan klaim, adapun ketentuan-ketentuan pengecualian tersebut sebagai berikut:

- 1) Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan bunuh diri oleh peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau waras maupun tidak sadar atau tidak waras.
- 2) Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas polis.
- 3) Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum oleh peserta.
- 4) Perlawanan yang dilakukan oleh peserta terhadap pihak berwenang
- 5) Hukuman mati berdasarkan putusan peradilan

### 3. Reasuransi

Reasuransi merupakan strategi PT. *Prudential Life Assurance* dalam mengelola risiko, sebagai perusahaan asuransi PT. *Prudential Life Assurance* menjadi pusat terkonsentrasinya risiko dari para peserta asuransi, oleh karena itu diperlukan *spreading of risk*, agar risiko yang besar, dapat dibagi dengan perusahaan reasuransi, sehingga beban risiko perusahaan menjadi berkurang.<sup>242</sup>

Adapun salah satu tujuan reasuransi adalah supaya peserta merasa aman terhadap pengelolaan asuransi, karena perusahaan asuransi tidak menanggung risiko sendiri akan tetapi berbagi risiko dengan perusahaan penanggung ulang.<sup>243</sup>

Produk Asuransi Syari'ah di PT. *Prudential Life Assurance* direasuransikan kepada perusahaan reasuransi syari'ah yang mekanisme operasionalnya menggunakan prinsip prinsip yang berdasarkan akad syari'ah sehingga terhindar dari *garar*, *maisir* dan *riba*. Selain itu menggunakan konsep risk sharing yaitu proses saling menanggung antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syari'ah.

---

<sup>242</sup> Wawancara dengan Abidaida Arif Jamaludin, tanggal 16 Desember 2021 di kota Semarang. Karena alasan pandemi kantor Prudential cabang Kudus ditutup sementara, sehingga wawancara dilakukan di rumah pribadi.

<sup>243</sup> Sula, *Asuransi Syari'ah: Life And General*, 265.

Adapun pihak reasuransi yang bekerja sama dengan PT. *Prudential Life Assurance* diantaranya:

- a. PT. Reasuransi Indonesia Utama (ReINDO), perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tanggal 12 November 1996, reINDO melayani reasuransi konvensional atau syariah baik reasuransi umum, jiwa maupun Kesehatan.<sup>244</sup> perusahaan ini menanggung 81% risiko dari PT. *Prudential Life Assurance*.<sup>245</sup>
- b. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein), Perusahaan reasuransi ini didirikan pada tanggal 3 Juni 1953. Untuk mengakomodir perkembangan asuransi syariah, pada tahun 2006 Marein memperluas jangkauannya dengan mendirikan produk reasuransi unit syariah perusahaan ini menanggung 11% risiko dari PT. *Prudential Life Assurance*.<sup>246</sup>
- c. RGA Reinsurance. Perusahaan reasuransi ini merupakan perusahaan reasuransi dan kesehatan global, perusahaan ini berbasis di Amerika Serikat, pada tahun 2009 perusahaan ini melakukan ekspansi dengan menciptakan produk retakaful untuk

---

<sup>244</sup> Agoes Parera, *Pengantar Reasuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). 56

<sup>245</sup> Laporan Keuangan PT. *Prudential Life Assurance* Tahun 2020

<sup>246</sup> Admin Marein, -Sekilas Perusahaan, Diakses 3 Januari 2022, <https://marein-re.com/sekilas-perusahaan>.

bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah dalam lingkup global, perusahaan ini menanggung 4% risiko dari PT. *Prudential Life Assurance*.<sup>247</sup>

- d. Swiss Reinsurance. Perusahaan ini berkantor pusat di Zurich, Swiss yang didirikan pada tahun 1863, Swissre mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan produk reasuransi Takaful yang terpusat di Malaysia. Perusahaan ini menanggung 4% risiko dari PT. *Prudential Life Assurance*.<sup>248</sup>

---

<sup>247</sup> Reasuransi Grup America—Retakaful, | Diakses 3 Januari , 2022, <https://www.rgare.com/products-and-services/retakaful>.

<sup>248</sup> Swiss Re, —About us , | Diakses 3 Januari 2022, <https://www.swissre.com/about-us.html>.

**BAB IV**  
**ANALISIS KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI AKAD**  
**SERTA MANAJEMEN RISIKO PERSPEKTIF HUKUM**  
**ISLAM**

**A. Analisis Konstruksi dan Praktik Akad**

Produk Asuransi Unit Link Syari'ah PT *Prudential Life Assurance (Prulink Syari'ah Assurance Account)* merupakan produk asuransi yang memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat proteksi serta manfaat investasi. Dengan demikian dalam kegiatan asuransi tersebut terdapat dua relasi. Pertama, relasi *ta'awun* antara peserta dengan peserta yang lain. relasi ini merupakan tujuan utama pendirian asuransi syari'ah, karena didalamnya terdapat misi sosial, yaitu tolong menolong diantara peserta yang terkena musibah. Kedua, relasi pengelolaan dan investasi antara peserta dan perusahaan asuransi. Penggabungan asuransi dan investasi merupakan media alternatif bagi masyarakat yang menghendaki perlindungan terhadap risiko serta mendapatkan hasil imbal balik investasi

Analisis terhadap akad asuransi syari'ah perspektif hukum Islam ditinjau dari beberapa aspek: Pertama, analisis kelengkapan komponen akad sesuai dengan fikih Islam. Kedua, analisis pelaksanaan akad pada perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip *mu'amalat*. Ketiga, analisis biaya-biaya

operasional asuransi sesuai dengan prinsip dasar Asuransi Syari'ah. Keempat, analisis terhadap investasi dana peserta asuransi.

### **1. Analisis Terhadap Komponen Akad *Prulink Syari'ah Assurance Account Assurance Account***

Produk *Prulink Syari'ah Assurance Account* PT. *Prudential Life Assurance*, merupakan produk asuransi jiwa syari'ah yang dikaitkan dengan investasi, sehingga produk tersebut memberikan beberapa manfaat untuk peserta asuransi. Pertama, manfaat asuransi dasar yang terkait dengan jiwa peserta asuransi, manfaat tersebut akan diperoleh apabila peserta asuransi meninggal dunia karena sakit ataupun kecelakaan. Kedua, manfaat asuransi tambahan (*riders*) yang terkait dengan kesehatan, manfaat tersebut akan diperoleh apabila peserta asuransi mengalami sakit atau cacat total dan tetap. Ketiga, manfaat investasi yang mana hasil investasi tersebut dapat ditarik nasabah ketika membutuhkan.

Dalam memberikan ketiga manfaat tersebut PT. *Prudential Life Assurance* menggunakan dua skema akad, yaitu akad *tabarru'* dan *istismār*. Akad *tabarru'* digunakan sebagai sarana tolong menolong diantara peserta dalam hal ini *hibah*. sehingga akad *tabarru'* disini merupakan media penghubung antara seorang peserta dengan peserta yang

lain dalam suatu perusahaan asuransi. Sedangkan Akad *istismār* relasinya adalah antara peserta dan perusahaan asuransi. Adapun pengelolaan perusahaan asuransi terhadap dana *tabarru'* dan investasi menggunakan akad *wakalah bil ujah*

Jika melihat pada ringkasan polis *Prulink Syari''ah Assurance Account* akad yang tertulis hanya akad *wakalah bil ujah*, maka konsekuensinya kewenangan pihak asuransi hanya terbatas pada pengelolaan saja, hal ini tentu menjadi pertanyaan, produk unit link yang begitu kompleks, menggabungkan beberapa akad dalam operasionalnya, hanya mencantumkan satu akad saja, padahal isi ringkasan polis merupakan *mahallul aqdi* antara pihak peserta dan perusahaan asuransi, yang mana harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Jika akadnya *tabarru''* maka harus jelas manfaatnya, Jika *istismār* maka harus jelas bentuk bisnisnya, oleh karena itu penulisan satu akad saja pada ringkasan polis akan mengaburkan akad yang lain.

Jika merujuk pada fikih, ringkasan polis merupakan sigat akad *bil kitabah* artinya akad tertulis diantara dua pihak, maka sudah seharusnya *maudu''ul ,,aqd* yang digunakan oleh peserta dan perusahaan asuransi ditulis secara lengkap, karena setiap jenis akad melahirkan



konsekuensi hukum masing masing, dimana konsekuensi dari setiap jenis akad pihak berpengaruh pada hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. dengan demikian perusahaan asuransi perlu melakukan perbaikan pada ringkasan polisnya yaitu dengan menuliskan semua akad yang diterapkan dalam produk *Prulink Syari'ah Assurance Account* serta mengkalsifikasinya, untuk membedakan akad mana yang menjadi akad utama dan yang menjadi akad pelengkap. Sehingga akadnya menjadi transparan bagi kedua belah pihak baik peserta maupun perusahaan asuransi.<sup>249</sup>

Tujuan utama pendirian asuransi syari'ah adalah *ta'awun*, yang berarti tolong menolong diantara peserta. tolong menolong itu terjadi ketika salah seorang peserta asuransi terkena musibah, maka peserta yang lain ikut membantu dalam menanggung kerugian yang dialami oleh peserta tersebut. maka esensi *ta'awun* dalam asuransi syari'ah adalah saling menanggung kerugian diantara peserta, dalam teori fikih disebut dengan *al-kafalah*. Akan tetapi pada operasionalnya produk asuransi syari'ah PT. *Prudential Life Assurance* tidak mencantumkan akad *kafalah*, padahal ditinjau dari genealoginya lahirnya asuransi syari'ah terinspirasi oleh akad *kafalah* yang

---

<sup>249</sup> Jalaludin Suyuti, *Asybah Wa Nadhair* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1983), 166.

kemudian bermetamorfosis menjadi asuransi takaful. Hal ini tentu menjadi perhatian, karena inti dari asuransi syari'ah adalah saling menanggung antar peserta asuransi. Memang, perusahaan asuransi menggunakan akad *tabarru'* dalam hal ini hibah yang berarti berderma secara sukarela untuk mengakomodir kerugian yang terjadi diantara peserta, akan tetapi kegiatan asuransi tidak hanya berderma antara seorang peserta dengan peserta yang lain, didalam asuransi terdapat unsur saling menanggung kerugian yang hanya dapat diakomodasi oleh akad *kafalah*.

Sebagai contoh produk *Prulink Syari'ah Assurance Account*, memiliki produk manfaat tambahan (*riders*), seperti: *pru hospital & surgical cover plus syari'ah*, dan *pru prime healthcare syari'ah*, keduanya merupakan produk yang memberikan fasilitas berupa jaminan pembiayaan tagihan perawatan rumah di dalam maupun di luar negeri. dalam produk tersebut, peserta asuransi diberikan fasilitas kartu *black card prime health care*, yang mana kartu tersebut berfungsi sebagai kartu jaminan pembayaran perawatan inap yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Adapun sistemnya, ketika peserta asuransi sakit, peserta mendatangi rumah sakit yang menjadi rekanan PT. *Prudential Life Assurance*, setelah itu peserta menunjukkan kartu *black card* kepada petugas

administrasi, maka dengan otomatis, biaya tagihan perawatan peserta asuransi ditanggung dijamin oleh perusahaan asuransi, berdasarkan plan yang dipilih. Dengan demikian sebenarnya produk asuransi syari'ah PT. *Prudential Life Assurance* menjalankan operasional kafalah.

Merujuk pada teori fikih, bahwasanya *kafalah* merupakan komitmen seseorang (*kafil*) atas hutang orang lain (*makful 'anhu*), atau komitmen menunaikan suatu tagihan orang yang berhutang terhadap orang yang berpiutang.<sup>250</sup> Didalam produk *pru hospital & surgical cover syari''ah* dan *pruprime healthcare syari''ah*, perusahaan asuransi memberikan jaminan kepada pihak rumah sakit atas pembayaran perawatan peserta asuransi berdasarkan plan yang dipilih. Dengan demikian terdapat tiga pihak yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut yaitu, *pertama*, peserta asuransi. *Kedua*, rumah sakit. *ketiga*, perusahaan asuransi. Jika dilihat dari perspektif akad fikih maka sudah memenuhi rukun akad *kafālah*.<sup>251</sup> Yaitu:

---

<sup>250</sup> Abdullah Hafidudin An-Nasafi, *Kanzu Daqaiq* (Beirut: Dar Basyair Islamiyah, 2011), 448.

<sup>251</sup> Syaikhi Zadah, *Majma''ul Anhar Syarh Multaqa Abhar*.jil.2 142.

- a. Rukun pertama, *kāfil*, yaitu pihak penjamin yang berkomitmen menunaikan hak yang dijamin. Syarat seorang *kāfil* harus cakap untuk melakukan *tabarru'* yaitu baligh, berakal dan bijaksana.<sup>252</sup> Kaitanya dengan produk *Pruhospital & surgical cover syari'ah* dan *Pruprime healthcare syari'ah*, maka posisi perusahaan asuransi disini adalah sebagai *kāfil* mewakili peserta asuransi .
- b. Rukun kedua, *Makfūl Lahu*, yaitu orang yang berpiutang atau orang yang mendapatkan jaminan dari *kāfil*, syarat *makfūl lahu* adalah harus diketahui oleh pihak *kāfil* secara jelas karena pihak *makfūl lahu* berpotensi menuntut *kāfil* atas komitmen jaminan apabila terjadi wanprestasi . oleh karena itu pihak yang menjadi *makfūl lahu* disini adalah pihak rumah sakit yang sudah menjadi rekanan perusahaan asuransi, rumah sakit disini memberikan piutang biaya layanan pengobatan dan perawatan terhadap peserta asuransi.
- c. Rukun ketiga, *Makfūl „anhu*, yaitu orang yang berhutang atau orang yang dijamin oleh *kāfil*, syarat *Makfūl „anhu* harus memiliki tanggungan seperti hutang. Posisi *makfūl „anhu* disini adalah peserta

---

<sup>252</sup> al-Kasani, *Bada'iu Shana'ai' Fi Tartibi Syara'i'*, jil. 214.

asuransi yang terkena musibah sakit, yang berhutang kepada rumah sakit.

- d. Rukun keempat, *Makfūl bihi*, yaitu obyek kafalah atau bentuk hutangnya. *Makful bihi* disini adalah tagihan atas biaya pengobatan dan perawatan selama peserta asuransi di rumah sakit.
- e. Rukun Kelima, *Sīgat*. Yaitu ijab dank kabul dari pihak *kafīl* dan *makfūl lahu*. Syarat sigat adalah lafaz yang digunakan harus menunjukkan komitmen.<sup>253</sup> Maka sigat disini merupakan kesepakatan antara pihak perusahaan asuransi sebagai penjamin dan rumah sakit rekanan sebagai penerima jaminan.

Analisis diatas menunjukkan bahwa produk *prehospital & surgical cover syari''ah* dan *pruprimehealth care syari''ah* yang merupakan manfaat tambahan (*riders*) produk *Prulink Syari''ah Assurance Account* sudah memenuhi unsur akad kafalah, dengan demikian seharusnya akad *kafalah* dicantumkan dalam akad perjanjian polis asuransi antara peserta asuransi dan PT. *Prudential Life Assurance*. Hal ini juga bisa menjadi saran perbaikan atas fatwa DSN MUI No. 21 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

---

<sup>253</sup> Muhammad Mulla Khasrou, *Dururul Hukam Syarh Guroril Ahkam* (Beirut: Dar ihya Kutub Arabiyyah, t.t), jil.2,295.

## 2. Analisis Terhadap Biaya- Biaya Produk *Prulink Syari'ah Assurance Account*

Sebagai produk syari'ah yang menggunakan sistem unit link, produk *Prulink Syari'ah Assurance Account* menetapkan biaya pokok yaitu kontribusi dan beberapa jenis biaya lainnya yang dibebankan kepada peserta asuransi, Adapun ringkasan biayanya sebagai berikut:

Tabel 4.1

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Besaran</b>
Ujrah Akusisi	Tahun pertama: 80% Tahun kedua: 80% Tahun ketiga: 15% Tahun keempat: 15% Tahun Kelima: 15%
Biaya Asuransi	Tergantung pada usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan besarnya santunan asuransi.
Ujrah Administrasi	Rp. 37.500
Ujrah Pengelolaan dana Investasi	1,00% hingga 2,00% pertahun
Ujrah pengalihan dana investasi	Rp. 100.000 per transaksi (setelah transaksi ke enam)
Ujrah Pengelolaan Risiko	50 % dari Biaya Asuransi
Ujrah Top up berkala/ Top up Tunggal	5% dari kontribusi

Melihat data ringkasan diatas menunjukkan bahwa produk *prulink syariah assurance account* PT. Prudential Life Assurance membebankan biaya yang begitu banyak kepada peserta asuransi. Diantara biaya biaya tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah *pertama*, biaya akusisi (*Wakalah*). Biaya akusisi merupakan biaya yang meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar. Biaya yang dibebankan tergolong tinggi yaitu 80% untuk tahun pertama dan kedua. 15% untuk tahun ketiga hingga kelima. Ketika peserta membayar kontribusi maka 80% langsung terpotong untuk biaya akusisi, 20 % sisanya untuk alokasi dana investasi. Hal itu belum termasuk biaya lainya seperti *ujrah* administrasi, dan *ujrah* pengelolaan risiko.

Biaya -biaya tersebut bila digabungkan cenderung memberatkan menyebabkan timbulnya *zulm* atas peserta asuransi. Sebagai asumsi jika biaya *ujrah* akuisisi atas *wakālah* sedemikian tinggi, otomatis porsi kontribusi yang masuk pada dana asuransi dan investasi sangatlah sedikit. Padahal tujuan peserta memilih produk unit link adalah untuk mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi dan investasi, jika sedari awal porsi nilai investasi

sudah kecil karena biaya akuisisi yang tinggi tentu akan berdampak pada kerugian peserta, sebagai ilustrasi peserta memilih iuran premi Rp.4.200.000 pertahun maka 80% atau Rp. 3.360.000 merupakan hak perusahaan sebagai biaya akuisisi, sisanya 20% atau Rp. 840.000 dialokasikan untuk *tabarru*" dan investasi, berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat kesenjangan yang terlampau jauh antara biaya akuisisi dan nilai investasinya yang menyebabkan nilai investasi peserta diawal tahun kepesertaan sangat sedikit.

Padahal Jika melihat surat edaran yang dikeluarkan DSN MUI terkait Akad *Hibah Mu*" *allaqah bi al Syarth* dan Batasan *ujrah* pada produk Asuransi Non PAYDI, dalam ketentuan nomor tiga dijelaskan bahwa: Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kalaziman (*urf tijari*), maka: Besaran *ujrah* bagi pengelola paling tinggi sebesar 50% dari kontribusi. Dengan demikian *ujrah* yang ditetapkan dalam produk *Prulink Syari*" *ah Assurance Account* lebih tinggi dari surat edara DSN-MUI. Oleh karenanya diperlukan konstruksi ulang terhadap biaya *ujrah* akuisisi, sehingga dapat memberi keadilan bagi peserta maupun perusahaan asuransi.

Kedua, biaya asuransi. Dalam praktiknya biaya ini dialokasikan untuk dua hal, yaitu 50% untuk iuran *tabarru*" dan 50% sisanya untuk *ujrah* pengelolaan risiko,



biaya asuransi merupakan biaya tersendiri yang terpisah dengan biaya akuisisi (*wakalah*). Sehingga biaya tersebut diambil dari porsi investasi dari kontribusi peserta, hal ini menjadi rancu karena biaya asuransi bercampur dengan porsi investasi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan berapa persentase biaya asuransi yang diambil dari porsi investasi. Dalam polis *Prulink Syari'ah Assurance Account*, terdapat keterangan investasi yang menjelaskan bahwa persentase porsi investasi dibandingkan kontribusi berkala adalah 20% di tahun pertama dan kedua, 85% di tahun ketiga hingga kelima, sedangkan biaya akuisisi dibandingkan kontribusi berkala adalah 80 % di tahun pertama dan kedua, 15% ditahun ketiga hingga kelima.<sup>254</sup> Dalam polis tersebut tidak terdapat penjelasan persentase biaya asuransi dibandingkan kontribusi berkala, maka dapat disimpulkan bahwa biaya asuransi diambil dari porsi investasi, karena biaya akuisisi (*wakalah*) merupakan hak perusahaan asuransi atas jasa pengelolaanya. Dengan demikian masih terdapat kerancuan mengenai persentasi biaya asuransi dibandingkan kontribusi peserta.

Dalam biaya asuransi, 50 % dialokasikan untuk *ujrah* pengelolaan risiko, hal ini menjadi pertanyaan kenapa *ujrah* atas pengelolaan diambil dari biaya asuransi,

---

<sup>254</sup> Polis *Prulink Assurance Account* Nomor 52224827

seharusnya *ujrah* pengelolaan risiko dimasukkan kedalam biaya akuisisi (*wakalah*), karena pada dasarnya biaya akuisisi adalah biaya yang timbul karena jasa pengelolaan perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi. maka semestinya biaya akuisisi (*wakalah*) sudah mencakup *ujrah* pengelolaan risiko. Karena keduanya memiliki jenis klasifikasi yang sama yaitu *ujrah* pengelolaan.

Ketiga, *ujrah* administrasi, dalam produk *Prulink Syari''ah Assurance Account*, besaran *ujrah* administrasi yang dibebankan kepada peserta asuransi adalah Rp. 37.500 perbulan atau Rp. 450.000 pertahun , yang mana bila dipersentasekan lebih dari 10% dibanding kontribusi tahunan yang dibayarkan, *ujrah* administrasi yang cukup tinggi tersebut berpotensi menimbulkan *zulm* pada peserta asuransi, karena dari 100% persen kontribusi yang dibayar oleh peserta, sebesar 80% ditahun pertama dan kedua, dialokasikan untuk *ujrah wakalah*, 10% untuk *ujrah* administrasi, maka bagian hak peserta yang dialokasikan untuk *tabarru''* dan investasi tinggal sisa 10% saja, tentu hal tersebut tidak adil dibanding alokasi kontribusi yang menjadi hak perusahaan perusahaan asuransi. oleh karena itu diperlukan regulasi yang mengatur ulang biaya-biaya asuransi unit link, sehingga biaya yang dibebankan tidak tumpang tindih dan memberatkan peserta asuransi.

Keempat, produk *Prulink Syari''ah Assurance Account* memberikan kebebasan kepada peserta mengenai rencana masa pembayaran kontribusi, adapun masa pembayaran kontribusi yang dapat dipilih oleh nasabah adalah 5/ 10/ 15 tahun. Setelah masa pembayaran kontribusi tersebut, peserta dibebaskan dari kewajiban kontribusi.

Permasalahannya adalah apakah polis asuransi tetap aktif setelah masa pembayaran kontribusi selesai. Setelah diteliti secara cermat dalam ilustrasi *Prulink Syari''ah Assurance Account*, bahwasanya status polis setelah masa pembayaran kontribusi tetap aktif dengan syarat nilai tunai yang terbentuk cukup untuk iuran *tabarru''* dan biaya administrasi. Sebaliknya apabila nilai tunai yang terbentuk tidak mencukupi maka masa pembayaran kontribusi berlaku lebih panjang, dengan kata lain peserta tetap wajib membayar kontribusi seumur hidup.

Hal ini tentu merugikan, karena terjadi kesalahan persepsi peserta asuransi terhadap kontrak perjanjian. salah persepsi tersebut disebabkan oleh penjelasan agen yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Masih banyak agen yang menjelaskan kepada calon peserta nasabah bahwa peserta hanya wajib membayar

kontribusi sesuai rencana masa pembayaran saja, faktanya bila peserta ingin polisnya tetap aktif maka peserta tetap berkewajiban membayar iuran *tabarru'* dan administrasi.<sup>255</sup> Posisi peserta sangat dilematis, jika meneruskan asuransi maka peserta harus membayar kontribusi seumur hidup, begitu juga jika peserta menghentikan pembayaran kontribusi hingga nilai tunai investasi tidak mencukupi untuk iuran *tabarru'* maka polis peserta menjadi *lapse* sehingga peserta tidak dapat melakukan klaim atas manfaat asuransi.

Dengan demikian posisi peserta sangat dirugikan hal ini bertentangan dengan kaidah fikih *al-dararu yuzālu*, artinya —bahaya harus dihilangkan yang berarti transaksi antara dikedua pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak yang lain.<sup>256</sup> Seharusnya sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip syari'ah PT. *Prudential Life Assurance* mempertimbangkan asas keadilan, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga memikirkan kesejahteraan peserta asuransi.<sup>257</sup>

---

<sup>255</sup> Tim detikcom, -Premi 10 Tahun Diubah Sepihak Jadi Seumur Hidup, Bisakah Saya Tuntut Asuransi?, detiknews, Diakses 26 Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5550468/premi-10-tahun-diubah-sepihak-jadi-seumur-hidup-bisakah-saya-tuntut-asuransi>.

<sup>256</sup> Muhammad Abdullah az-Zarkasyi, *Tashniful Masami" Bi Jam"il Jawami"* (Kairo: Maktbah al-Qurdobah lil Bahs Ilmi wa Ihya Turas, 1998), jil. 3 463.

<sup>257</sup> Suyuti, *Asybah Wa Nadhair*, 83.

Menurut Matthew Rabin sebagaimana dikutip oleh Oni Sahroni, bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua kesepakatan yang harus dipenuhi yaitu kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fairness equilibria*) sebagai contoh, kesepakatan antara perusahaan besar dengan pelanggan kecil, yang terpaksa menerima kesepakatan pasar karena tidak ada pilihan lain.

Menurut Rabin kesepakatan model seperti itu tidak akan stabil, karena pelanggan merasa tereksplotasi dan pada posisi yang dirugikan sehingga ketika suatu saat terdapat alternatif lain mereka akan berpindah.<sup>258</sup> Oleh karena itu OJK , sebagai Lembaga yang memiliki otoritas terhadap Lembaga keuangan asuransi perlu melakukan peninjauan kembali terhadap biaya -biaya dalam sistem asuransi unit link sehingga dapat memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan .

Sebagai perusahaan asuransi syari'ah, sudah tentu PT. *Prudential Life Assurance* diawasi oleh DPS( Dewan Pengawas Syari'ah) sebagai perwakilan DSN MUI pada Lembaga keuangan yang bersangkutan. DPS adalah suatu badan yang memiliki wewenang untuk melakukan supervisi terhadap Lembaga keuangan syari'ah agar tetap mematuhi aturan dan prinsip syari'ah. Adapun peran

---

<sup>258</sup> Oni Sahroni and Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

pokok DPS adalah: Pertama, memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal hal yang terkait aspek syari'ah. Kedua, Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai prinsip syari'ah.<sup>259</sup>

Semestinya jika pengawasan oleh DPS sudah dilakukan sesuai prosedurnya, maka tentu tidak akan timbul hal hal yang dapat merugikan peserta asuransi. kendati demikian, jika melihat fakta-fakta yang telah dipaparkan, mengindikasikan bahwa peran DPS belum optimal. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran DPS, terutama pada peningkatan kinerja dan mutu Sumber Daya Manusia. Anggota DPS yang direkrut harus memenuhi kualifikasi yang komprehensif, maksudnya seorang pengawas yang tidak hanya ahli dalam fikih mu'amalah tetapi juga memiliki pengetahuan dalam bidang hukum kontrak dan keuangan asuransi. sehingga diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat dilakukan secara efektif dan optimal sehingga dapat

---

<sup>259</sup> Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02 Tahun 2000 Pasal 4 Fungsi dan Tugas DPS No.1

mewujudkan asas keadilan dan kemaslahatan dalam asuransi syari‘ah.

### 3. Analisis terhadap Polis lewat waktu (Polis Lapse)

Polis Lapse adalah berhentinya pertanggungan asuransi, yang disebabkan oleh tidak dibayarnya premi dan biaya biaya lainnya, yang sudah jatuh tempo atau nilai tunai yang dimiliki tidak cukup untuk membayar premi dan biaya biaya lainnya.<sup>260</sup>

Berdasarkan definisi diatas, terdapat dua penyebab yang membuat polis *lapse*, yaitu:

Pertama, premi yang tertunggak, yaitu ketika peserta tidak membayar premi setelah jatuh tempo.

Kedua. Nilai tunai investasi tidak cukup. Pada asuransi unit link apabila peserta melakukan cuti premi, maka biaya-biaya asuransi dipotong dari nilai tunai investasi, apabila nilai tunai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya tersebut, maka secara otomatis polis menjadi lapse.

Pada produk *Prulink Syari‘ah Assurance Account*, polis asuransi akan berhenti atau lapse apabila kontribusi berkala dan kontribusi Top-Up berkala (*pru saver syari‘ah*) yang harus dibayar, tidak dibayar lunas hingga

---

<sup>260</sup> Hilel Hodawya -Jangan Telat Bayar Premi, Polis Bisa Kena Lapse. Pahami di Sini!,| Lifepal Media, Diakses 4 September 2020, <https://lifepal.co.id/media/lapse/>.

berakhinya masa *grace period* sedangkan jumlah unit tidak cukup untuk membayar iuran *tabarru'* dan administrasi.

Perlu diperhatikan bahwasanya kondisi ekonomi seseorang bersifat dinamis. Artinya ekonomi seseorang kadangkala diatas, kadangkala, dibawah. Sebagai perusahaan asuransi yang berlandaskan asas *ta'awun*, semestinya perusahaan asuransi menggunakan pendekatan yang lebih humanis kepada peserta asuransi. dalam arti perusahaan tidak serta merta memberlakukan polis *lapse* bagi peserta yang menunggak kontribusi. Akan tetapi melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap kondisi dan situasi peserta, sehingga dapat diketahui alasan peserta dalam menunggak premi, bila alasannya adalah karena musibah seperti PHK atau kondisi keuangan yang tidak bagus karena suatu hal, semestinya perusahaan asuransi memiliki kebijakan khusus yang menekankan asas humanisme. seperti memberikan keringanan kontribusi sementara atau bahkan mengubah status peserta tersebut menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung oleh peserta asuransi yang lain. karena jika aturan polis *lapse* pada orang yang terkena musibah serta merta diberlakukan, maka dimana nilai *ta'awun* yang menjadi landasan dasar pendirian asuransi syari'ah. oleh karena itu perusahaan asuransi juga harus melakukan



perbaiki aturan polis *lapse* menjadi aturan yang lebih masalah serta humanis.

#### 4. Analisis terhadap pengelolaan Dana *Tabarru'*

Dalam produk *Prulink Syari'ah Assurance Account* iuran *tabarru'* yang telah dihibahkan oleh para peserta asuransi akan dimasukan kedalam dana *tabarru'*. Kemudian dana tersebut diinvestasikan oleh perusahaan asuransi menggunakan akad *wakalah bil ujah* tanpa dikenakan biaya *ujrah* apapun.

Dana *tabarru'* merupakan kumpulan dana hibah peserta yang berfungsi untuk membayar manfaat para peserta yang ditanggung bilamana terjadi suatu peristiwa. Akan tetapi apabila dana *tabarru'* tidak dapat cukup membayar manfaat para peserta maka kekurangan tersebut akan ditalangi oleh perusahaan, yang mana pembayaran talangan tersebut diambil dari surplus dan *tabarru'*.

Bila terdapat surplus dana *tabarru'* di akhir tahun maka 30% dari surplus tersebut tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, 14% merupakan hak perusahaan sebagai keuntungan. 56% dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang memenuhi syarat.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, diantaranya:

a. Investasi Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru* merupakan dana kumpulan dari iuran *tabarru* yang sudah dihibahkan oleh peserta, dengan demikian dana *tabarru* adalah mutlak milik peserta asuransi, perusahaan asuransi tidak mempunyai hak atas dana *tabarru'* kecuali dalam pengelolaan saja. Kegiatan investasi dana *tabarru* oleh perusahaan asuransi berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/2021 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, ketentuan keenam, Nomor 4 yang berbunyi:

— Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru* dapat di investasikan.¶

Fatwa tersebut menjadi dasar perusahaan asuransi untuk menginvestasikan dana yang terkumpul pada rekening *tabarru*. Akan tetapi bila ditinjau lebih cermat terdapat inkonsistensi dalam ketentuan fatwa tersebut bila melihat ketentuan keempat nomor 2, tertulis :

— jenis akad *tabarru* tidak dapat diubah menjadi jenis akad Investasi.¶

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat ketidaksinkronan dalam aturan mengenai perubahan akad *tabarru* ke akad Investasi.

Dilihat dari orientasinya, asuransi syari'ah memiliki dua akad, yaitu akad *tabarru* dan *istismār*.

akad *tabarru*” bertujuan untuk tolong menolong diantara peserta yang terkena musibah, tidak mengharapkan imbalan dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*non profit oriented*). Sedangkan akad *istismār* bertujuan untuk mendapat keuntungan dan investasi masa depan (*profit oriented*), berdasarkan orientasi tersebut maka investasi dana *tabarru* yang berimplikasi pada perubahan akad *tabarru*” ke akad investasi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum mencakup beberapa arti, antara lain, memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan.<sup>261</sup> Dengan demikian pelaksanaan fatwa yang ketentuan ketentuannya masih kontradiktif akan menimbulkan inkonsistensi pada perusahaan asuransi syari‘ah.

Hal tersebut lantaran konsekuensi dari investasi adalah boleh mengambil keuntungan dari hasil investasi, padahal dana *tabarru*” merupakan dana yang sejak awal dihibahkan oleh para peserta untuk keperluan tolong menolong, oleh karena itu timbul kerancuan yaitu mengambil kembali keuntungan hasil

---

<sup>261</sup> Nyoman Gede Remaja, —Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,| *Kertha Widya* 2, no. 1 (August 31, 2014), <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.

hibah yang diinvestasikan, dalam teori fikih dikenal dengan istilah *ruju'' fil hibah*.

Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hukum *ruju''* hibah. Al-Mawardi dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya seseorang tidak boleh mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>262</sup> Adapun dalil yang menjadi landasan pendapat tersebut yaitu hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ هَبَّ لِمَا يَحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ هَبَّ لِمَا يَحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ هَبَّ لِمَا يَحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ هَبَّ لِمَا يَحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ هَبَّ لِمَا يَحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ هَبَّ لِمَا يَحِبُّهُ فَإِنَّهُ يَحِبُّهُ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ»

—Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian mengambilnya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Perumpamaan orang yang sudah

memberikan sesuatu kemudian mengambilnya kembali, seperti anjing yang muntah karena kekenyangan kemudian menjilati muntahnya kembali. (HR. Abu Dawud)<sup>263</sup>

---

<sup>262</sup> ali al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1999), jil. 7. 546.

<sup>263</sup> Abu Dawud Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktabah al-Ashriyah, t.t.), 291.



penghormatan itu (dengan yang serupa)]. Sesungguhnya

---

<sup>264</sup> Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alimil Kutub, 1997), jil. 8, 277.

<sup>265</sup> Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jil.2,796.

Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS. an-Nisa/4 :86)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَبَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللَّهُ -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَبَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللَّهُ -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَبَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللَّهُ -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَبَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللَّهُ -

Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda: orang yang memberikan hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama hibah tersebut belum dibalas. (QS. an-Nisa/4 :86)

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya sebelum mendapat balasan hibah, pemberi hadiah masih memiliki hak atas barang yang dihibah, sehingga boleh menarik hibahnya kembali.<sup>266</sup> Kendati demikian ada beberapa hal yang menghalangi hibah bisa ditarik kembali, diantaranya:<sup>267</sup>

- 1) *Ziyadah muttasilah* (tambahan yang tidak terpisah dari zatnya)

Seperti pohon, bangunan, gemuk, karena pada dasarnya tidak boleh mengambil kembali barang kecuali yang dihibahkan saja.

Adapun bila tambahan tersebut sifatnya *munfasil* terpisah dari zatnya seperti anak dari sapi yang dihibahkan maka boleh mengambil asalnya,



yaitu sapi yang dihibahkan, bukan anaknya,

<sup>266</sup> Hibah disini yang dimaksud adalah hibah yang berupa hadiah.

<sup>267</sup> Haskafi Ala'uddin, *Al-Durrul Mukhtar Syarh Tanwiril Absar* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2002), 563.

mengikuti kaidah fikih *arju" fil ashl la fi ziyadah*.<sup>268</sup>

- 2) Meninggalnya salah satu pihak (*wahib* atau *mauhub lahu*)

Saat penerima hibah meninggal maka secara otomatis barang hibah tersebut menjadi milik pewarisnya, begitu juga apabila pemberi hibah meninggal maka dengan sendirinya hak *khiyarnya* menjadi hilang.

- 3) Pemberi hibah sudah menerima balasan hibah

Apabila pemberi hibah sudah mendapat balasan maka gugurlah haknya untuk menarik kembali barang yang sudah dihibahkan berdasarkan hadis Nabi:

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
إِذَا هَبَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيُعْطِيهِمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ فَيُكْفَرُوا بِهَا فَيَكْفَرُوا بِهَا فَيَكْفَرُوا بِهَا  
فَيَكْفَرُوا بِهَا فَيَكْفَرُوا بِهَا فَيَكْفَرُوا بِهَا فَيَكْفَرُوا بِهَا

-Pemberi hibah itu lebih berhak atas barang yang dihibahkannya, selagi hibah tersebut belum dibalas.¶

- 4) Berpindahnya kepemilikan barang yang dihibahkan

Bila sudah terjadi pergantian kepemilikan hibah, dari penerima hibah kepada orang lain melalui jual beli atau akad yang lain, maka pemberi hibah tidak bisa menariknya kembali.

---

<sup>268</sup> Abu Bakr az-Zabidi, *Al-Jauharah Nayyirah Ala Mukhtasor al-Quduri* (Kairo: al- Matba'ah al-Khairiyah, 1904), 329.



dan peserta asuransi tidak lah tepat diterapkan karena

<sup>269</sup> Ali Daruquthni, *Sunan Daruquthni* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004),jil.3, 561.

merupakan bentuk *ruju*'' dalam hibah yang diharamkan berdasarkan pendapat jumbuh, walaupun semisal mengikuti mazhab hanafi yang memperbolehkan *ruju*'' dalam hibah, maka akan terbentur dengan kaidah *arruju*'' *fil ashl la fi ziyadah* yaitu kebolehan *ruju*'' itu pada asalnya dalam hal ini modal, bukan pada tambahan dari hasil modal yang diinvestasikan. Oleh karena itu seyogyanya seluruh hasil surplus *tabarru*'' dikembalikan kembali ke dana cadangan *tabarru*''.

b. Talangan Perusahaan Asuransi terhadap klaim peserta

Didalam polis dijelaskan bahwasanya apabila dana *tabarru*'' tidak dapat cukup membayar manfaat para peserta maka kekurangan tersebut akan ditalangi oleh perusahaan, yang mana pembayaran talangan tersebut diambil dari surplus dan *tabarru*''.

Dalam hal ini perusahaan memberikan talangan dana yang mana status talangan tersebut adalah terhutang yang dibebankan kepada dana *tabarru*''.

Sebagaimana diketahui bahwasanya asuransi syari'ah didirikan untuk tujuan *ta''awun* yaitu tolong menolong, baik bagi peserta asuransi maupun perusahaan asuransi. yang berarti timbul hubungan simbiosis mutualisme antara peserta dan perusahaan asuransi. dari

hubungan tersebut timbul konsekuensi untuk saling berbagi dalam hal risiko.

Seyogyanya dana talangan perusahaan atas klaim manfaat peserta tidak diposisikan sebagai hutang, akan tetapi sebagai bentuk *tabarru'* dalam rangka timbal balik perusahaan terhadap peserta, sehingga dalam asuransi syari'ah, *ta'awun* yang terealisasi bukan hanya diantara peserta, tapi juga perusahaan asuransi terhadap peserta.

Berdasarkan laporan keuangan PT. *Prudential Life Assurance* Unit Syari'ah, pendapatan perusahaan yang diterima dari *Ujrah* terbilang cukup tinggi.

Tabel 4.2

<b>Tahun</b>	<b>Ujroh</b>	<b>Kontribusi <i>Tabarru'</i> termasuk Ujroh</b>
2019	1,8 Triliun	2,5 Triliun
2020	2 Triliun	2,8 triliun
2021	2,1 Triliun	2,9 Triliun

Sumber: Laporan keuangan Teraudit PT. *Prudential Life Assurance* Tahun 2019, 2020, 2021.

Jika melihat laporan keuangan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pendapatan PT. *Prudential Life Assurance* dari *Ujrah* sangatlah besar, bahkan lebih

besar dari nilai dana *tabarru*” yang dikelola, tentu hal ini menjadi pertanyaan, kenapa dana *tabarru*” yang dikelola jauh lebih kecil nilainya dari pada *ujrah* yang menjadi hak perusahaan. Pada tahun 2021 misalnya, kontribusi *tabarru*” yang terkumpul 2,9 triliun, akan tetapi 2,1 Triliun merupakan *ujroh wakalah* yang menjadi hak perusahaan, sisanya 800 Miliar, merupakan dana *tabarru*” yang dikelola.

Dengan tingginya pendapatan perusahaan asuransi yang diperoleh dari peserta, semestinya terdapat timbak balik yang seimbang oleh perusahaan kepada peserta asuransi, yaitu dana hibah yang disiapkan oleh perusahaan bilamana dana *tabarru*” yang terkumpul tidak cukup untuk membayar klaim manfaat asuransi peserta.

c. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan Pembagian Surplus Dana *Tabarru*”.

Dalam mengelola dan menginvestasikan dana *tabarru*”, PT. *Prudential Life Assurance* menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Posisi perusahaan hanyalah sebagai pengelola, Adapun dana *tabarru*” yang terkumpul adalah murni milik peserta yang pengelolaanya diamanahkan kepada perusahaan asuransi. konsekuensi dari akad *wakalah bil ujrah*



adalah perusahaan sebagai wakil peserta asuransi berhak mendapatkan *ujrah* atas jasa pengelolaannya. Titik permasalahannya adalah atas dasar apa perusahaan asuransi mendapatkan bagian dari surplus dana *tabarru*”? Padahal perusahaan asuransi tidak ikut berkontribusi pada dana *tabarru*”. Oleh karena itu pembagian surplus dana *tabarru*” tersebut perlu di analisis kembali dengan teori fikih akad *wakalah*.

Jika merujuk kepada teori fikih terdapat beberapa rukun akad *wakalah* yang harus terpenuhi. Pertama, *muwakkil*, yaitu pemberi kuasa, dalam hal ini peserta asuransi (pemegang polis) memberi kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana. Kedua, *wakil*, yaitu penerima kuasa, dalam hal ini perusahaan asuransi menerima kuasa dari pemegang polis untuk mengelola dana. Ketiga *muwakkal fih*, yaitu objek kuasa, dalam hal ini adalah dana kontribusi. Keempat, *sīgat*, ikrar kesepakatan dalam berakad.

Berdasarkan rukun akad diatas tidak terdapat rukun terkait kebolehan ambil bagian dari dana yang dikuasakan, karena pada dasarnya akad *wakalah* merupakan akad *tabarru*” merupakan akad sosial yang bertujuan untuk tolong menolong, Adapun mengenai

*ujrah* atas jasa *wakalah* terdapat beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Dalam kitab *Majallah Ahkam al-Adliyah* materi no: 1467 dijelaskan —apabila saat akad terdapat kesepakatan mengenai *ujrah*, maka bila pekerjaan telah selesai, wakil berhak atas *ujrah*, namun bila belum terdapat kesepakatan, maka status wakil adalah sebagai *mutabarri*”, dan tidak berhak menuntut *ujrah*.<sup>270</sup>

Ibnu Juzai berpendapat bahwasanya *wakalah* boleh dengan *ujrah* atau tanpa *ujrah*. bila *wakalah* disertai dengan *ujrah* maka hukumnya mengikuti akad *ijarah*. Jika tanpa *ujrah* maka akad *wakalah* biasa.<sup>271</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *wakalah* boleh dengan *ujrah* atau tidak dengan *ujrah*, atas dasar bahwa Nabi pernah mewakilkan kepada *unais* untuk melaksanakan *had*. Mewakilkan Urwah untuk membeli kambing. Mewakilkan *Amr* dan Abu Rafi' dalam qabul nikah tanpa memberikan *ujrah*.<sup>272</sup>

Berdasarkan penjelasan para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa wakil hanya berhak mendapatkan *ujrah* atas jasa perwakilanya. Dengan demikian

---

<sup>270</sup> Tim Ulama, *Majallah Ahkam Al-Adliyah*, 282.

<sup>271</sup> Ibnu Juzai al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013), 215.

<sup>272</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jil. 7, 205.

pembagian surplus *tabarru'* kepada pihak peserta dan perusahaan asuransi kurang tepat. Semestinya seluruh hasil surplus dana *tabarru'* masuk ke dana cadangan *tabarru'*, karena memang sejak awal dana *tabarru'* merupakan kumpulan dana hibah para peserta untuk tujuan tolong menolong.

#### **5. Analisis Terhadap Investasi Unit Link Syari'ah**

Investasi dalam asuransi merupakan pengembangan bentuk asuransi tradisional. Sehingga investasi dalam produk unit link syari'ah bukan investasi independen seperti saham, akan tetapi sebagai pelengkap dari asuransi itu sendiri. Sebagai produk pelengkap, investasi dalam asuransi tentu tidak bisa lepas dari produk utamanya yaitu asuransi, sehingga unsur proteksi dan investasi dalam produk asuransi syari'ah saling terkait satu sama lain.

Saat peserta membayar kontribusi maka dana tersebut akan dibagi menjadi dua alokasi dana, yaitu iuran *tabarru'* dan investasi, dalam hal ini tidak terdapat masalah mengenai pembagian tersebut. yang menjadi masalah adalah apabila nilai yang dialokasikan untuk porsi investasi sangat kecil, sebab diawal kepesertaan asuransi terdapat potongan biaya wakalah yang nilainya cukup tinggi, yaitu 80% di tahun pertama dan tahun kedua, dan

15% ditahun ketiga, keempat dan kelima. Sehingga bila suatu saat peserta melakukan penebusan polis maka nilai tunai investasi yang didapatkan peserta jauh dari harapan.

Jika dicermati, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi terkait dengan investasi dalam produk unit link syari'ah, diantaranya adalah praktik pemasaran yang salah, pemberian informasi yang tidak transparan dan salah tata kelola investasi.

Sebagai produk yang dikaitkan investasi, banyak oknum agen nakal yang memanfaatkan jargon investasi dengan menjanjikan iming iming return investasi yang tinggi, padahal investasi tidak menjamin keuntungan akan tetapi berlaku sesuai mekanisme pasar yang memiliki kemungkinan untung dan rugi. calon nasabah yang dijanjikan keuntungan tinggi tentu akan tertarik dan bergabung, tanpa mengetahui risiko investasi itu sendiri. Sehingga timbul permasalahan dikemudian hari yang merugikan peserta asuransi.

Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam *alsidqu*. agen sebagai seorang wakil dari perusahaan asuransi semestinya menawarkan dan menjelaskan produk apa adanya sesuai kebijakan perusahaan, meski dalam penawaran produk dibutuhkan penawaran yang menarik untuk calon nasabah, namun jangan sampai penawaran

tersebut menggiring agen untuk memberikan janji janji palsu, karena hal tersebut akan merugikan peserta asuransi di kemudian hari.

Banyak sekali peserta asuransi yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi , disebabkan pemilihan diksi agen marketing yang tidak tepat sehingga menimbulkan persepsi yang salah dibenak peserta asuransi, misalnya menyamakan diksi kontribusi dengan tabungan, secara bahasa kedua kata tersebut memiliki makna dan implikasi yang berbeda, kontribusi merupakan iuran peserta yang dibagi untuk dua tujuan, yaitu proteksi dan investasi, sedangkan tabungan adalah kegiatan menyimpan uang, sehingga menggunakan diksi tabungan dalam kegiatan perasuransian akan menimbulkan *mis selling* antara perusahaan dan peserta asuransi.

Produk asuransi syariah unit link merupakan produk yang rumit dan kompleks, sehingga dibutuhkan komunikasi yang transparan oleh agen kepada calon peserta asuransi. semestinya saat melakukan penawaran kepada calon peserta, agen tidak hanya menjelaskan mengenai jenis produk dan keunggulannya akan tetapi lebih mendetail terkait dengan karakteristik produk, manfaat, biaya dan risiko kepada calon peserta, sehingga ketika suatu saat calon peserta memutuskan untuk bergabung

dengan perusahaan asuransi, peserta sudah memiliki mindset yang benar dan kesiapan mental terhadap segala konsekuensi investasi yang mungkin terjadi.

Jika melihat fakta dilapangan masih banyak agen yang tidak atau belum menjelaskan produk asuransi syariah unitlink secara detail dan transparan, hal tersebut bisa terjadi karena kompetensi agen yang masih rendah serta pemahaman terhadap produk yang tidak komprehensif, oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut harus ada standarisasi kompetensi agen, dengan cara sertifikasi. Sertifikat agen tersebut harus melalui penyaringan yang ketat, meliputi intelektual dan karakter, sehingga yang menjadi agen tidak hanya memiliki kompetensi tapi juga memiliki kejujuran dan integritas.

Sebagai produk yang memadukan asuransi dan investasi seyogyanya terdapat aturan yang jelas terkait pengelolaan dana proteksi dan investasi, sehingga status dana yang dikelola menjadi jelas. Terkait dengan pembayaran kontribusi misalnya, peserta asuransi yang tidak melakukan pembayaran kontribusi hingga jatuh tempo, atau peserta yang cuti kontribusi, maka pembayaran kontribusinya diambil dari nilai tunai investasi, padahal nilai tunai investasi merupakan hak peserta, sehingga apabila peserta peserta cuti kontribusi

maka lama kelamaan nilai tunai investasi peserta akan habis karena digunakan untuk pembayaran kontribusi, sehingga suatu saat ketika peserta ingin mengambil hasil investasinya, ternyata nilai tunai investasinya sudah tidak ada. Oleh karena itu untuk menanggulangi susutnya nilai tunai investasi, maka diperlukan penyekatan terhadap dana investasi, sehingga dana investasi bersifat tetap dan independent.

## **B. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi Atas produk Asuransi Syari'ah**

### **1. Manajemen Risiko Dana *Tabarru'***

Dana *tabarru'* merupakan dana kumpulan kontribusi peserta yang berfungsi sebagai dana sosial jika terdapat peserta yang terkena musibah. Dana *tabarru'* merupakan manifestasi dari konsep *risk sharing*, yaitu bentuk pengendalian risiko dengan cara berbagi risiko diantara peserta yang mana dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. sebagai dana yang menjadi sumber pembayaran manfaat klaim peserta asuransi, dana *tabarru'* menghadapi kemungkinan risiko, seperti defisit *underwriting* Adapun dana investasi menghadapi risiko investasi, diantaranya risiko pasar dan reputasi.

Dalam mengantisipasi defisit *tabarru'* tersebut, ada dua langkah yang diambil PT. *Prudential Life Assurance*. Pertama, seleksi *underwriting* yang meliputi profil dan kondisi calon peserta asuransi. Kedua, Reasuransi. Adapun petugas yang melakukan seleksi *underwriting* tahap pertama adalah agen. Yang perlu diperhatikan disini adalah kemungkinan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh peserta ataupun agen asuransi. Terdapat dua kategori dalam *fraud*: pertama, *material misrepresentation fraud*. Kedua, *fraudulen misrepresentation fraud*.<sup>273</sup>

*Material misrepresentation fraud* adalah menyembunyikan fakta material yang sebenarnya, terkait dengan tingkat risiko yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai premi yang lebih rendah atau untuk menghindari tutup polis. misalnya setiap kali perusahaan asuransi merekrut peserta baru, maka perusahaan asuransi akan melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko *underwriting*, proses seleksi risiko ini menggunakan beberapa instrumen, diantaranya: wawancara, pengisian formulir SPAJ, medical check up

---

<sup>273</sup> Allianz Indonesia, -Ingin Terhindar Dari Fraud, 6 Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Ini Wajib Kamu Penuhi, | [www.allianz.co.id](https://www.allianz.co.id), Diakses June 20, 2022, <https://www.allianz.co.id/explore/ingin-terhindar-dari-fraud-6-ketentuan-polis-asuransi-jiwa-ini-wajib-kamu-penuhi.html>.



dan verifikasi data calon peserta sebelum menyetujui peserta menjadi tertanggung. Namun terkadang proses *underwriting* tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya calon peserta tidak jujur dalam memberikan keterangan dan dikemudian hari ternyata peserta memiliki riwayat penyakit dengan biaya pengobatan yang besar sehingga berpotensi merugikan pihak asuransi.

Adapun *fradulen misrepresentation fraud* adalah merekayasa klaim asuransi dengan berbagai cara seperti membuat klaim palsu, memalsukan dokumen klaim, atau nilai klaimnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil klaim atau mendapat penggantian yang tidak seharusnya. Misalnya peserta asuransi melakukan klaim atas perawatan dokter kulit, ternyata perawatan yang diambil adalah perawatan kecantikan yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi, atau peserta melakukan mark up atas biaya perawatan dirumah sakit dengan nilai yang tidak semestinya. Hal hal tersebut tentu akan merugikan dana *tabarru* peserta yang dikelola oleh pihak asuransi.

Perusahaan sebagai wakil dari peserta asuransi dalam pengelolaan dana *tabarru* perlu merespon atas

terjadinya risiko *fraud* tersebut, Adapun kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi diantaranya.<sup>274</sup>

a. Pencegahan

Upaya pencegahan terjadinya potensi *fraud* dapat dilakukan dengan cara meningkatkan *awareness* terhadap setiap aktivitas yang berpotensi merugikan perusahaan asuransi, serta peningkatan profesionalisme agen asuransi terkait standar praktik dan etika pemasaran dan pedoman anti fraud .

b. Deteksi

*fraud* yang berpotensi terjadi harus dideteksi secepat mungkin dengan cara menyediakan sarana pengaduan khusus, yang mana pengaduan tersebut harus memuat identitas pelapor, dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun kategori pelanggaran yang dapat dilaporkan diantaranya: pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, penipuan terhadap calon nasabah, memanipulasi data calon nasabah, pencurian asset dan penggelapan uang milik perusahaan atau milik nasabah.

---

<sup>274</sup> SE OJK. Nomor 46/SEOJK.05/2017 Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, Dan Laporan Strategi Anti Fraud Bagi Perusahaan Asuransi , Perusahaan Asuransi Syari"ah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syari"ah, Atau Unit Syari"ah.

c. Investigasi

Setelah perusahaan menerima pengaduan terkait dengan dugaan *fraud*, perusahaan perlu menggali informasi dan mengumpulkan bukti terkait *fraud*, kemudian melaporkan hasil investigasi kepada pihak manajemen dan regulasi, bila nanti dugaan *fraud* terbukti maka perusahaan dapat memberikan sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku *fraud*.

d. Pemantauan

Perusahaan perlu memantau tindak lanjut penanganan *fraud* untuk kemudian melakukan evaluasi internal atas terjadinya *fraud* tersebut, yang mana evaluasi tersebut menjadi dasar kebijakan agar *fraud* yang pernah terjadi tidak terulang kembali.

e. Reasuransi

Apabila penanggulangan risiko *fraud* tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka langkah yang diambil untuk mengantisipasi terjadinya defisit *tabarru'* adalah reasuransi, yaitu bentuk penyebaran risiko. Dengan cara membagi risiko dengan perusahaan reasuransi, supaya beban risiko perusahaan asuransi syari'ah atas defisit *tabarru'* berkurang.

## 2. Manajemen Risiko Dana Investasi

Dana investasi dalam skema produk *Prulink Syari'ah Assurance Account*, risiko yang terjadi, sepenuhnya ditanggung oleh peserta asuransi, sehingga dalam hal ini peserta asuransi harus memahami dan mengantisipasi risiko yang terjadi secara mandiri.

Perusahaan dalam hal ini hanya bertindak sebagai wakil dari peserta asuransi untuk mengelolakan dananya kepada pihak ketiga, yaitu manajer investasi. Atas jasa pengelolaan tersebut perusahaan asuransi mendapatkan fee *wakalah*.

Permasalahannya adalah mayoritas peserta asuransi unit link tidak memahami konsep investasi dalam asuransi beserta risikonya. Padahal investasi murni dan investasi dalam asuransi merupakan dua hal yang berbeda. Dalam investasi murni yang menjadi tujuan utama adalah keuntungan sedangkan investasi dalam asuransi tujuan utamanya adalah proteksi. Adapun investasinya adalah bonus pelengkap yang salah satu fungsinya sebagai jaring pengaman proteksi. Oleh karena itu, dalam kaitanya dengan investas,i asuransi peserta harus benar benar memahami konsep investasi pada produk unit link.

Berdasarkan permasalahan diatas, peserta asuransi dalam kaitanya dengan investasi unit link sudah

selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, karena dalam hal ini peserta asuransi berada pada posisi yang rawan dirugikan.<sup>275</sup> Didalam polis *Prulink Syari''ah Assurance Account*, menjelaskan beberapa klausul terkait dengan investasi, diantaranya;

- a. Pemegang polis bertanggung jawab atas risiko investasi yang timbul karena pilihan investasi, yang mencakup penetapan nilai unit dan hasil pengembangan investasi per unit.
- b. Pemegang polis bertanggung jawab atas perubahan nilai asset dana investasi yang disebabkan oleh salah satu risiko investasi

Klausul diatas menjelaskan bahwasanya pemegang polis bertanggung jawab penuh atas risiko yang timbul dari investasi. Dengan kata lain perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang terjadi pada peserta. dalam investasi memang investor bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari kegiatan investasi akan tetapi, perusahaan asuransi sebagai wakil yang diberi mandat untuk mengelola dana investasi peserta semestinya ikut andil dan bertanggung jawab atas kerugian peserta.

---

<sup>275</sup> Destri Budi Nugraheni and Haniah Ilhami, -Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dan Atau Peserta Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah,|| *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013): 286, <https://doi.org/10.18196/jmh.v20i2.268>.

Jika melihat PMK No. 18 /PMK/010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syari‘ah, bahwasanya polis asuransi dengan akad *wakalah bil ujah* wajib memuat beberapa hal, diantaranya:

- a. Objek yang dikuasakan pengelolaanya, yang mencakup kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, dan pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.
- b. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan /atau Peserta secara individu sebagai *muwakkil*.
- c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *wakil*, termasuk salah satu kewajiban perusahaan adalah menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi. Hal ini sesuai kaidah dalam hadis:

ليس على الملتبّي غي الملتغل ضمان، ولا على الملتبّي ودع غي الملتغل ضمان

—Peminjam yang tidak berkhianat tidak wajib menjamin atau menanggung kerusakan (barang yang dipinjam. Begitu juga penerima titipan yang tidak

berkhianat tidak wajib menjamin atau menanggung kerusakan (barang yang dititipkan).<sup>276</sup>

d. Batasan kuasa perusahaan dalam pengelolaan.

Peraturan Menteri Keuangan diatas secara gamblang menjelaskan bahwa salah satu kewajiban perusahaan asuransi adalah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kalalaian perusahaan terhadap pengelolaan investasi. Berdasarkan aturan tersebut semestinya perusahaan asuransi ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada dana investasi peserta.

Adapun bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan perusahaan adalah meminimalisir kerugian investasi peserta asuransi dengan menjalankan fungsi manajemen risiko investasi. Adapun Langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan edukasi kepada peserta asuransi tentang risiko dan pengelolaanya secara komprehensif meliputi:

- a. Risiko pribadi investor, Risiko Sistemik dan Non Sistemik.
- b. Pemahaman Analisis Fundamental dalam investasi.

---

<sup>276</sup> Ali bin Umar Daruqutni, Sunan Daruqutni, (Beirut: Muassasah Risalah, 2004), jil.3, 456.

- c. Strategi *Stop loss*, yaitu strategi yang biasa diterapkan investor untuk meminimalisir kerugian dengan cara menjual semua atau sebagian unit apabila nilai unit anjlok ke level terendah yang sudah ditentukan.
- d. Strategi *switching*, yaitu strategi memindahkan nilai unit dari jenis dana investasi yang kinerjanya kurang bagus ke jenis dana investasi yang lebih bagus.

Program Edukasi diatas diharapkan dapat mengubah perspektif pemegang polis terhadap konsep investasi unit link sehingga pemegang polis akan lebih siap secara mental dalam menyikapi kegiatan investasi yang dinamis dan fluktuaktif.

Selain risiko pasar yang dihadapi oleh pemegang polis, perusahaan juga menghadapi risiko reputasi. Reputasi merupakan cerminan persepsi publik mengenai perilaku atau tindakan perusahaan asuransi. risiko reputasi terjadi ketika pemegang polis merasa kecewa terhadap kinerja investasi unit link, kemudian melakukan protes secara langsung kepada perusahaan asuransi melalui layanan aduan atau tidak langsung dengan menyebarkan ulasan negatif melalui media massa atau media sosial.<sup>277</sup>

---

<sup>277</sup> Dodi Eka Nugraha, -Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,| *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan*



Adapun faktor yang menyebabkan risiko reputasi perusahaan asuransi diantaranya: penipuan oleh agen, penawaran produk yang tidak transparan, klausul polis yang merugikan pemegang polis, kinerja investasi yang buruk dan kesulitan dalam pengajuan klaim.

Risiko reputasi yang tidak ditanggulangi dapat berimplikasi pada penebusan polis secara besar besaran oleh nasabah asuransi, yang bisa menyebabkan problem likuiditas pada perusahaan asuransi yang berujung pada kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan asuransi harus mengelola risiko tersebut, setidaknya ada tiga hal yang perlu dibenahi. diantaranya:

Pertama, optimalisasi unit pengaduan nasabah. Unit pengaduan merupakan pihak garda terdepan dalam menjaga reputasi perusahaan, nasabah asuransi yang melakukan pengaduan harus direspon secara cepat dan tepat sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan *customer servis*, aduan yang tidak ditanggapi secara responsif akan menggiring nasabah untuk melakukan pengaduan secara mandiri baik di media masa ataupun media social yang berisi ulasan negatif yang berpengaruh pada reputasi perusahaan asuransi.

Kedua, optimalisasi Public Relation. Yaitu dengan memperbaiki strategi komunikasi perusahaan terhadap publik, dalam rangka menjaga dan mengurangi risiko reputasi perusahaan asuransi.

Ketiga, komitmen penerapan prinsip syari'ah. penerapan prinsip syari'ah tidak cukup terbatas pada produk dan layanan saja, lebih dari itu penerapan syariah juga tergantung pada pihak yang menjalankan fungsi operasional itu sendiri, yaitu SDM asuransi syariah. SDM sebagai penggerak kegiatan perasuransian syariah harus memperbaiki profesionalitas dan integritasnya, SDM Asuransi juga bertanggung jawab atas penerapan prinsip syari'ah di lembaga asuransi dengan cara meningkatkan kompetensi dan pemahaman yang baik dalam industri asuransi syari'ah.

Adapun proses manajemen risiko yang dapat dilakukan perusahaan asuransi syari'ah dalam rangka mencegah terjadinya risiko reputasi, yaitu:

- 1) Identifikasi dan Pengukuran Risiko Reputasi  
Perusahaan asuransi syari'ah dapat memanfaatkan beberapa sumber informasi seperti berita media massa, ulasan online, media social, pengaduan nasabah, dan kuesioner kepuasan nasabah untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak risiko reputasi

kemudian menyusunnya dalam suatu data statistik sehingga dapat memproyeksikan potensi kerugian yang terjadi.

## 2) Pengendalian Risiko

- a. Setelah risiko dapat diidentifikasi dan diukur dampak sosialnya, maka perusahaan asuransi syari'ah harus mengendalikan risiko risiko tersebut berdasarkan ulasan atau aduan yang diterima.
- b. Pengaduan yang diterima harus direspon secara cepat dan tepat, supaya risiko yang terjadi tidak berubah menjadi risiko yang lebih besar.
- c. Perusahaan asuransi syari'ah harus mencegah risiko reputasi dengan cara memberdayakan masyarakat bekerja sama dalam kegiatan sosial ekonomi dalam rangka membangun reputasi yang positif.

## 3) Evaluasi Risiko

Risiko yang telah kendalikan perlu evaluasi kembali apakah proses pengendalian risiko sudah memberikan hasil seperti yang diharapkan. Bila belum sesuai maka diperlukan perbaikan perbaikan secara komprehensif terhadap kelemahan dan prosedur

perusahaan yang menimbulkan terjadinya risiko reputasi.

Dengan demikian manajemen risiko yang paling efektif untuk risiko reputasi adalah dengan tindakan *preventive*, yaitu aksi pencegahan dan pemeliharaan dari risiko rusaknya reputasi. Tindakan *preventif* lebih tepat digunakan, karena ketika risiko reputasi terjadi, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, dan membutuhkan proses penyelesaian yang berlarut larut. Karena reputasi merupakan *intangible asset* yaitu aset tak berwujud tapi bernilai yang mana nasibnya ditentukan oleh persepsi publik. sehingga yang menjadi misi utama adalah upaya mempertahankan dan memelihara reputasi perusahaan agar selalu positif di mata masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konstruksi akad yang diterapkan dalam pada produk *Prulink Syari''ah Assurance Account* PT. *Prudential Life Assurance* adalah akad *tabarru'* (akad *kafalah*, akad hibah) dan akad *istismār* (akad *muḍarabah*, *wakalah bil ujrah*). Ditinjau dari aspek implementasinya, masih terdapat beberapa penerapan akad yang cenderung zalim dan merugikan peserta asuransi, sehingga perlu diperbaiki, diantaranya: pencantuman akad yang tidak lengkap dan transparan, penerapan biaya wakalah yang terlalu tinggi, kebijakan penghentian akad atas polis *lapse* secara sepihak, dan penginvestasian dana *tabarru''* yang kurang transparan.
2. Hasil Analisa terhadap manajemen risiko pada produk *Prulink Syari''ah Assurance Account* PT. *Prudential Life Assurance* , menunjukkan bahwa proses *underwriting* yang dilakukan PT. *Prudential life Assurance* dalam mengantisipasi defisit *tabarru''* terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan alternatif lain yaitu dengan membagi risiko defisit *tabarru''* dengan perusahaan Reasuransi. Risiko pasar merupakan tanggung jawab peserta asuransi dalam investasi produk *Prulink Syari''ah Assurance Account*. Meski demikian, perusahaan

juga harus ikut andil dan berkontribusi dalam mengantisipasi risiko tersebut, yaitu dengan cara melakukan edukasi investasi kepada peserta asuransi. Manajemen risiko reputasi yang dilakukan PT. *Prudential Life Assurance* masih belum optimal sehingga perlu membenahan pada beberapa hal, diantaranya: optimalisasi unit pengaduan nasabah dan *public relation*. Serta peningkatan mutu SDM(Sumber Daya Manusia) Perusahaan Asuransi.

## B. Saran

### 1. Bagi perusahaan Asuransi Syari'ah

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang melakukan penjualan produk unit link dianjurkan memperhatikan saran -saran sebagai berikut:

- a. Perusahaan asuransi syari'ah harus mematuhi dan mengimplementasikan prinsip -prinsip Islam, dan OJK terkait aturan -aturan *unit link*. Serta menerapkan etika bisnis yang baik sesuai yang digariskan AASI.
- b. Perusahaan asuransi syari'ah dituntut untuk mengedukasi calon peserta asuransi, khususnya terkait literasi keuangan dalam kegiatan perasuransian syari'ah agar calon peserta asuransi dapat terhindar dari pemahaman yang keliru terhadap produk dan memastikan bahwa produk yang dipilih calon peserta sudah sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Menyediakan FAQ( Frequently Asked Question) pada media informasi perusahaan asuransi. Perusahaan juga dituntut Menyediakan Unit Layanan Konsumen ( *Customer Service* ) yang professional. *Customer service* merupakan jembatan penghubung antara perusahaan dan peserta asuransi
- d. Membuat SOP dan kertas kerja agen dalam pemasaran produk unit link dan Menyampaikan laporan

perkembangan dana Asuransi Unit Link kepada peserta asuransi

- e. Penyesuaian biaya asuransi unit link. Biaya yang dibebankan kepada peserta asuransi pada prinsipnya harus memenuhi asas keadilan antara perusahaan dan peserta asuransi, sehingga diperlukan rekonstruksi alokasi biaya agar tidak terjadi *zulm* yang merugikan salah satu pihak. Berkaitan dengan penghentian polis oleh peserta asuransi, perusahaan harus memberikan rincian perhitungan nilai tunai yang akan diterima oleh peserta asuransi secara detail dan transparan sehingga dapat menjadi pertimbangan peserta asuransi dalam melakukan penghentian polis.

2. Bagi peserta asuransi dan masyarakat.

- a. Sebelum memutuskan bergabung menjadi pemegang polis, calon peserta asuransi harus memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah unit link yang diminati memiliki legalitas dan izin operasional yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan DPS.
- b. Calon peserta harus memahami produk unit link yang diminati secara detail komprehensif seperti manfaat, biaya, risiko yang dicover, nilai tunai, dan konsekuensi penghentian polis.



- c. Saat mendapatkan penawaran produk asuransi unit link, calon peserta harus memastikan bahwa agen tersebut sudah memiliki sertifikasi keagenan asuransi jiwa syariah unit link. Sebelum menyetujui polis asuransi, calon peserta harus meneliti ulang terhadap klausul yang terdapat dalam polis. Peserta Asuransi juga harus aktif dalam memonitor perkembangan nilai investasi unit link melalui neraca laporan keuangan tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abadi, Fairuz. *Al-Muhit*. Kedelapan. Beirut: Muassasah Risalah, 2005.
- Abdul Aziz, Hamdu. *Uqudu Ta'min Haqiotuha Wa Hukmuha*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 1984.
- Abdullah al-Ghazzal, Hasoh Ahmad. —Al-Adlu Fi Dhauil Qur'anil Karim. *Majalah Markas Solah Kamil Lil Iqtisod Islami*, n.d.
- Abdullah az-Zarkasyi, Muhammad. *Tashniful Masami" Bi Jam"il Jawami"*. Kairo: Maktbah al-Qurdobah lil Bahs Ilmi wa Ihya Turas, 1998.
- Abu Jaib, Sa'di. *Qamus Al-Fiqhi*. Suriah: Dar Fikr, 1988.
- Afanah, Husamuddin. *Fiqhu Tajir Muslim Wa Adabuhu*. al-Quds: Dar Tayyib, 2005.
- Ahmad Zarqa, Mushtafa. *Nizomu Ta'min*. Pertama. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.
- Ala'uddin, Haskafi. *Al-Durrul Mukhtar Syarh Tanwiril Absar*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2002.
- Al-Syarhu Shogir Ala Aqrabil Masalik*. Pertama. Vol. 3. Kairo: Dar Ma'arif, 1986.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari"ah*. Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

- Ansori, Zakariya al-. *Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaj Tullab*. Damaskus: Dar Fikr, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asarkhasi, Muhammad. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar ma'rifah, 1993.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Ketujuh. Riyadh: Dar falaq, 2003.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Dar Kitab Arabi, t.t.
- Badruddin al-Aini, Mahmud. *Al-Binayah Syarh Hidayah*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000.
- Baji, Abul Walid al-. *Al-Muntaqa Syarh Muwatta'*. Kairo: Matba'ah Sa'adah, 1913.
- Bankir Indonesia, Ikatan. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Bankir Indonesia, Ikatan, and Banker Association for Risk Management. *Manajemen Risiko 1*. Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Barakati, Muhammad Amim al-. *Qawa'idul Fiqh*. Karachi: al-Sadaf, 1986.
- Billah, Mohd Ma'sum. *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern*. Pertama. Selangor: Thomson Corporation, 1987.

- Bugha, Musthafa Dieb, and musthafa Khan. *Fiqhul Manhaji*. Ketigabelas. Vol. 3. 3 vols. Damaskus: Dar Qalam, 2012.
- Bugho, Mustofa, and Mustofa Khin. *Fiqh Manhaji*. Kedua. Damaskus: Dar Qalam, 1992.
- Daruquthni, Ali. *Sunan Daruquthni*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Dhaif, Dkk, Syauqi. *Mu''jam al-Wasith*. Keempat. Kairo: Maktabah Syuruq Dauliyah, 2004.
- Editor. -The rise in risk spreads | Systemic Risk and Systematic Value. Accessed August 28, 2022. <https://research.macrosynergy.com/the-long-term-rise-in-risk-spreads/>.
- Faruqi al-Tahanawi, Muhammad. *Kasyaf Istilahatil Funun Wal Ulum*. Beirut: Maktabah Libnan Nasyirun, 1996.
- Fauzi, Wetria. *Buku Hukum Asuransi*. Padang: Andalas University press, 2019.
- Firdaus, Muhammad, Sofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, and Mukhtar Alshodiq. *Sistem Operasional Asuransi Syari''ah*. Pertama. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Gamrawi, Muhammad. *Sirajul Wahhaj Ala Matnil Minhaj*. Beirut: Dar ma'rifah, n.d.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Wasith Fil Mazhab*. Kairo: Dar Salam, 1996.
- Hadi, Abu Azam al-. *Fikih Mu''amalah Kontemporer*. Pertama. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Hafidudin An-Nasafi, Abdullah. *Kanzu Daqaiq*. Beirut: Dar Basyair Islamiyah, 2011.
- Haisami, Ali ibnu Abi Bakr. *Majma" Zawaid Wa Manba"ul Fawaid*. Vol. 4. 10 vols. 1994: Maktabah al-Qudsi, 1994.
- Hamid Hisan, Husain. *Hukmu Syari"ah al-Islamiyah Fi "Uqud Ta"min*. Kairo: Dar I'tisam, 1976.
- Harak, Abul Majd. *Min Ajli Ta"min Islami Mu"asir*. Kairo: Dar Huda, 1993.
- Harowi, Abu Mansur al-. *Tahzibul Lughah*. Beirut: Dar Ihya' Turos Arobi, 2001.
- Hasan, M.Iqbal. *Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2004.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Bil Asar*. Beirut: Dar Fikr, tt.
- Hery. *Manajemen Risiko Bisnis: Enterprise Risk Managemeny*. Pertama. Jakarta: PT Grasindo, 2015.
- Abul Qasim al-Rofi'. *Al-Aziz Syarh Wajiz*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1997.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. *Raddul Mukhtar Ala Durril Mukhtar*. Pertama. Vol. 7. Beirut: Dar Alimil Kutub, 2003.
- Ibnu Hujjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Vol. 4. 5 vols. Kairo: Dar ihya Kutub Arabiyyah, n.d.
- Ibnu Imam Kamiliah, Muhammad. *Taisirul Wusul Ila Minhajil Usul*. Kairo: Dar Faruq al-hadisah, 2002.
- Ibnu Muflih, Muhammad. *Adab Syar"iyyah Wal Minhajul Mar"iyyah*. Vol. 3. 3 vols. Riyadh: Dar Alimil Kutub, n.d.

- Ibnu Qudamah, Abdullah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alimil Kutub, 1997.
- Ibnu Qudamah, Muhammad. *Al-Mughni*. Ketiga. Vol. 7. Riyadh: Dar Alamil Kutub, 1997.
- Ichsan, Nurul. *Asuransi Syari'ah: Konsep, Sistem Operasional Dan Praktik*. Pertama. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ismail al-Bukhori, Muhammad bin. *Shahih Bukhori*. Pertama. Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002.
- Ismail Bukhari, Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Pertama. Vol. 1. 9 vols. Beirut: Dar Tauqin Najah, 2001.
- Lifepal Media. -Jangan Telat Bayar Premi, Polis Bisa Kena Lapse. Pahami di Sini!, September 4, 2020. <https://lifepal.co.id/media/lapse/>.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Al-Fiqhu Ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2003.
- Kalbi, Ibnu Juzai al-. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013.
- Kasani, Abu Bakr al-. *Bada'iu Shana'ai' Fi Tartibi Syara'i'*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ahkamul Ahwal Syakhshiyah Fi Syari'ah Islamiyah*. Kairo: Dar Kutub misriyah, 1937.
- Khilafah Usmaniyah, Tim Ulama. *Majallah Ahkam Al-Adliyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

- Khotib, Muhammad Syarbini. *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifatil Minhaj*. Vol. 3. 6 vols. Beirut: Dar Ihya' Turos, n.d.
- Khotib Syarbini, Muhammad. *Mughnil Muhtaj*. Pertama. Vol. 2. Beirut: Dar- Ma'rifah, 1997.
- Laporan Keberlanjutan PT *Prudential Life Assurance* 2020. I Jakarta: PT *Prudential Life Assurance*, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Kairo: Darul Ma'arif, 1981.
- Maralis, Reni, and Aris Triyono. *Manajemen Risiko*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Mawardi, ali al-. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1999.
- Muhyiddin. —Pengendalian Risiko( Risk Control). I Universitas Esa Unggul, t.t.
- Muktamar, Tim Ulama. *Majallatu Majma" Fiqh al-Islami*. Jeddah: Organisasi Konfrensi Islam, t.t.
- Mulla Khasrou, Muhammad. *Durorul Hukam Syarh Guroril Ahkam*. Beirut: Dar ihya Kutub Arabiyyah, t.t.
- Nawawi, Yahya Bin Syaraf. *Majmu" Syarh Muhazzab*. Vol. 9. Beirut: Dar Fikr, n.d.
- . *Raudhatu Tolibin*. Beirut: Maktab al-Islami, 1991.
- Permadi, Triyogo Nur. —Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia





- Sahroni, Oni, and Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sanhuri, ‘Abdul Razak. *Al-Wasit Fi Syarhi al-Qanun al-Misry al-Madany*. Pertama. Vol. 7. Kairo: Dar Nahdah Arabiyah, 1964.
- Sari, Dyana. –Asuransi Kerugian (Loss Insurance).|| SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, June 14, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4136130>.
- SE OJK. *Nomor 46/SEOJK.05/2017 Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, Dan Laporan Strategi Anti Fraud Bagi Perusahaan Asuransi , Perusahaan Asuransi Syari"ah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syari"ah, Atau Unit Syari"ah*, n.d.
- Siahaan, Hinsa. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Dan Birokrasi*. Kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Sidiq, Umar, and Moh. Mitachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Pertama. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-Ashriyah, n.d.
- Soekarto. *Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Pertama. Tangerang: Universitas Terbuka, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Pertama. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari"ah: Life And General*. Kedua. Jakarta: Gema Insani, 2016.

- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 4. 4 vols. Beirut: Maktabah al-Ashriyah, n.d.
- Sunyoto, Danang, and Wika Harisa Putri. *Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Pertama. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2017.
- Suyuti, Jalaludin. *Asybah Wa Nadhair*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1983.
- Syabir, Usman. *Al-Madkhal Ila Fiqhil Mu'amalat al-Maliyah*. Kedua. Amman: Dar Nafais, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syaibani, Muhammad hasan. *Al-Ashlu*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Syaikhi Zadah, Abdurrahman. *Majma'ul Anhar Syarh Multaqa Abhar*. Kairo: Dar Ihya' turos Arabi, t.t.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah Life And General*. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syarbini, Khotib. *Iqna Fi Hilli Alfazi Abi Syuja'*. Beirut: Dar Fikr, n.d.
- . *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1994.
- Syatiri, Ahmad. *Yaqutu Nafis*. Kairo: Dar Ibn jauzi, 2017.
- Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazab Fi Fiqhil Imam Syafi'i*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, n.d.

- Tantawi, Muhammad Sayyid. *Tafsir Al-Wasith Lil-Qur'anil Karim*. Pertama. Vol. 3. 15 vols. Kairo: Dar Nahdah Misr, 1997.
- Toha Sanusi, Ahmad. —Aqdul Muwalah Syar'i Wa Dalalatuhu al-Qiyasiyyah Ala Sihati Aqdi Ta'min. *Majalah Al-Azhar*, 1953.
- Umar Syatiri, Ahmad bin. *Yaqutu Nafis*. Pertama. Kairo: Dar Ibn Jauzi, 2017.
- Wahidi, Abul Hasan al-. *Tafsir Al-Basith*. Riyadh: Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, 2009.
- <https://www.allianz.co.id/explore/yuk-memahami-proses-underwriting-dalam-asuransi.html>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zabidi, Abu Bakr az-. *Al-Jauharah Nayyirah Ala Mukhtasor al-Quduri*. Kairo: al-Matba'ah al-Khairiyah, 1904.
- Zabidi, Murtadho. *Tajul 'Arus Min Jawahiril Qamus*. Kuwait: Majlis Watoni Li Tsaqofah wal Funun wal Adab, 2001.
- Zaila'i, Fakhruddin. *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzu Daqaiq*. Kairo: Maktabah al-Amiriyah, 1895.
- Za'tari, Alaudin. *Fiqhul Muamalat al-Maliyat al-Muqoronah*. Pertama. Damaskus: Dar Ashoma', 2010.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Kedua. Vol. 6. 6 vols. Damaskus: Dar Fikr, 1985.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

## Jurnal:

- Agusti, Netta. —Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja | Jurnal MD. Diakses August 11, 2022. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/32-04>.
- Ayuningtyas, Berlian Ramadhany, Wardah Yuspin, Indah Maulani, and Septarina Budiwati. —Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (July 23, 2020): 86–93.
- Budianto, Sejahterawan, Muhammad Khoidin M, and Iswi Hariyani. —Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditor Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit. 2013. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58958>.
- Champione Wealth Planner. —Manajemen Risiko dalam Perencanaan Keuangan (4): Risk Controlling Method, July 15, 2013. <https://champione.id/2013/07/15/manajemen-risiko-dalam-perencanaan-keuangan-4-risk-controlling-method/>.
- Damayanti, Febrinda Eka, and Imron Mawardi. —Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 12 (2016): 989–1005.
- Editor. —The rise in risk spreads | Systemic Risk and Systematic Value. Diakses August 28, 2022. <https://research.macrosynergy.com/the-long-term-rise-in-risk-spreads/>.
- Faizah, Iva. —Asuransi Unit Link Syariah Sebagai Alternatif Media Investasi Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam. *Salam*

- Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (June 1, 2021): 61–82.  
<https://doi.org/10.24042/slm.v2i1.8914>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. — .|| *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (December 30, 2016): 36–53.  
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>.
- Harimurti, Fadjar. –Manajemen Risiko, Fungsi Dan Mekanismanya.|| *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2006).  
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/176>.
- Izami, Fatkun Nizar. –Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian.|| *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 4, no. 2 (April 26, 2022): 62–74.
- Kuncoro, Kuncoro. —Prosedur Penyebaran Risiko Asuransi Kebakaran Dalam Reasuransi Treaty Proporsional, Study Kasus Pt. Tugu Pratama Indonesia.|| *Jurnal Vokasi Indonesia* 2, no. 2 (September 30, 2016).  
<https://doi.org/10.7454/jvi.v2i2.46>.
- Labombang, Mastura. –Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi.|| *SMARTek* 9, no. 1 (April 30, 2012).  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/618>.
- Miswanto, Miswanto. —Pengukuran Risiko Bisnis Dan Risiko Pendanaan Dalam Perusahaan.|| *Jurnal Economia* 9, no. 1 (April 27, 2013): 102–15.  
<https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1380>.
- Mugiyati. –Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful.|| *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 60–84.  
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.1.60-84>.

- Nugraha, Dodi Eka. —Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *l EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 2 (December 29, 2019): 100–107. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.13>.
- Nugraheni, Destri Budi, and Haniah Ilhami. —Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dan Atau Peserta Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah. *l Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.18196/jmh.v20i2.268>.
- Permadi, Triyogo Nur. —Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *l* 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7706>.
- Rahman, Muh Fudhail. —Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *l Al-"Adalah* 10, no. 1 (2011): 25–34. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.232>.
- Remaja, Nyoman Gede. —Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. *l Kertha Widya* 2, no. 1 (August 31, 2014). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.
- Rifdah, Nurina, Jeni Susyanti, and Budi Wahono. —Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dan Manajemen Risiko Pasar Terhadap Tingkat Reputasi Ekonomi Kreatif Di Malang Raya. *l Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 8, no. 09 (February 11, 2019). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/2319>.
- Sajjad, Mudrika Berliana As, Salsabila Dea Kalista, Mualif Zidan, and Johan Christian. —Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *l Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (July 27, 2020): 51–61. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.18123>.

- Sandayna, Chiqita Maurich, Paramita Prananingtyas, and Sartika Nanda Lestari. —Analisa Yuridis Atas Tanggung Jawab Underwriter Dalam Praktek Penutupan Polis Asuransi Jiwa.‖ *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (April 20, 2017): 1–10.
- Sari, Dyana. —Asuransi Kerugian (Loss Insurance).‖ SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, June 14, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4136130>.
- Siddiq, Muhammad. —Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Islam.‖ *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (February 27, 2017): 44–55. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.31>.
- Suciwati, Desak Putu, and Mas‘ud Machfoedz. —Pengaruh Risiko Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bej.‖ *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 17, no. 4 (August 5, 2015). <https://doi.org/10.22146/jieb.6815>.
- Suganda, Asep Dadan. —Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islami.‖ *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (August 14, 2015). <https://doi.org/10.32678/ijej.v6i2.55>.
- Suprayitno, Eko. —Konsep Manajemen Amanah: Kajian Teoritik Terbadap Sistem Finansial Perbankan Islam.‖ *El-Harakah (Terakreditasi)* 2, no. 1 (2000): 46–50. <https://doi.org/10.18860/el.v2i1.4738>.
- Susanto, Burhanuddin. —Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian Di Indonesia.‖ *Journal de Jure* 5, no. 1 (June 30, 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3000>.

Susilo, Satria Agus, and Dina Fitriasia Septiarini. —Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 6 (December 4, 2015): 481–95. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20156pp481-495>.

Wicaksono, Agung. —Peran Big Data pada Pembentukan Pricing Asuransi Jiwa. *Prosiding Seminar Pendidikan Matematika dan Matematika* 2, no. 0 (May 13, 2020). <http://prosiding.himatikauny.org/index.php/prosidinglsm/article/view/63>.

wijanarko. —Pengertian Risiko Usaha, Jenis Jenis dan Contohnya. *Diakses August 28, 2022*. <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/545-pengertian-resiko-usaha-jenis-jenis-dan-contohnya>.

Witasari, Aryani, and Junaidi Abdullah. —*Tabarru* Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (May 1, 2014): 115–29. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

### **Peraturan:**

Fatwa Nomor 21 tahun 2001 Tentang pedoman Asuransi Syari‘ah.

Fatwa Nomor 39 tahun 2002 tentang Asuransi Haji.

Fatwa Nomor 51 tahun 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari‘ah.

Fatwa Nomor 52 tahun 2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pasa Asuransi Syari‘ah dan Reasuransi Syari‘ah.

Fatwa Nomor 53 tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru*'' pada Asuransi Syari‘ah.



Fatwa Nomor 81 tahun 2011 Tentang pengembalian dana *Tabarru'* bagi peserta Asuransi yang berhenti sebelum berakhir.

Fatwa Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

SE OJK.Nomor 46/SEOJK.05/2017 Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, Dan Laporan Strategi Anti Fraud Bagi Perusahaan Asuransi , Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syari'ah, Atau Unit Syari'ah, n.d.

SE OJK. Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

### **Internet:**

—AASI - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Diakses January 8, 2022. <https://aasi.or.id/id/data-industri>.

—About us | Swiss Re. Diakses January 3, 2022. <https://www.swissre.com/about-us.html>.

—Al-Aqilah Fi Dhaui Mustajaddat al-Ijtima'iyah: Dirasah Fiqhiyyah. Diakses September 23, 2021. <http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=24>.

- Apa Itu Underwriter? Ini Peran & Tugasnya Dalam Asuransi. Diakses November 12, 2021. <https://www.ocbenisp.com/en/article/2021/08/12/underwriter-adalah>.
- Astuti, Yuni. —Prahara Unit Link, 3 Juta Nasabah Tutup Polis, Ada 593 Aduan! - Halaman 2. CNBC Indonesia. Accessed September 19, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210421141847-21-239634/prahara-unit-link-3-juta-nasabah-tutup-polis-ada-593-aduan>.
- Lifepal Media. —Apa Sih Arti Istilah Underwriter dalam Dunia Asuransi?, April 10, 2022. <https://lifepal.co.id/media/underwriter-adalah/>.
- Asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah. Diakses January 3, 2022. <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/index.html>.
- Asuransi Syariah :: SIKAPI :: Diakses August 11, 2022. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564>.
- Detikcom, Tim. —Premi 10 Tahun Diubah Sepihak Jadi Seumur Hidup, Bisakah Saya Tuntut Asuransi? detiknews. Diakses May 26, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5550468/premi-10-tahun-diubah-sepihak-jadi-seumur-hidup-bisakah-saya-tuntut-asuransi>.
- Fungsi Dan Tugas Dewan Pengawas Syariah. Diakses October 5, 2021. <https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html>.
- idxchannel. —Keren! Keuangan Syariah Lebih Tangguh Hadapi Krisis Saat Pandemi. <https://www.idxchannel.com/>.

- Diakses January 25, 2022.  
<https://www.idxchannel.com/syariah/keren-keuangan-syariah-lebih-tangguh-hadapi-krisis-saat-pandemi-1>.
- www.allianz.co.id. —Ingin Terhindar Dari Fraud, 6 Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Ini Wajib Kamu Penuhi. Diakses June 20, 2022. <https://www.allianz.co.id/explore/ingin-terhindar-dari-fraud-6-ketentuan-polis-asuransi-jiwa-ini-wajib-kamu-penuhi.html>.
- Lifepal Media. —Jangan Telat Bayar Premi, Polis Bisa Kena Lapse. Pahami di Sini!, September 4, 2020. <https://lifepal.co.id/media/lapse/>.
- Jenis-Jenis Risiko. Diakses August 24, 2022. <https://www.jasindosyariah.co.id/blog/edukasi/jenis-jenis-risiko>.
- Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Aset Publik. Diakses August 25, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14292/Manajemen-Risiko-Dalam-Pengelolaan-Aset-Publik.html>.
- Media, Kompas Cyber. —Asuransi Unit Link: Pengertian, Keuntungan, Risiko, dan Jenis-jenisnya Halaman all. KOMPAS.com, February 10, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/02/10/202907626/asuransi-unit-link-pengertian-keuntungan-risiko-dan-jenis-jenisnya>.
- www.allianz.co.id. —Mengupas Peran Penting Underwriting Dalam Dunia Asuransi. Diakses November 12, 2021. <https://www.allianz.co.id/explore/mengupas-peran-penting-underwriting-dalam-dunia-asuransi.html>.
- www.uin-malang.ac.id. —Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. Diakses December 17, 2020. <https://www.uin->

malang.ac.id/blog/post/read/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html.

—Pedoman Umum Asuransi Syariah – DSN-MUI. Diakses October 1, 2021. <https://dsnmu.or.id/pedoman-umum-asuransi-syariah/>.

—Pengantar Tata Kelola Perusahaan | Prudential Indonesia. Diakses December 20, 2021. <https://www.prudential.co.id/id/government-compliance/index.html>.

—PRUSolusi Sehat Syariah | Prudential Indonesia. Diakses January 3, 2022. <https://www.prudential.co.id/id/health/medical/prusolusi-sehat-syariah/index.html>.

Lifepal Media. —Pengertian Bancassurance, Model Bisnisnya, dan Keuntungannya. November 26, 2020. <https://lifepal.co.id/media/apa-itu-bancassurance-apa-bedanya-dengan-asuransi-biasa-2/>.

—Penting! Pahami Jenis-Jenis Risiko Keuangan Dan Solusinya :: SIKAPI :: Diakses August 24, 2022. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40700>.

—Prinsip Dan Tahap Manajemen Risiko | Blog Komunitas Asuransi. Diakses August 24, 2022. <http://insurance.blog.gunadarma.ac.id/?p=1926>.

—Profil Perusahaan. Diakses August 28, 2022. <http://prudential-indonesia.weebly.com/profil-perusahaan.html>.

—PRUCerah. Diakses January 3, 2022. <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/prucerah/index.html>.

- PRULink Syariah Assurance Account. Diakses October 26, 2021. <https://www.prudential.co.id/id/investment-linked/prulink-syariah-assurance-account/index.html>.
- Qoiwei, Du‘a. -Kafalah: Pengaruh Dan Risikonya. Diakses August 20, 2022. <https://www.aliqtsadi.ps//article/73669/>.
- Retakaful. Diakses January 3, 2022. <https://www.rgare.com/products-and-services/retakaful>.
- Riset. —Bikin Kaget, Ternyata Ini Akar Masalah Asuransi Unit Link! CNBC Indonesia. Diakses January 25, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121111757-17-309322/bikin-kaget-ternyata-ini-akar-masalah-asuransi-unit-link>.
- Salah Kelola Investasi Diduga Sebabkan Likuiditas Jiwasraya Tertekan - Keuangan Katadata.Co.Id. Diakses August 24, 2022. <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55bc1c7f7/salah-kelola-investasi-diduga-sebabkan-likuiditas-jiwasraya-tertekan>.
- Sekilas Perusahaan. Diakses January 3, 2022. <https://marein-re.com/sekilas-perusahaan>.
- Sekilas Perusahaan | Eastspring Investments Indonesia. Diakses August 28, 2022. <https://www.eastspring.com/id/about-us/company-overview>.
- Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. Diakses January 25, 2022. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.

- Tentang Prudential Indonesia | Prudential Indonesia. Diakses August 28, 2022. <https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/index.html>.
- Wareza, Monica. —Banyak Aduan Soal Unit Link, Lalu Bagaimana Nasib Nasabah? | CNBC Indonesia. Accessed September 19, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210923132508-17-278601/banyak-aduan-soal-unit-link-lalu-bagaimana-nasib-nasabah>.
- . —Ramai Nasabah Asuransi Tutup Polis, Gimana Nasib Unit Link? - Halaman 2. | CNBC Indonesia. Accessed September 19, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210922211444-17-278405/ramai-nasabah-asuransi-tutup-polis-gimana-nasib-unit-link>.
- www.allianz.co.id. —Yuk, Memahami Proses Underwriting dalam Asuransi. Diakses December 27, 2021. <https://www.allianz.co.id/explore/yuk-memahami-proses-underwriting-dalam-asuransi.html>

# LAMPIRAN I.



## RINGKASAN POLIS "AKAD WAKALAH BIL UJRAH"

Nomor Polis : 52224827  
 Pemegang Polis : **SITI MUGHIROH**  
 Asuransi Dasar : PRUlink syariah assurance account  
 Tanggal Mulai Bertakunya Polis : 04 Desember 2013  
 Tanggal Acuan Pembayaran Kontribusi : 04 Desember 2013  
 Mata Uang Polis : Rupiah  
 Kontribusi Berkala & Kontribusi Top-up Berkala (PRUsaver syariah)\* : Rp.350,000.00  
 Kontribusi Berkala : Rp.350,000.00  
 Kontribusi Top-up Berkala (PRUsaver syariah) : --  
 Frekuensi Pembayaran : Bulanan  
 Kontribusi Top-up Tunggal : Sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sepanjang di dalam rentang yang telah disepakati

Peserta Utama:		SITI MUGHIROH		Tanggal Lahir: 08/04/1980			
Jenis Asuransi	Uang Pertanggungan	Tanggal Mulai Pertanggungan	Tanggal Akhir Pertanggungan	Tanggal Akhir Pengenaan Luran Tabarru' & Biaya Administrasi	Ketentuan & Manfaat di	Atas Diri Peserta	
<b>Asuransi Dasar</b> PRUlink syariah assurance account	118,000,000.00	04 Des 2013	08 Apr 2079	04 Apr 2079	UH	Utama	
<b>Asuransi Tambahan</b> PRUearly stage kritis cover syariah	30,000,000.00****	04 Des 2013	08 Apr 2045	04 Apr 2045	CY	Utama	
PRUmed syariah	8 Unit	04 Des 2013	08 Apr 2045***	04 Apr 2045***	HI	Utama	
PRUhospital & surgical cover syariah**	200,000.00	04 Des 2013	08 Apr 2045***	04 Apr 2045***	HR	Utama	
PRUpersonal accident death & disablement syariah	50,000,000.00	04 Des 2013	08 Apr 2040***	04 Apr 2040***	PI	Utama	

- \* Kontribusi dapat berhenti untuk sementara sesuai dengan Ketentuan Umum Polis butir 17.7
- \*\* Lihat Tabel Manfaat PRUhospital & surgical cover syariah
- \*\*\* Tanggal Akhir Pertanggungan maksimal Asuransi Tambahan yang dapat diberikan PT Prudential Life Assurance ("Kami") kepada Pemegang Polis, mengingat Asuransi Tambahan ini secara otomatis diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis atau Kami menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Kami atau Pemegang Polis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Ulang Tahun Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini berikutnya yang terdekat.
- \*\*\*\* Tanggal Akhir Pengenaan luran Tabarru' & Biaya Administrasi dengan asumsi Asuransi Tambahan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan maksimal.
- \*\*\*\*\* Jumlah manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan dengan mengacu pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUearly stage kritis cover syariah

ABI DAIDA ARIF JAMALUDIN/00320319/PRU FUTURE TEAM - KUDUS  
 IPOLSULS